

**TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : **EKO YULIAN ISNUR, S.H.**
NOMOR POKOK MAHASISWA : **09912489**
BKU : **HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**

**TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : **EKO YULIAN ISNUR, S.H.**
NOMOR POKOK MAHASISWA : **09912489**
BKU : **HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**



**TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

OLEH :

NAMA MAHASISWA : EKO YULIAN ISNUR, S.H.
NOMOR POKOK MAHASISWA : 09912489
BKU : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 28 Juli 2017 dan dinyatakan LULUS

Ketua

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta,

2017

Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D

Yogyakarta,

2017

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

Drs. Agus Triyanta, MA, M.H., Ph.D

Yogyakarta,

2017



**TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

OLEH :

NAMA MAHASISWA : EKO YULIAN ISNUR, S.H.
NOMOR POKOK MAHASISWA : 09912489
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta, 24 Juli 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, MA, M.H., Ph.D


PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA MHS. : EKO YULIAN ISNUR, SH.
NO. POKOK MHS. : 09912489
BKU : HUKUM BISNIS

Yogyakarta, 24 Juli 2017




Eko Yulian Isnur, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup menghidupi kehidupan

Kupersembahkan Tesis ini untuk

Guruku yang tulus mengajarkan makna hidup

Pendamping perjuanganku mengarungi kehidupan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa Rahmatullohi wa Barokatuh.

Syukur Alhamdulillah dan segala puji yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Program Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya Prof. DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku pembimbing Tesis, Drs. Agus Triyanta, MA, M.H., Ph.D, DR. Rohidin, M.Ag, DR. Siti Anisah, DR. Ni'matul Huda, Zairin Harahap, S.H., M.Si dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , khususnya program magister hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan fasilitas, semangat juang, saran dan pemikiran dalam penulisan tesis ini.

2. Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk saling membelajarkan diri secara terus menerus untuk terwujudnya sistem hukum yang lebih baik .
3. Keluarga besar Bajong, Purwakarta, Sambu Pitu, Dawukan, Warungboto, Sleman, Imogiri, untuk kesempatan yang tiada batas bagi pembelajaran hidup yang lebih baik.
4. “Bala Suwung” yang menemani langkah ngawula Gusti secara konsisten memulai dari akhir.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat, serta kritikan yang sangat membangun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk kemanfaatan tesis ini.

Yogyakarta, 24 Juli 2017

Eko Yulian Isnur

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Teori atau Doktrin	13
F. Metode Penelitian	19
BAB II ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA	
A. Pengertian asas hukum dalam kontrak	21
1. Asas Konsensualisme	22
2. Asas Kebebasan Berkontrak	23
3. Asas Pacta Sunt Servanda	25
4. Asas Itikad Baik	27
B. Sejarah dan Arti Penting Asas Itikad Baik dalam Hukum	32

	Kontrak	
	C. Fungsi Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak	47
	D. Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi	48
	E. Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Islam	69
BAB III	TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN (TINJAUAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI)	
	A. Posisi kasus Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi	72
	1. Pokok Perkara Kasus Pertama CV. Nindya Bhuwana v. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	72
	2. Pokok Perkara Kasus Pertama PB. Mandiri V. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	73
	B. Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi	81
	C. Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	93
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
	A. Kesimpulan	114
	B. Rekomendasi	115
	DAFTAR PUSTAKA	116
	LAMPIRAN	122
	CURICULUM VITAE	208

ABSTRAK

Ketidakpastian hukum dalam kontrak yang perselisihannya bermuara pada keberadaan itikad baik dalam kontrak, akan semakin kompleks bila terjadi pada kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat. Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa harus membuat suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Meskipun demikian Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum menentukan standar itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi. Itikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada. Dari pemahaman asas itikad baik tersebut, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

Dengan pemahaman bahwa tahapan pelaksanaan kontrak dipengaruhi oleh tahapan pra kontrak, maka relevan untuk dilakukan kajian yuridis terhadap tolok ukur asas itikad baik dalam tahapan penyusunan kontrak dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atas kasus konkrit sengketa kontrak kerja konstruksi.

Penelitian pada tesis ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa peraturan perundangan terkait kontrak kerja konstruksi dan putusan pengadilan untuk mencari jawab atas tolok ukur itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Pendekatan penelitian pada tesis ini adalah yuridis normative menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan dan putusan pengadilan terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Bahan hukum primer kemudian dengan menggunakan metode deduktif dengan harapan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Undang Undang Jasa Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah menerapkan asas itikad baik pada tahapan pra kontrak dan pelaksanaan kontrak. Undang –Undang Jasa Konstruksi juga telah mengatur bahwa tahapan pra kontrak telah menimbulkan akibat hukum dimana pihak yang mengundurkan diri dalam tahapan pra kontrak apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya dapat dituntut ganti kerugian. Tolok ukur asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak kerja konstruksi adalah kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi tersebut yang dibebankan secara seimbang kepada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka tolok ukur itikad baik tidak hanya pada kecermatan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan informasi dan memeriksa sehingga tidak merugikan salah satu pihak melainkan juga ketaatan pada peraturan yang

melarang perilaku curang, pemalsuan, persekongkolan yang dapat merugikan masyarakat atau keuangan negara (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam tahap pra kontrak. Sedangkan dari putusan pengadilan atas sengketa kontrak kerja konstruksi dapat ditarik kesimpulan bahwa tolok ukur asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Hakim dapat menambah atau meniadakan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi mengacu pada fungsi itikad baik untuk dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka Penulis merekomendasikan agar dilakukan pengaturan Undang Undang tentang Hukum Kontrak yang menegaskan itikad baik dalam tahapan pra kontrak sehingga janji-janji pra kontrak diakui dan mempunyai akibat hukum. Disamping itu perlu dirumuskan keadaan yang dapat mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan tujuan kontrak di luar teori keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga dimungkinkan adanya renegotiasi persyaratan kontrak agar kontrak dapat dilaksanakan dengan itikad baik.

ABSTRAK

Legal uncertainty in contracts, whose dispute leads to the existence of good faith in the contract, will be more complex if it occurs in construction work contract between the government and the public. Law No. 18 of 1999 on Construction Services has provided that the service user and the service provider must establish a construction work contract to ensure the fulfillment of the rights and obligations of the parties fairly and equitably and based on good faith in the organization of construction works. Nevertheless Law No. 18 of 1999 on Construction Services has not yet established a standard of good faith in construction work contracts. Good faith as an open norm, ie a norm whose contents can not be defined abstractly, but established through a concrete case by case with due regard to the conditions. From the understanding of the principle of good faith, the judge is authorized to oversee the execution of the contract, lest the implementation violate propriety and justice.

With the understanding that the stages of contract implementation are influenced by the pre-contract stage, it is relevant to conduct a juridical review of the benchmark of good faith principles in the stages of contract formation and the implementation of construction work contracts. The research was conducted on the legislation and the court decision on concrete cases of construction contract disputes.

The research on this thesis is analytical descriptive, describing, explaining, and analyzing legislation relating to construction work contracts and

court decisions to seek answers to benchmarks of good faith in the preparation and execution of construction work contracts.

The research approach in this thesis is juridical normative using primary law material that is rule of law and court decision related to construction work contract. The primary law material is then using the deductive method in the hope of obtaining answers to the problems discussed in the writing of this thesis

Based on the result of research, it can be seen that the Law of Service Number 18 of 1999 concerning Construction Services has applied good faith principle at pre-contract stage and contract implementation. The Construction Services Act has also provided that pre-contracting stages have resulted in legal consequences by which the party who resigns in the pre-contract stage if causing harm to the other party may be liable for damages. The benchmark of good faith in the pre-construction work contract stage is the obligation to explain and examine the material facts relating to such construction contracts which are equally charged to the users of construction services and construction service providers. In the context of construction work contracts with users of construction services is the government, the benchmarks of good faith not only on the accuracy of users of construction services and construction service providers in providing information and check so as not to harm either party but also obedience to regulations that prohibit fraudulent behavior, counterfeiting , A conspiracy that could harm society or state finances (Corruption, Collusion, Nepotism) in pre-contract period. While the court decision on the dispute over the contract of construction work can be concluded that the benchmark of good faith principle in

the stages of the implementation of construction work contracts is the obligation of construction service users and construction service providers to comply with the entire contents of the construction work contract under any circumstances while adhering to the propriety, custom, and Laws relating to construction work contracts. The judge may add or abolish the provisions in the construction work contract referring to the function of good faith in order to realize the balance and fairness in the implementation of obligations and the fulfillment of the rights of the parties in the construction work contract.

Based on the results of research in writing this thesis, the author recommends to make the regulation of the Law on Contracts that affirm good faith in the pre-contract stage so that pre-contract promises are recognized and have legal consequences. Besides, it is necessary to formulate the circumstances which may result in the contract not being executed in accordance with the contents and purposes of the contract outside the theory of force circumstances so that it may be possible to renegotiate the terms of the contract so that the contract can be executed in good faith.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perselisihan yang timbul dalam suatu perjanjian atau kontrak yang telah memenuhi syarat sah lebih sering terjadi dalam tahapan pelaksanaan kontrak, meskipun demikian tidak jarang berpangkal dari tahapan penyusunan kontrak yang bermuara pada itikad baik para pihak dalam kontrak. Untuk menentukan itikad baik para pihak dalam suatu kontrak, pengadilan sebagai institusi yang paling berwenang menyelesaikan suatu perselisihan, dituntut untuk menggali fakta hukum dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk dapat mengurai keabstarakan itikad baik dalam kasus-kasus konkrit. Secara harfiah iktikad baik terdiri dari dua kata yakni iktikad dan baik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *iktikad* berarti kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan, maksud dan kata *baik* yang berarti patut, sepatutnya, menguntungkan (tt kedudukan dsb), berguna, tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb), jujur. Menurut Abdul Kadir kata itikad baik apabila ditinjau dari arti kata, berarti kepantasan, kelayakan, kesusilaan, kecocokan sedangkan kesusilaan artinya kesopanan. Kesusilaan dan kepatutan adalah sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, berada sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing yang berjanji.¹

Keberadaan itikad baik dalam suatu perjanjian atau kontrak telah ditentukan dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 10

menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan *itikad baik*. Hal ini berarti persetujuan tersebut menurut kepatutan dan keadilan.² Tuntutan keharusan adanya itikad baik dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara diatur bersamaan dengan asas kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensuil. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Menurut pendapat para ahli hukum, pengertian itikad baik masih abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Dimana dalam kenyataannya menurut Ridwan Khairandy mengutip pendapat James Gordley, memang sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengaturan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara dikaitkan dengan pengertian itikad baik secara harafiah dimaksudkan agar para pihak dalam kontrak harus saling percaya dan teguh keyakinan bahwa para pihak akan berbuat sepatutnya untuk mencapai maksud yang disepakati dan tidak berlaku atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987, cet. Keempat), hal 64

³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.129-130.

Itikad baik dalam rumusan pasal 1338 KUHPerdara apabila ditafsirkan sebagai hal yang abstrak karena masih dalam pikiran manusia, pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat masing-masing pihak dalam kontrak memiliki kepentingan yang akan dicapai atau diwujudkan dengan cara-cara yang disepakati. Masing-masing pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak pihak lainnya. Dimana cara pencapaian maksud/tujuan kontrak ditetapkan dalam bentuk ketentuan pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan hak masing-masing pihak yang disepakati para pihak dalam kontrak.

Ketidakpastian hukum dalam kontrak yang perselisihannya bermuara pada keberadaan itikad baik dalam kontrak, akan semakin kompleks bila terjadi pada kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah ditentukan bentuk dan isi minimal kontrak kerja konstruksi. Dengan kata lain kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak standar/perjanjian baku yang telah ditentukan oleh negara sebagai wujud perlindungan hukum bagi kepentingan umum. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat akan menimbulkan kecurigaan kontrak kerja konstruksi sebagai refleksi ketidakseimbangan kedudukan para pihak karena pemerintah memiliki kewenangan membuat aturan pelaksana dari peraturan perundang undangan sekaligus menjadi pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Sehingga beberapa kalangan masyarakat akan memandang kontrak kerja konstruksi sebagai legitimasi pelanggaran kebebasan berkontrak dengan penetapan kontrak baku/perjanjian standar kontrak kerja konstruksi tersebut.

Penyusunan kontrak kadangkala dipengaruhi keadaan yang menjadikan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Keadaan dan kedudukan para pihak dalam penyusunan kontrak seringkali mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Salah satu permasalahan yang masih dikaitkan dengan ketidakseimbangan kedudukan para pihak adalah fenomena perjanjian baku atau kontrak standar, dimana kontrak telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Perjanjian baku atau kontrak standar sekalipun sebenarnya peran itikad baik dari para pihak yang terikat dalam perjanjian memiliki peranan penting untuk pencapaian tujuan perjanjian. Riduan Syahrani berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis masihlah sebagai janji-janji yang terbuka kemungkinan tidak terlaksana. Atas kemungkinan tidak terlaksananya janji-janji para pihak inilah dituntut adanya itikad baik dari para pihak.⁴

Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, menerjemahkan itikad baik (*te goeder trouw*) sebagai “kejujuran” dari pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu: itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.⁵ Martijn Hasselin menyebutkan semua itikad baik yang bersifat objektif mengacu kepada konsep normatif. Itikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 259.

⁵ *Ibid*, hal 260

melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.⁶ Dari pemahaman asas itikad baik tersebut, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.⁷ Dalam konteks pelaksanaan kontrak, maka para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak yang diatur dalam kontrak tidak dapat mengenyampingkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang dipandang adil.

Dalam kenyataan sengketa kontrak kerja konstruksi tidak jarang bersumber dari penafsiran atas klausul-klausul kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Hal ini disebabkan beberapa kalangan ada yang menyandingkan kontrak kerja konstruksi sebagai kontrak standar/perjanjian baku yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak seimbang dalam pembuatan kontrak. Budi F. Supriadi yang menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang jasa konstruksi, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, kontrak kerja jasa konstruksi harus dibuat secara tertulis dan biasanya dalam bentuk perjanjian standar.⁸ Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁹

Apabila penilaian kontrak kerja konstruksi sebagai kontrak baku yang menempatkan kedudukan penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi

⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik*, *Op cit*, hal.34-35.

⁷ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni,1989), hal. 41.

menjadi sebuah kenyataan, tentunya menciderai asas kebebasan berkontrak yang pada ujungnya akan menimbulkan perasaan ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut. Hal demikian disebabkan pembuatan kontrak standar/perjanjian baku tersebut akan mempengaruhi pelaksanaannya, setidaknya pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi (kreditur) yang membuat kontrak akan lebih diuntungkan dibanding penyedia jasa konstruksi (debitur).¹⁰ Apalagi pengaturan kontrak kerja konstruksi dalam undang undang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya sejak awal sebagai wujud campur tangan pemerintah terhadap kebebasan berkontrak dalam rangka memberikan perlindungan serta kepastian hukum agar terwujud keadilan.

Dengan demikian beberapa kalangan menilai kontrak kerja konstruksi yang telah ditentukan bentuk dan isi minimalnya dinilai sebagai kontrak standar atau perjanjian baku yang menempatkan kedudukan penyedia jasa konstruksi dari kalangan masyarakat tidak seimbang dengan pengguna jasa konstruksi dari pemerintah. Menurut Ir. H. Agus G. Kartasasmita MSc.MT Ketua Umum BPP Gapensi, ketidakseimbangan kedudukan antara penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi masih menjadi permasalahan bidang konstruksi di Indonesia. ¹¹Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ketentuan mengenai kewajiban

⁸ Budi F. Supriadi, Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Azas Kebebasan Berkontrak Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.5, hal. 155.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta:Grasindo, 2000), hal. 199-120

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung:Alumni, 1981), hal 53.

¹¹ Ir. H. Agus G. Kartasasmita MSc.MT Ketua Umum BPP Gapensi , Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha, *Makalah*, Jakarta, 23 Agustus 2006 <http://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Bahan%20Seminar%20GAPENSI.pdf> akses tanggal 10 Desember 2010.

penyedia jasa konstruksi lebih diutamakan daripada hak-haknya. Sedangkan hak-hak pengguna jasa konstruksi lebih diutamakan dibandingkan kewajibannya. Sebagai contoh, pengaturan tentang pembayaran pekerjaan pada umumnya hanya memuat tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Namun jarang sekali yang memuat ketentuan ketentuan bilamana pengguna jasa konstruksi tidak dapat melaksanakan kewajibannya, misalnya lalai dalam pembayaran.

Dengan pemahaman adanya keterkaitan antara tahapan penyusunan kontrak dengan tahapan pelaksanaan kontrak, maka itikad baik harus ada dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan pendapat Wiryono dan Subekti tersebut di atas. Ketika itikad baik dipahami sebagai hal yang abstrak dan diserahkan pada pemikiran masing-masing pihak, maka akan terjadi penafsiran kontrak yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sehingga perlu dikaji dan digali lebih mendalam patokan atau tolok ukur asas itikad baik yang nantinya akan difungsikan sebagai alat uji bagi para pihak dalam kontrak.

Dengan pemahaman bahwa pelaksanaan kontrak dipengaruhi oleh penyusunan, maka Penulis memandang relevan melakukan kajian yuridis terhadap tolok ukur asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi, untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyusunan kontrak dan dalam dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. dengan pemahaman sifat asas itikad baik norma hukum terbuka, maka Penulis memandang relevan untuk mengkaji putusan pengadilan terhadap kasus konkrit sengketa kontrak kerja konstruksi.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini dilakukan penulis berangkat dari rumusan permasalahan dengan pertanyaan :

1. Apa tolok ukur asas itikad baik dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi ?
2. Apa tolok ukur asas itikad baik yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus sengketa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Menemukan rumusan tolok ukur asas itikad baik dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi.
2. Menemukan tolok ukur asas itikad baik yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus sengketa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Disertasi yang merupakan penelitian P. Lindawaty S. Sewu atas arti penting itikad baik dalam rangka mewujudkan keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak waralaba yang merupakan kontrak baku/perjanjian standar untuk dapat menuntut pemenuhan hak secara adil sekaligus melaksanakan kewajiban dengan patut.¹²

¹² P. Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba*, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana

P. Lindawaty S. Sewu selaku peneliti telah melakukan penelitian keterkaitan itikad baik dengan perjanjian adhesi/perjanjian baku/kontrak standar. Dimana peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian memenuhi kategori sebagai perjanjian adhesi/perjanjian baku adalah tidak adanya itikad baik, terjadi penyalahgunaan keadaan, isi perjanjian tidak memenuhi syarat kepastian. Selanjutnya peneliti juga menyatakan bahwa dalam perlindungan kepada para pihak dalam perjanjian baku dapat diupayakan melalui ajaran itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu perjanjian baku hendaknya dilakukan pembatasan yang lebih berat atau lebih ketat dalam menilai syarat-syarat baku agar tidak bertentangan dengan itikad baik, kesusilaan, dan tidak terdapatnya penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitian P. Lindawaty S Sewu membenarkan pendapat Herlien Budiono bahwa asas keseimbangan ini pada prinsipnya merupakan prinsip yang dikonstruksikan dari itikad baik, kewajaran, dan kepatutan, penyalahgunaan keadaan dimana kesemuanya itu menuntut adanya keseimbangan. Kriteria dari asas keseimbangan sebaiknya tidak didasarkan pada situasi dan kondisi faktual apakah tujuan (perjanjian) benar berimbang atau tidak, tetapi lebih terfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak berimbang dan atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan

serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan. Peneliti sepakat dengan pendapat Herlien Budiono yang telah meneliti asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia bahwa terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian yang dapat dijadikan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan yakni pertama perbuatannya sendiri atau perilaku individu, kedua isi kontrak, dan ketiga, pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Terhadap kupasan penelitian P. Lindawaty S Sewu tersebut, penulis menyadari bahwa pengaturan itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara untuk membatasi kebebasan berkontrak yang memungkinkan adanya perjanjian baku dimana keseimbangan pihak-pihak dalam penyusunan maupun pelaksanaan kontrak menentukan juga keadilan dalam pemenuhan hak dan kepatutan pelaksanaan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak. Selanjutnya kajian P. Lindawaty S Sewu terhadap perjanjian baku waralaba yang telah diatur tersendiri dan bukan perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUHPerdara, menurut penulis perlu diperkaya dengan penelitian kasus-kasus terkait perjanjian yang diatur tersendiri lainnya dalam hal ini penulis meneliti dari kontrak kerja konstruksi yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan tolok ukur itikad baik yang dijadikan sebagai faktor penguji daya kerja asas keseimbangan itu sendiri.

2. Tesis yang merupakan penelitian Muhammad Zaki atas wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003¹³.

Meski Muhammad Zaki selaku peneliti menyinggung asas itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagai dasar pijak penilaian pelaksanaan kontrak kerja konstruksi akan tetapi dalam kupasannya lebih fokus pada wanprestasi sebagai bentuk itikad tidak baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kontrak kerja konstruksi sampai dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Dimana dalam hasil penelitian Muhammad Zaki tersebut dinyatakan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi juga dipengaruhi keadaan dan kedudukan para pihak dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi. Peneliti menyatakan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah penyedia jasa konstruksi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek atau spesifikasi yang ada dalam kontrak, mensubkontrakkan pekerjaan pada pihak ketiga. Meski peneliti menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan penyedia jasa

¹³ Muhammad Zaki, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR NAD-NIAS*, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009) dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5379/1/10E00530.pdf>, Akses 10 Desember 2011.

konstruksi melalui penunjukkan langsung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi dilain sisi peneliti juga menemukan penyebab wanprestasi penyedia jasa konstruksi adalah akibat kurang telitinya panitia pelaksana dalam memilih rekanan (penyedia jasa konstruksi) pada awal tahap penyudunan kontrak kerja konstruksi. Wanprestasi juga terjadi karena kenaikan harga material besarnya biaya tambahan, dan kelalaian peneaydia jasa konstruksi menyelesaikan tidak tepat pada waktunya. Saran yang diberikan peneliti agar pengguna jasa konstruksi melihat kemampuan penyedia jasa konstruksi jangan asal karena putra daerah. Dan sebaliknya pengguna jasa konstruksi disarankan untuk tidak menuntut pemotongan harga proyek yang terlau banyak.

Merujuk pada penelitian Muhammad Zaki, penulis berkesimpulan perlu dirumuskan tolok ukur itikad baik dalam menilai perilaku kontraktual para pihak dalam kontrak berkaca pada kasus-kasus konkrit yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak khususnya kontrak kerja konstruksi. Hasil Penelitian Muhammad Zaki dapat ditindaklanjuti lebih mendalam melalui penelitian tolok ukur itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi merujuk pada perilaku kontraktual pihak-pihak dalam kontrak kerja konstruksi, syarat, dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penulis memandang relevan dalam rangka mencari tolok ukur itikad baik sebagai asas hukum kontrak, perlu dilakukan pengayaan lebih banyak dengan penelitian terhadap itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

E. TEORI ATAU DOKTRIN

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis melakukan kajian atas penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi berangkat dari pengaturan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menempatkan itikad baik merupakan suatu sendi yang penting dalam hukum kontrak khususnya kontrak kerja konstruksi. Hal ini nampak pada rumusan pasal 1338 KUHPerdara¹⁴ yang menempatkan itikad baik bersamaan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya suatu kontrak. Sehingga dapat dipahami bahwa itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam perjanjian (*contract*). Pasal 18 UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa kontrak kerja konstruksi harus memuat klausula itikad baik. Meskipun dalam KUHPerdara dan UU Nomor 18 tahun 1999 disebutkan pentingnya itikad baik dalam perjanjian atau kontrak kerja konstruksi, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian, tolok ukur, dan/atau fungsi *itikad baik*.

¹⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet 39 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hal 342

Secara teori, itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak sehingga menurut *James Gordley*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.¹⁵ Hal ini pulalah yang memunculkan beragam pendapat dari kalangan ahli hukum. Menurut beberapa ahli hukum, itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat¹⁶. Menurut Subekti, apabila pada awalnya di tanah air para ahli hukum menganggap itikad baik bersifat subyektif, maka di Belanda pengertian itikad baik telah berkembang yang memandang bahwa itikad baik itu juga bersifat obyektif. Misalnya, dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* (NBW) pengertian itikad baik itu juga mengandung asas kepatutan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*). Dengan demikian selain terletak pada hati sanubari manusia, itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian pihak lain.¹⁷

Beragam pengertian itikad baik yang diberikan oleh para ahli juga menimbulkan perbedaan dalam menempatkan itikad baik dalam kontrak. Pendapat Munir Fuady¹⁸ bahwa rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta tersebut

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik*, *Op cit*, hal.129-130.

¹⁶ A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty), 1985, Hal. 19

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Itermasa, 2001) hal 41 Lihat juga, Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, (Bandung:Sumur Bandung, 1979) hal 85.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung:PT. Citra

mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Secara implisit Munir Fuady tidak menempatkan itikad baik pada tahapan pra kontrak (penyusunan kontrak) melainkan hanya pada tahapan pelaksanaan kontrak. Hal ini disebabkan, unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai *kejujuran*, ada pada tahapan penyusunan kontrak dan pelaksanaan kontrak.¹⁹ Dalam konteks kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi merupakan rangkaian proses yang saling terkait sehingga pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tidak dapat dilepaskan dengan tahapan pra kontrak, maka relevan penelitian itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pelaksanaan kontrak.

Selanjutnya Penulis melakukan kajian terhadap kontrak kerja konstruksi yang oleh beberapa kalangan dicurigai sebagai kontrak standar. Kecurigaan beberapa kalangan didasarkan pada pemahaman bahwa Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan peraturan pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menentukan bahwa pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi dalam membuat kontrak kerja konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi

Aditya Bakti, 2001), hal. 81

harus mengikuti bentuk dan isi minimal kontrak kerja konstruksi dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut. Oleh karenanya pula, oleh beberapa kalangan kontrak kerja konstruksi terutama yang dibuat antara pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi dari kalangan masyarakat dicurigai menempatkan pihak pengguna jasa konstruksi tidakimbang kedudukannya dengan penyedia jasa konstruksi. Hal demikian menimbulkan kecurigaan bahwa kontrak kerja konstruksi sejak proses pembuatannya ada ketidakadilan akibat ketidakseimbangan kedudukan antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks pengguna jasa konstruksi merupakan pemerintah dan penyedia jasa konstruksi dari kalangan masyarakat, dicurigai kontrak kerja konstruksi akan lebih menguntungkan pengguna jasa konstruksi karena kedudukan pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi merupakan pembuat aturan sekaligus sebagai pihak dalam kontrak yang menentukan rumusan ketentuan dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi.

Menurut Remy Sjahdeini, kebebasan berkontrak merupakan suatu prinsip umum dalam berlangsungnya persaingan bebas. Di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan

¹⁹ Riduan Syahrani, *op cit*

yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang sehingga negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.²⁰

Dalam pengkajian ini Penulis mencoba memahami maksud pengaturan itikad baik dalam satu pasal 1338 KUHPerdara adalah sebagai instrument hukum yang berfungsi membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Meski demikian dengan belum jelasnya tolok ukur itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara tersebut, dalam penelitian ini Penulis merujuk pendapat Martijn Hasselin yang disadur oleh Ridwan Khairandy bahwa semua itikad baik yang bersifat objektif mengacu kepada konsep normatif. Sesungguhnya itikad baik seringkali dilihat sebagai suatu norma tertinggi dari hukum kontrak, hukum perikatan, bahkan hukum perdata. Itikad baik sering pula dikatakan sebagai berhubungan dengan standar moral. Di satu sisi, dikatakan menjadi suatu standar moral itu sendiri, yakni suatu prinsip legal ethical, sehingga itikad baik bermakna *honesty*. Dengan demikian, pada dasarnya itikad baik bermakna bahwa satu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya di dalam kontrak. Di sisi lain, itikad baik dapat dikatakan sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral (*moral values*). Dengan keadaan yang demikian, itikad baik menjadi norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.²¹

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 8-9.

²¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik*, *Op cit*, hal.34-35.

Dari kasus-kasus konkrit khususnya dalam kontrak kerja konstruksi baik tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak yang penulis teliti, dilakukan kajian terhadap faktor-faktor penguji yang berkenaan dengan daya kerja asas itikad baik dalam kontrak merujuk pada pendapat Herlien Budiono yang disitir oleh P. Linawaty S. Sewu yakni faktor perbuatan atau perilaku individual para pihak, isi kontrak, dan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.²² Dimana dalam konteks asas itikad baik merujuk pada pendapat P.van Warlemo yang disadur oleh Ridwan Khairandy bahwa itikad baik tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak tetapi harus mengacu pula kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian menjadikan standar itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara. ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi.²³ Penulis merujuk pula pendapat Herlien Budiono bahwa asas itikad baik berelamenkan semangat keseimbangan.²⁴ dan teori tentang fungsi itikad baik dalam kontrak menurut Ridwan Khairandy itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang *pertama*, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, fungsi *kedua* adalah fungsi menambah yaitu hakim dapat menambah isi perjanjian

²² P.Linawaty S.Sewu, *Aspek HukumOp. cit*, hal 150

²³ Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif, *Jurnal Hukum* No.3 Vol 14 Juli hal 347

²⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya

dan menambah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Sedangkan fungsi *ketiga* adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking vande geode trouw*).²⁵

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif²⁶ menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan dan putusan pengadilan terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa: Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relevan dengan konteks sengketa kontrak konstruksi dan telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 14/Pdt.G/2007/PN.Wns *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 27/PDT/2008/PTY *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 201K/PDT/2009 dan putusan Pengadilan Negeri Wonosari nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Wns.

Seluruh bahan tersebut dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan

Bakti, Bandung, 2006 hal 509-510 dikutip dari P.Linawaty S.Sewu, *Aspek Hukum*, hal 146

²⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik.....*, *Op cit*, hal. 33.

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.14

menggunakan metode deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa peraturan perundangan terkait kontrak kerja konstruksi dan putusan pengadilan untuk mencari jawab atas tolok ukur itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

BAB II

ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA

A. Pengertian Asas Hukum dalam Kontrak

Menurut pendapat Paul Scholten yang disadur oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.²⁷ Siti Sumarti Hartono menyadur pendapat Scholten, Asser Rutten bahwa asas hukum berisi penilaian susila, pemisahan yang baik dari yang buruk yang menjadi landasan hukum, jadi di dalam asas hukum terdapat sifat etis.²⁸

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁹

Dengan demikian asas hukum dapatlah dipahami sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 5

²⁸Siti Sumarti Hartono, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1993), hal. 89

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan..... Op.cit* , hal. 4

berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.³⁰ Menurut pendapat Henry P. Panggabean yang disadur oleh Ridwan Khairandy, bahwa pengkajian terhadap asas-asas perjanjian (*contract*) memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah itu.³¹

Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk yang konkrit, misalnya “asas konsensualitas” yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu, “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit.³² Dari pengertian asas hukum tersebut di atas setidaknya dari rumusan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata dapat dirumuskan pokok pikiran yang melandasi hukum kontrak.

Menurut Ridwan Khairandy, hukum kontrak mengenal empat asas kontrak yang saling kait mengait satu dengan lainnya, yakni:³³ asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya kontrak, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa

³⁰ J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 1996), hal.119.

³¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2013) hal.83

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.34-35.

³³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Op cit*, hal 85

perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.³⁴ Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)³⁵, dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Meski dalam praktek banyak ditemukan kontrak yang dibuat dengan bentuk tertulis dan bahkan ditentukan formatnya, akan tetapi secara normatif untuk sahnya kontrak cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Menurut Ridwan Khairandy, berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.³⁶

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menekankan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak. Menurut Ridwan Khairandy, pokok pikiran kebebasan berkontrak adalah bahwa kontrak merupakan perwujudan kebebasan berkehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak³⁷.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:³⁸

³⁴ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan I (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001), hal 157

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, *Op.cit*, hal 342.

³⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Op cit*, hal 90

³⁷ *Ibid*, hal 103

³⁸ Sutan Rehmy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit di Indoensia* (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993) hal 47 dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Ibid*, hal 87

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang dibuatnya;
- d. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- e. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dengan demikian, menurut Ridwan Khairandy dari titik pandang bahwa kontrak sebagai perwujudan kebebasan berkehendak para pihak dalam kontrak dan kontrak diciptakan atas pertemuan kehendak para pihak dalam kontrak, kemudian lahirlah pokok pikiran konsensualisme dalam kontrak.³⁹ Dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, dapat dipahami bahwa sepanjang pihak-pihak telah memenuhi persyaratan kontrak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka pihak-pihak dianggap telah mengetahui tujuan kontrak dengan segala akibat hukum (hak dan kewajiban para pihak) dan resiko pelaksanaan kontrak yang dibuat.

Meski demikian Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang menyatakan bahwa:

Azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian), tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya seolah olah perjanjian

³⁹ *Ibid*, hal 104

terjadi secara sepihak, dan dengan mengingat sistim perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan atau hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan, seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu nilai nilai hukum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (Vide Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung halaman 360).⁴⁰

Asas kebebasan berkontrak dapat dipahami sebagai pokok pikiran dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dikaitkan dengan pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. sebab hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴¹

Dalam konteks penyusunan kontrak, asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme berada dalam tahapan pra kontrak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat dari kontrak, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu kontrak. Dimana menurut Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikatnya kontrak laksana undang undang dan suatu kontrak tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua

⁴⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 dimuat dalam http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/index.php?option=com_remository&Itemid=35&func=select&id=337 , Akses tanggal 15 September 2009 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/26699>

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.⁴² Pokok pikiran yang melandasi ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, menurut Ridwan Khairandy adalah bahwa dengan adanya konsensus para pihak, timbul kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Dalam pemahaman bahwa apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya kontrak. Dimana para pihak tidak saja terikat secara moral untuk menjalankan kewajiban dalam kontrak, tetapi merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi kontrak tersebut.⁴³ Pada prinsipnya hanya mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kata “mengikat” dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara artinya masing-masing pihak dalam kontrak harus menghormati dan melaksanakan isi kontrak, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi kontrak. Para pihak terikat pada kontrak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.⁴⁴ Pokok pikiran ini melandasi pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh

⁴¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang* hal 342

⁴² *Ibid*

⁴³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Op cit*, hal 113

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*,

keputusan, kebiasaan atau undang-undang.⁴⁵ Selanjutnya dalam pasal 1348 KUHPerdata juga dinyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam kontrak.⁴⁶

Dalam konteks penyusunan kontrak, asas *pacta sunt servanda* berada dalam tahapan pelaksanaan kontrak.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang mengatur bahwa suatu perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Secara harfiah iktikad baik terdiri dari dua kata yakni iktikad dan baik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *iktikad* berarti kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan, maksud dan kata *baik* yang berarti patut, sepatutnya, menguntungkan (tt kedudukan dsb), berguna, tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb), jujur. Dari pemahan atas harafiah itikad baik tersebut, dapat ditarik pokok pikiran dari pengaturan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdata ini adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri pada suatu kontrak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan kontrak yang disepakati sebagai tujuan hubungan hukum yang ingin dicapai dengan penuh kepercayaan atau keyakinan yang teguh dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan mencermati pencantuman klausul itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdata sebagai suatu keharusan bagi para pihak yang mengikatkan diri pada

(Bandung: Alumni, 1983), hal. 108-119

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang.....Op.cit*, hal 342

kontrak yang sah dan memiliki kekuatan mengikat laksana undang undang, dapat dipahami itikad baik sebagai pembatas dari kebebasan berkontrak⁴⁷ dan kepastian hukum kekuatan mengikat suatu kontrak (*pacta sunt servanda*).

Itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan Hoge Raad yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I sebagai berikut:⁴⁸

Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma Belanda memesan pada pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan perjanjian keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya. Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar

⁴⁶ *Ibid*, hal 343.

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 114

Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dikesampingkan oleh Hoge Raad dalam arrest tersebut. Menurut putusan Hoge Raad tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan Hoge Raad masih memberi harapan tentang hal ini dengan memformulasikan: mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan. Putusan Hoge Raad ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. *Kasus Mark Arrest*: Sebelum Perang Dunia I, seorang warganegara Jerman memberi sejumlah pinjaman uang kepada seorang warganegara Belanda pada tahun 1924 dari jumlah tersebut masih ada sisa pinjaman tetapi karena sebagai akibat peperangan nilai Mark sangat menurun, maka dengan jumlah sisa tersebut hampir tidak cukup untuk membeli prangko sehingga dapat dimengerti kreditur meminta pembayaran jumlah yang lebih tinggi atas dasar devaluasi tersebut. Namun, Pasal 1757 KUHPerdato menyatakan jika saat pelunasan terjadi suatu kenakan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat itu.⁴⁹ Hoge Raad menimbang bahwa tidak nyata para pihak pada waktu mengadakan perjanjian bermaksud untuk

⁴⁸ Salim H.S, SH, MS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 11

mengesampingkan ketentuan yang bersifat menambah dan memutuskan bahwa orang Belanda cukup mengembalikan jumlah uang yang sangat kecil itu. Menurut Hakim pada badan peradilan tertinggi ini, tidak berwenang atas dasar itikad baik atau kepatutan mengambil tindakan terhadap undang-undang yang bersifat menambah. Berdasarkan Putusan Mark Arrest ini sama dengan Sarong Arrest terlihat bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya juga terikat pada asas itikad baik pada saat kontrak dibuat, artinya hakim dalam memutus perkara didasarkan pada saat terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, hakim melakukan peninjauan terhadap kontrak dan pelaksanaan kontrak jual-beli atau pinjam-meminjam uang. Apabila orang Belanda meminjam uang sebanyak 1000 gulden, maka orang Belanda tersebut harus mengembalikan sebanyak jumlah uang diatas, walaupun dari pihak peminjam berpendapat bahwa telah terjadi devaluasi uang.

Dalam praktik di Indoensia terkait perubahan mata uang ada beberapa putusan pengadilan yang berbeda menyikapinya, dalam pinjam-meminjam, menurut pendapat Mahkamah Agung, segala risiko perubahan harga uang akibat kebijakan *sanering* keuangan, adilnya dibebankan secara sama kepada kedua pihak, masing-masing separoh, sebagaimana dimaksud dalam:⁵⁰

1. Putusan Mahkamah Agung: No. 410 K/Sip/1953 tanggal 25 Nopember 1959 dalam Perkara antara M. Singoatmodjo n.k. Mardjan lawan Bok Atmosiedigdo.
2. Putusan Mahkamah Agung: No. II K/Sip/1957 tanggal 15 Januari 1958 dalam perkara antara Masoed dan Chamdanah lawan Astoredjo.

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang..... *Op Cit*, hal451.

⁵⁰ <http://hukum.ums.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=62>, akses 11 Desember 2012

3. Putusan Mahkamah Agung : No. 74 K/Sip/1969 tanggal 30 April 1969 dalam perkara anatara Luther Dapu Iawan Paul Karundeng.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1963 tanggal 30 April 1963 dalam perkara antara Ny. M.M. Damfudus lawan Kho Nai Boe; Malingkas.

Dalam kasus yang lain perubahan nilai uang tidak dibebankan secara merata kepada debitur dan kreditur melainkan di tinjau berdasarkan kontrak yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 578 K/Sip/1974 tgl. 7-1-1976 dalam Perkara antara Nyi Siti Mariam Salamah lawan 1. Nyi R.M. Wazah dkk, mahkamah agung memutuskan bahwa Penilaian kembali uang Rp. 7.500,- tahun 1932 (dalam perkara mengenai tanah dalam kota Bandung harus dihitung menurut harga emas (oleh Pengadilan Tinggi dihitung menurut harga beras); hanya tentang risiko tidak sepatasnya dipikulkan secara separo-separo kepada kedua pihak, karena tidak mengenai hutang piutang, tetapi mengenai pengembalian uang pembelian.

Dari pendapat para ahli dan putusan hakim dalam menangani kasus konkrit atas sengketa yang timbul karena suatu kontrak, dapat diambil kesimpulan bahwa itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara pada awalnya difokuskan pada tahapan pelaksanaan kontrak. Di mana para pihak dalam kontrak, baik debitur maupun kreditur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik, termasuk dalam kondisi atau keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam kontrak para pihak. Dengan kata lain itikad baik merupakan kewajiban bagi para pihak (debitur dan kreditur) sebagai akibat mengikatkan diri pada kontrak yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, asas itikad baik meliputi juga tahapan pra kontrak. Agus Yudha

Hernoko menyadur pendapat J. M. Van Dunne menyatakan bahwa itikad baik meliputi seluruh proses kontrak meliputi tiga fase yaitu: a. pra-kontrak b. kontrak c. pasca-kontrak.⁵¹

B. Sejarah dan Arti Penting Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak

Prinsip itikad baik di negara – negara yang menganut sistem *civil law* banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi. Namun demikian, perumusan kewajiban itikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya.⁵² Dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia, asas itikad baik dalam kontrak dirujuk kepada pasal 1338 KUHPerduta. Akan tetapi ketentuan pasal 1338 KUHPerduta tidak menyebutkan secara pasti pengertian ataupun tolok ukur “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri.⁵³

Secara historis itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta berasal dari sistem hukum Romawi khususnya di bidang kontrak. Menurut James Gordley, dalam hukum kontrak Romawi itikad baik mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban

⁵¹ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian**Op.cit* hal 118

⁵² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik*.....*Op.Cit*, hal 152

⁵³ *Ibid*, hal .129-130

tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁵⁴ Dengan demikian dasar untuk menentukan itikad baik para pihak dalam pelaksanaan kontrak, tidak semata merujuk dari isi kontrak melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerdara.

Ketentuan pasal 1338 (3) KUHPerdara menunjuk pada norma objektif yang tidak tertulis yaitu apa yang merupakan anggapan umum tentang perilaku yang patut dalam melaksanakan kontrak. Menurut P.L Wery, norma tidak tertulis yang terdapat pada pasal itu adalah kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat. Norma objektif yang tidak tertulis ini dapat dibandingkan dengan norma tidak tertulis yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁵⁵ Penafsiran perbuatan melawan hukum tidak hanya pada perbuatan yang melanggar hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan melainkan ditafsirkan secara meluas meliputi hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat pernah dilakukan oleh Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 berisi penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban

⁵⁴ *Ibid*, hal 132-133

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang.....Op.cit*, hal 346.

umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang⁵⁶ :

1. melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain.
2. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
3. bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4. bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat; Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yakni: a) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan b) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Munir Fuady tidak menggunakan istilah kecermatan melainkan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) yaitu merupakan suatu kewajiban untuk bersikap tindak terhadap korban perbuatan melawan hukum dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika seorang manusia normal yang wajar (*reasonable man*) akan melakukannya dalam situasi serupa. Kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian.⁵⁷ Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara

⁵⁶ Salim H.S, SH, MS, *Hukum Kontrak:Op.cit*, hal. 8

⁵⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT.Citra

melanggar pasal dari hukum tertulis, dapat dikenakan jerat perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁵⁸

Penggunaan istilah itikad baik dikaitkan dengan kepatutan dalam masyarakat, menuntut pemahaman kontekstual yakni bahwa pemakaian istilah itikad baik terletak pada lingkungan (konteks) dimana istilah itikad baik itu dipakai. Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*relatie begrip*) dan berlaku di dalam suatu hubungan kontraktual, sedangkan kecermatan masyarakat merupakan suatu pengertian yang umum dan tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan kontraktual.⁵⁹ Namun *toch* demikian di dalam pergaulan masyarakat norma-norma tak tertulis terhadap orang lain tetap harus diindahkan, tidak hanya dalam hubungan hukum antara dua pihak⁶⁰. Itikad baik berkembang seiring perkembangan pemahaman masyarakat akan norma-norma yang tidak tertulis dalam pergaulan di masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pendapat Agus Yudha Hernoko, bahwa hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas, serta problematika yang ada di masyarakat.⁶¹

Aditya Bakti, 2013) hal. 87

⁵⁸ Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007, hal 8

⁵⁹ *Ibid*, hal 7

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian**Op.cit*

Perkembangan pemahaman itikad baik secara kontekstual dapat dilihat pada masa sebelum perang dunia ke II, itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara hanya diterapkan pada pelaksanaan perjanjian *obligatoir*⁶² saja. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra-kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat tertentu.⁶³ Selanjutnya setelah Perang Dunia II, terjadi perkembangan yang penting dari asas itikad baik, yakni dengan adanya arrest H.R tanggal 15 Nopember 1957 yang menetapkan bahwa para pihak yang sedang berada dalam tahap pra-kontraktual dan sedang bernegosiasi untuk memperoleh kata sepakat, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada itikad baik (kepatutan), kewajiban itu adalah :

1. kewajiban untuk memeriksa (*Onderzoekplicht*)
2. kewajiban untuk memberitahukan (*Mededelingsplicht*).⁶⁴

Dalam praktik hukum kontrak di Indonesia, itikad baik mengalami perkembangan melalui putusan hakim yang menggunakan wewenang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Beberapa putusan hakim yang mendasarkan asas itikad baik telah mencampuri isi kontrak sehingga tampaknya itikad baik bukan saja ada pada tahapan pelaksanaan kontrak, melainkan juga pada saat pra kontrak (ditandatanganinya atau dibuatnya perjanjian). Contohnya dalam kasus Ny. Boesono

⁶² Menurut Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta, (Jakarta:Rajawali Pers, 1984) hal 133 bahwa perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian menurut sifatnya menimbulkan kewajiban dari para pihak.

⁶³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta:Prenada Media, 2004),

dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 3431K/Pdt/1985 tanggal 14 Maret 1987 memutuskan bahwa bunga pinjaman sebesar 10% perbulan adalah terlalu tinggi dan menimbulkan ketidakadilan. Pengadilan menurunkan tingkat suku bunga dari 10% menjadi 1% perbulan.⁶⁵

Sebelumnya Hoge Raad sendiri pernah merumuskan hal tersebut dalam arrestnya tanggal 9 Februari 1923 yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan “*Volgens de Eisen Van Redelijkheid en Billijkheid*”. Menurut P.L Wery, *Redelijkheid* adalah apa yang dapat dimengerti dengan intelek atau akal sehat (*reasonable*), sedangkan *Billijkheid* adalah apa apa yang dirasakan sebagai sopan atau patut (*fairness*), jadi di sini yang penting bukan hanya intelek tetapi perasaan. Jadi *reasonable/redelijkheid* dan *fairness/billijkheid* meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan⁶⁶.

Pelaksanaan kontrak didasarkan pada *redelijkheid* dan *billijkheid* berarti bahwa di dalam melaksanakan suatu kontrak, perilaku para pihak baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma norma obyektif yang tidak tertulis.⁶⁷ Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara disebut itikad baik dalam arti obyektif, yakni menunjuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu

hal. 5

⁶⁴ Siti Ismijati Jenie, *Op cit* hal 9

⁶⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian.....Op.cit*, hal. 4

⁶⁶ P.L.. Werry, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nderland*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hal 9 dikutip dari Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 51 - 71, Universitas Islam Indonesia, hal 60 dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Ridwan%20Kh.pdf> , akses 10 Desember 2011

harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri (*subyektif*). Itikad baik tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak, tetapi juga harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Menurut P. Van Warmelo itikad baik mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Dengan demikian, menurut Eric Holmes, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.⁶⁸

Pada awalnya pengaturan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara bersamaan dengan pengaturan asas kebebasan berkontrak dan asas mengikatnya kontrak, dipahami bahwa itikad baik menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam kontrak. Pihak yang melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak adalah pihak yang telah melaksanakan kontrak dengan itikad baik, sedangkan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak berarti tidak melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Dalam perkembangannya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak di luar ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam kontrak juga dipertimbangkan untuk menilai apakah pihak-pihak melaksanakan kontrak dengan baik.

Perkembangan lanjutan asas itikad baik dalam kontrak di Indonesia telah menempatkan asas itikad baik tidak saja harus ada pada tahap pelaksanaan kontrak melainkan juga pada tahap pra kontrak. Dimana beberapa hakim telah memutus

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*....., *Op.cit*, hal 132

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik*..... *Op.cit*, hal 138

perkara dengan mengintervensi kontrak yang dibuat oleh para pihak dengan alasan kepatutan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 antara Soeparman alias Slamet lawan Notodiwirjo alias Ngatman dan R. Soetarno Hadisoemarto bahwa jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain).⁶⁹
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 163 K/Sip/1973 tgl. 27 - 11- 1975 antara Tjik Ju bin Jakup Iawan Amran Pohan dan R.A. Suisno Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bahwa adalah layak dan adil jika bunga itu dinilai dan diperhitungkan atas dasar perhitungan nilai bunga deposito bank Pemerintah, yaitu 2% sebulan. (i.c. bunga atas hutang sebesar Rp. 612.500,-).
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 1816K/PDT/1989 tanggal 22 Oktober 1992 bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik, karena pada saat pembelian pembeli tidak secara cermat meneliti dan menyelidiki hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Berarti pembelian dilakukan dengan ceroboh sehingga dapat dinilai pembelian

⁶⁹<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/3.-Yurisprudensi/Perdata/Tahun-1971/orderby,1/page,3/>, Akses tanggal 10 Desember 2011

dilaksanakan dengan itikad buruk. Oleh karena itu, Pembeli tidak pantas dilindungi dalam transaksi jual beli tersebut⁷⁰.

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 252 K/ Pdt /2002 Tanggal 11 Juni 2004 bahwa pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jual lebih rendah dari agunan. Jual beli tanah jika diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut direkayasa dan dinyatakan cacat hukum⁷¹.
5. Sebagai perbandingan, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) mengakui bahwa prinsip itikad baik sudah harus ada dan berperan sebelum kontrak dibuat. Pertimbangan demikian dapat kita temukan dalam arrest Hoge Raad 18 juni 1982, NJ 1983, 723. Di akhir 1974, Plass mengajukan usulan menutup kontrak kerja di kota Valbrug. Dalam pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas usulan tersebut, walikota Valbrug menyatakan dan menjamin bahwa usulan Plass telah diterima, namun untuk resminya masih harus mendapatkan persetujuan Dewan Kota. Dalam kenyataan Dewan Kota memutuskan bahwa pemenang tender adalah Arns BV, dan perusahaan inilah yang akan menandatangani kontrak kerja. Dengan latarbelakang itulah, maka Plass membawa kasus ini ke hadapan pengadilan dan menuntut ganti rugi.

⁷⁰<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/Yurisprudensi/Perdata/Tahun-1989/>, Akses tanggal 10 Desember 2011

⁷¹<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/3.-Yurisprudensi/Perdata/Tahun-2002/> Akses tanggal 10 Desember 2011

Pengadilan tingkat pertama dan banding memutuskan demi keuntungan Plass dan mengabulkan tuntutan ganti rugi yang ia ajukan. Alasan pertimbangannya ialah bahwa prinsip itikad baik seharusnya sudah ada dan diperhatikan para pihak sebelum kontrak dibuat. Karena tidak ada hubungan kontraktual antara Kota Valbrug dengan Plass, pengadilan hanya mengabulkan gantirugi atas dasar kerugian nyata, namun tidak berdasarkan perhitungan keuntungan yang diharapkan. Kendati begitu, kemudian Hoge Raad mempertimbangkan bahwa bilamana perundingan pendahuluan sudah mencapai konsensus final, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut dan mendapatkan gantirugi berdasarkan hilangnya keuntungan yang diharapkan.⁷²

Dari ketiga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menggambarkan sikap hakim yang menerapkan asas itikad baik pada tahapan pra kontrak. Hakim dalam menilai itikad baik (kejujuran) para pihak dalam tahapan pra-kontrak berdasarkan tindakan/perbuatan para pihak dalam melaksanakan kewajiban memberitahukan/memberikan informasi (*mededelingsplicht*) dan memeriksa (*onderzoekplicht*) secara wajar⁷³. Dimana suatu perilaku atau perbuatan para pihak dalam kontrak dinyatakan telah memenuhi klasifikasi itikad baik atau tidak setelah dilakukan pengujian apakah para pihak telah melakukan perbuatan secara patut dan layak berdasarkan norma-norma objektif yang tidak tertulis.

⁷² Van den Burg, *Buku tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi* (trj. F. Tengker) (Bandung: Mandar Maju) dikutip dari Suharnoko, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif*, dalam Rosa Agustina, SH, MH dkk ; *Hukum Perikatan (Law of Obligations) –Ed.1.* (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012) hal 82-83

⁷³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak.....Op.cit*, hal 150

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut nampak bahwa para hakim dalam menerapkan itikad baik menurut kepatutan dan kepantasan dalam kontrak lebih pada upaya mewujudkan keseimbangan bagi para pihak. Senada dengan putusan hakim tersebut pendapat Agus Yudha Hernoko yang menyatakan bahwa itikad baik menurut kepatutan dan kepantasan dalam kontrak lebih melihat kepada asas proporsional yang lebih menitikberatkan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*) berdasarkan nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, asas kecermatan, kelayakan, dan kepatutan dari pada mempermasalahkan keseimbangan hasil secara matematis.⁷⁴

Meskipun demikian ada pula putusan hakim yang masih belum menerapkan asas itikad baik dalam tahap pra-kontrak sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 268 K/Sip/1971 antara Ny. Lie Lian Joun lawan Arthur Tutuarima bahwa apa yang dipertimbangkan pengadilan tinggi sebagai patut dan adil dalam melaksanakan perjanjian yang harus dipertimbangkan apakah "*geoorloofd*" atau "*ongeoorloofd*". Dalam hal ini tujuan dari pada perjanjian ialah bahwa penggugat asal akan memperoleh bangunan induk (*hoofdgebouw*) sedangkan tergugat asal akan memperoleh pavilyun di Jl. Cisangkuy No. 12 Bandung. Menurut pendapat Mahkamah Agung, hal ini adalah diperbolehkan (*geoorfold*) karena sudah wajar bahwa penggugat asal yang telah membayar seluruh rumah tersebut dan yang

⁷⁴ Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis: Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 29 No. 2

mempunyai keluarga yang lebih besar (6 orang) mendapat akomodasi yang lebih besar pula sedangkan tergugat asal yang terdiri 3 orang mendapat (secara gratis) accomodasi yang lebih kecil.

Dengan demikian nampak sikap hakim Mahkamah Agung yang memandang permasalahan alasan yang diperbolehkan (*een geoor loofde oorzaak*) berdasarkan pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama“ (*gezamenlijke doel*) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian.⁷⁵

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K / Sip / 1972 Tanggal 22 Juli 1972, bahwa besarnya suku bunga pinjaman, adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiain Song alias Hartono Chandiawidjaja bahwa Pasal 1338 B.W. masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam Akte Otentik tersebut.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 3138 K / Pdt / 1994 Tanggal 29 April 1997, bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa

(2010), hal 14

⁷⁵ <http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/3.-Yurisprudensi/Perdata/Tahun-1971/>, Akses tanggal 10 Desember 2011

besarnya ganti rugi yang diminta. Bahwa sarana pemancingan dan rekreasi bukan merupakan fasilitas umum atau social, oleh karena itu developer tidak dapat dibebankan untuk membangun fasilitas tersebut sebagaimana tercantum dalam brosur. *Putusan ini diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung No.2559K/Pdt/2008 dalam kasus Linawati Tjiang melawan PT Sunter Agung Real Estate Development & Construction.*

Putusan Mahkamah Agung yang masih belum mempertimbangkan itikad baik (kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum) untuk meninjau isi kontrak dipengaruhi pemahaman bahwa itikad baik hanya pada tahap pelaksanaan kontrak. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan kepatutan atau kesusilaan yang dipakai untuk menilai tindakan atau perbuatan para pihak dalam tahapan pra kontrak lebih merupakan penilaian tentang keabsahan kontrak itu sendiri, salah satunya terkait dengan pemenuhan syarat sah kontrak menurut pasal 1320 KUHPerdata yakni syarat suatu sebab yang halal atau kausa yang legal. Sebagaimana pandangan Munir Fuady yang disadur oleh Abdul Halim Barkatullah bahwa suatu kontrak oleh hukum dianggap tidak mempunyai kausa yang legal⁷⁶. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak memenuhi unsur kausa yang legal jika:⁷⁷ *Pertama*, perjanjian sama sekali tanpa kausa; *Kedua*, perjanjian dibuat dengan kausa yang palsu; *Ketiga*, perjanjian dibuat dengan kausa yang terlarang. Selanjutnya dalam pasal 1337

⁷⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandung Hukum Bisnis* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001) hal 73 dikutip dari Abdul Halim Barkatullah, *Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal *Konsitusi* PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari Volume I Nomor 1, November 2008, hal 36 – 3, dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20IAIN%20Antasari%20Vol%202%20no%201.pdf, akses tanggal 24 Januari 2011

⁷⁷ *Ibid*

KUHPerdata dinyatakan bahwa sebab atau kausa yang terlarang adalah apabila dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketertiban umum. Dimana pelanggaran terhadap persyaratan kausa halal dalam pasal 1320 KUHPerdata dikategorikan sebagai pelanggaran syarat objektif. Konsekuensi hukum dari pelanggaran kausa yang legal dalam suatu kontrak adalah kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdata. Dengan perkataan lain, suatu perjanjian tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan perjanjian yang batal demi hukum (*nietig, null and void*).⁷⁸ Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Meski demikian Munir Fuady juga menyatakan bahwa syarat kausa yang legal merupakan mekanisme netralisasi, yakni sarana untuk menetralsir terhadap prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).⁷⁹

Dari fakta beragamnya putusan hakim dalam menerapkan asas itikad baik diperlukan konsistensi atas pemahaman asas itikad baik itu sendiri. Meskipun itikad baik telah dipahami sebagai asas hukum kontrak yang harus ada dalam kontrak, akan tetapi konstruksi hukumnya sangat tergantung dalam kasus-kasus konkrit. Perkembangan asas itikad baik dalam pergaulan masyarakat terkait dengan hubungan kontraktual menguatkan pemahaman Penulis, bahwa:

1. Itikad baik ada dua makna yakni itikad baik dalam arti *subyektif* bermakna kejujuran dan itikad baik dalam arti *objektif* bermakna kepatutan dan keadilan.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Dimana dalam konteks hubungan kontraktual, asas itikad baik dalam arti subyektif lebih diperankan dalam tahap pra kontrak, sedangkan asas itikad baik dalam arti obyektif diperankan dalam tahap pelaksanaan kontrak.

2. Itikad baik dalam makna kejujuran lebih banyak difungsikan oleh hakim untuk melakukan peninjauan tindakan para pihak dalam tahapan pra kontrak. Ukuran yang umum diterapkan adalah menguji kejujuran para pihak dari tindakan/perbuatan para pihak saling memberikan (*mededelingsplicht*) secara terbuka sehingga masing-masing pihak dapat saling memeriksa (*orderzoekplicht*) secara wajar sampai pada akhirnya dapat menimbang dengan kepercayaan penuh untuk mengikat diri dalam suatu kontrak.
3. Itikad baik dalam makna kepatutan lebih banyak diterapkan oleh hakim untuk menilai itikad baik para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Dimana tindakan para pihak dalam melaksanakan isi kontrak berupa pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban diukur dari kepatutan menurut norma yang hidup di masyarakat dalam upaya mewujudkan tujuan kontrak secara adil bagi para pihak. Ukuran kepatutan dalam menilai tindakan/perbuatan para pihak merujuk pada pengaturan hak dan kewajiban yang secara tegas diatur dalam kontrak. Meski demikian, kepatutan tidak didasarkan pada penilaian subyektif para pihak dalam kontrak, melainkan juga dikaitkan pada keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
4. Itikad baik dalam perkembangan praktik pengadilan di Indonesia mempengaruhi kekuatan mengikat kontrak, sehingga pemaknaan kekuatan mengikat kontrak dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia menjadi

sebagai berikut: (1) isi kontrak (asas *pacta sunt servanda*); (2) kepatutan (asas itikad baik); (3) kebiasaan dan (4) undang undang.

5. Itikad baik diterapkan untuk menyeimbangkan kepentingan (hak dan kewajiban) para pihak dalam kontrak sehingga terwujud tujuan kontrak secara adil minimal bagi para pihak yang terikat dalam kontrak.

C. Fungsi Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak

Asas itikad baik dalam kontrak memberikan ruang penafsiran bagi hakim untuk membuat hukum, dimana dalam praktek kontrak di Indonesia itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu:⁸⁰

1. semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum) artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair and reasonable*). Konsekuensi hukumnya penafsiran kontrak tidak hanya didasarkan pada apa yang secara tegas diatur dalam kontrak melainkan harus memperhatikan itikad baik;
2. fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*) yaitu hakim atas dasar itikad baik dapat menambah isi perjanjian dan menambah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Kondisi yang memungkinkan diterapkan fungsi menambah ini adalah dalam hal terdapat hak dan kewajiban yang timbul antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak* , *Op.cit.* hal. 144 -148.

3. fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking vande geode trouw*) artinya dengan asas itikad baik apabila ada alasan-alasan yang amat penting, hakim dapat mengenyampingkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Tidak semua ahli hukum dan pengadilan menyetujui fungsi ini, karena akan banyak hal bersinggungan dengan keadaan memaksa, sehingganya masih dalam perdebatan dalam pelaksanaannya.

D. Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Asas Itikad baik dalam hukum kontrak di Indonesia selama ini lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1338 dalam Buku Ketiga KUHPerduta. Dengan merujuk pendapat R Subekti bahwa sistem terbuka dari hukum perjanjian, merujuk pada peraturan peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan "hukum pelengkap" (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem "terbuka," yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam B.W. sendiri. Di situ dianut suatu sistem "tertutup."⁸¹

Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia tidak sepenuhnya berdasarkan pada hukum kontrak di buku III KUHPerduta. Kontrak Kerja Konstruksi telah diatur tersendiri dalam Undang Undang tentang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999

⁸¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1987), hal. 14) Lihat juga Subekti,

tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.⁸² Apabila dirujuk dalam KUHPerdata, kontrak kerja konstruksi lebih sebagai perjanjian pemborongan kerja. Menurut Munir Fuady, KUHPerdata pada awalnya mengatur perjanjian pemborongan kerja dalam pasal 1601 huruf b KUHPerdata bahwa perjanjian pemborongan kerja adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan⁸³, sehingga seolah-olah hanya pihak kontraktor (pemborong) saja yang mengikatkan diri dan harus berprestasi.⁸⁴ Rumusan perjanjian pemborongan kerja dalam KUHPerdata tersebut menyiratkan adanya kedudukan yang tidak setara antara pemberi kerja dengan pemborong kerja dalam hubungan pemborongan kerja.

Salah satu tujuan pengaturan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak

Pokok-Pokok Hukum Perdata, Subekti (Jakarta : Intermasa, 2003) hal 81-82

⁸² Pasal 104 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diunduh dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=405485&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2017 pada tanggal 30 Maret 2017

⁸³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...Op Cit*, hal 391

⁸⁴ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, (Bandung, PT. Aditya Bakti, 2002), hal. 13

untuk mendudukan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten. Penerapan prinsip kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi merupakan salah satu cara dalam membangun iklim usaha jasa konstruksi nasional yang kondusif dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.⁸⁵

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi⁸⁶ disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.⁸⁷ Pengertian kontrak kerja konstruksi dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menekankan adanya para pihak dalam kontrak kerja konstruksi yakni pengguna jasa konstruksi (pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi) dan penyedia jasa konstruksi (pemberi layanan jasa konstruksi) terikat pada hubungan hukum dan masing-masing dituntut untuk berprestasi.

Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. Dimana dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa

⁸⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

⁸⁶ Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diunduh dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=14&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=1999 pada

⁸⁷ Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diunduh dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=14&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=1999 pada tanggal 30 Maret 2017

pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi. Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian, antara lain: a. diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa; b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan; c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan; d. keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut dalam huruf a, b, dan c dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.

Persoalan kesetaraan dalam kontrak kerja konstruksi masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan peranan sektor jasa konstruksi dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pengaturan Jasa Konstruksi dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa Konstruksi dinilai belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.⁸⁸ Pasal 2 huruf c Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan asas kesetaraan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi diatur bahwa asas kesetaraan

adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Kegiatan jasa konstruksi diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan integrasi nilai dari setiap tahapan siklus pekerjaan jasa konstruksi. Dalam konteks ini, subjek yang diatur adalah pihak-pihak yang terikat dalam pengikatan yaitu, penyedia jasa dan pengguna jasa. Hubungan antara pihak ini harus diatur sehingga dapat mencerminkan kesetaraan dan keadilan diantara keduanya, serta dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak tersebut. Hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna jasa harus diatur secara jelas terutama yang berimplikasi keluar, seperti dampak terhadap lingkungan sekitar, tanggungjawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak selama proses penyelenggaraan, serta jaminan yang jelas atas kesepakatan dalam kerangka hukum perdata. Pengaturan dalam undang-undang ini juga harus mampu menampung bagaimana cara para pihak ini menyelesaikan sengketa baik akibat cedera janji maupun pelanggaran atas hal yang telah disepakati dalam kontrak.⁸⁹

Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pihak pengguna jasa konstruksi adalah Pemerintah, semakin kompleks permasalahannya apabila dikaitkan dengan kecurigaan beberapa kalangan yang memandang kedudukan antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi tidak seimbang/setara. Pemerintah merupakan pihak pelaksana Undang-Undang yang berwenang untuk menetapkan

⁸⁸ Penjelasan umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi

⁸⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi tanggal 16 Juni 2015 hal 115 s.d 116 diunduh dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113904-7848.pdf> tanggal 30 Maret 2017

kebijakan atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang sekaligus sebagai pihak dalam kontrak kerja konstruksi.⁹⁰

Secara teori persoalan ketidakseimbangan kedudukan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi akan dapat diselesaikan dengan penerapan asas itikad baik pada tahapan pra kontrak dan tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Setidaknya penulis merujuk pendapat Herlien Boediono yang menyatakan itikad baik berlandaskan asas keseimbangan⁹¹. Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono, dapat bermakna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, yakni satu sisi dibatasi kehendak berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan dan pada sisi lain keyakinan akan kemampuan. Azas keseimbangan dapat dipahami pula sebagai azas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.⁹²

⁹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi tanggal 16062015 hal 17 s.d 20 diunduh dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113904-7848.pdf> tanggal 30 Maret 2017 Namun demikian, secara praktis pemangku kepentingan (stakeholders) sektor konstruksi terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu (i) regulator, (ii) konsumen produk konstruksi dalam hal ini dapat pengguna (consumers) maupun pemanfaat (users), dan (iii) penyedia konstruksi, baik barang maupun jasa. Regulator adalah pihak yang melakukan pengaturan-pengaturan di sektor konstruksi, terutama pengaturan transaksi dan penjaminan mutu. Konsumen adalah pihak yang memiliki informasi pasar serta memberikan akses pasar. Sedangkan pihak penyedia jasa adalah pihak yang menggunakan kapital, sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen untuk menyediakan jasa dan barang konstruksi. Para pemangku kepentingan tersebut akan berbeda cakupan perannya berdasarkan sifat pengadaan barang dan jasa (komoditi) oleh publik (pemerintah) atau swasta. Peran pemangku kepentingan dapat dibedakan atas (i) pengadaan pemerintah untuk komoditi non kompetisi, (ii) pengadaan pemerintah untuk komoditi kompetisi, dan (iii) pengadaan swasta untuk komoditi baik kompetisi maupun non kompetisi. Berdasarkan ketiga jenis pengadaan ini, pengaturan perusahaan perdagangan akan memiliki perbedaan-perbedaan, termasuk pengaturan investasinya. Pada pengadaan pemerintah (government procurement) untuk komoditi non kompetisi, maka pemerintah akan bertindak sebagai regulator dan konsumen serta sekaligus sebagai investor. Peran pemerintah pada pengadaan publik komoditi non kompetisi sangat besar. Pada kasus ini, pemerintah sebagai regulator dapat melakukan pengaturan proses transaksi dan penjaminan mutu.

⁹¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 123

⁹² *Ibid.*, hal. 304-307

Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:

- (1) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:
 - a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
 - b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.


Dengan demikian kontrak kerja konstruksi merupakan hasil dari rangkaian proses yang saling terkait sejak pengadaan melalui pemilihan penyedia jasa konstruksi, penetapan penyedia jasa konstruksi, dan pembuatan kontrak kerja konstruksi antara Pengguna Jasa Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi. Dalam tahapan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang mewajibkan penyedia jasa menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa konstruksi, merupakan aktifitas tawar menawar (negosiasi). Tahapan tawar menawar dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam hukum kontrak merupakan tahapan pra kontrak antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi dan kemudian kesepakatan dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Secara tegas pula Undang–Undang Nomor 18 tahun 1999


tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka diperlukan adanya suatu kontrak kerja konstruksi.


Ketentuan isi minimal kontrak kerja konstruksi menurut Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak jauh beda sebagaimana dimaksud dalam tabel di bawah ini:

Tabel

Persandingan pengaturan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi







Pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dengan kontrak kerja konstruksi menurut Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diatur agar seimbang/setara antara hak dan kewajiban Pengguna Jasa Konstruksi dengan penyedia Jasa Konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi memuat hak pengguna jasa konstruksi untuk memperoleh hasil jasa konstruksi, kewajibannya untuk memenuhi

ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi.

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi relatif sama dengan KUHPerdata menekankan pengaturan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 secara eksplisit mencantumkan frasa “itikad baik” sebagai landasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, sehingga memunculkan pemahaman “itikad baik” ditekankan pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pasal 23 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. Dalam penjelasan pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa:

Kegiatan dalam setiap tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi:

- a. penyiapan, yaitu kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan;
- b. pengerjaan, yaitu ;
 - 1) dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk, dan rencana teknis;
 - 2) dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan;
- c. pengakhiran, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
 - 1) dalam tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakannya pembayaran akhir;
 - 2) dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.

Apabila ketentuan pasal 18 dihubungkan dengan Pasal 23 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka itikad baik sebagai landasan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran pekerjaan konstruksi.

Dalam pendekatan teori penyusunan kontrak, menurut J.M. van Dune yang membagi penyusunan kontrak dalam tiga tahapan yakni tahapan pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan paska kontrak, maka menurut Penulis tiga kegiatan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah sama dengan tahapan kontrak. Tahapan pra kontrak sebagai hubungan hukum yang terjadi dalam negosiasi dan penyusunan kontrak⁹³, dalam konteks kontrak kerja konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi melakukan kegiatan penyiapan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada tahapan pra kontraktual ini, Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna jasa Konstruksi menegosiasikan kepentingannya dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pengguna Jasa Konstruksi menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami. Pasal 15 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pengguna jasa konstruksi harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen

pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jika pengguna jasa konstruksi adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran. Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pemilihan penyedia jasa konstruksi harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

Merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam tahap pemilihan penyedia jasa konstruksi tersebut, maka masing-masing Pihak memiliki kewajiban untuk memberikan dokumen yang merepresentasikan kepentingan masing-masing pihak dan tentunya menjadi dasar para pihak untuk memeriksa, mempelajari, meneliti, menyelidiki fakta material yang

⁹³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik.....Op.Cit*, hal 38

ada dalam masing-masing dokumen yang disusun dan disampaikan oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak untuk menyampaikan dokumen dan memeriksa inilah dituntut adanya kejujuran dari masing-masing pihak untuk selanjutnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi untuk diwujudkan nantinya dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Para Pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi juga wajib menerapkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dalam penjelasannya mengatur bahwa asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Ketentuan penerapan asas kejujuran dan keadilan dalam tahapan pemilihan jasa konstruksi yang merupakan pelaksanaan kegiatan penyiapan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dihubungkan dengan pandangan teoritis bahwa itikad baik adalah kejujuran dari masing-masing pihak yang akan terikat dalam suatu kontrak kerja konstruksi, menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juga telah menekankan adanya asas itikad baik sejak tahapan pra kontrak. Dimana perilaku kontraktual para pihak dalam menerapkan itikad baik tersebut ditunjukkan dengan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk saling menyampaikan dokumen informasi/penjelasan dan saling memeriksa fakta material dalam rangka pencapaian tujuan dari kontrak kerja konstruksi yang akan dibuat dan dilaksanakan.

Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mencabut Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, meskipun tidak mencantumkan secara eksplisit frasa “itikad baik”, akan tetapi masih mengatur asas kejujuran dan keadilan yang diatur sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan. Dalam penjelasan pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Disamping itu para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus menerapkan asas keterbukaan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf h Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Pasal 39 Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi mengatur bahwa para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikaitkan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, maka dalam kontrak kerja konstruksi juga berlaku ketentuan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan juga yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu sendiri. Dalam pengertian Penulis, penerapan asas kejujuran dan keadilan yang diatur Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai rumusan lain dari itikad baik dalam pengertian teoritis, tidak hanya dalam tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata akan tetapi juga dalam keseluruhan tahapan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi mengatur bahwa pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Penjelasan Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi mengatur bahwa yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan secara keilmuan” adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang sudah ada dan/atau sesuai prinsip atau teori pertanggungjawaban yang dikembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kaidah dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi meliputi antara lain teknik dan keselamatan bangunan, keuangan, kontrak, dan manajemen. Prinsip pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi berlaku untuk pengikatan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD maupun Swasta.

Pasal 41 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi mengatur bahwa pemilihan penyedia jasa konstruksi hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pasal 42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, dan tender cepat. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pemilihan dan penetapan penyedia jasa konstruksi dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
2. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
3. kinerja Penyedia Jasa; dan
4. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

Berdasarkan ketentuan pemilihan dan penetapan penyedia jasa konstruksi dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menuntut penerapan asas kejujuran dan keadilan serta asas keterbukaan, maka menurut pemahaman Penulis Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara implisit mengatur penerapan itikad baik yang secara teoritis dimaknai kejujuran sejak pra kontrak dalam tahapan pemilihan dan penetapan penyedia jasa konstruksi. Para Pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dituntut jujur dan adil serta terbuka dalam penyampaian dokumen informasi dan saling memeriksa, mempelajari, meneliti dan menilai fakta material dalam rangka pencapaian tujuan dari kontrak kerja konstruksi yang akan dibuat dan dilaksanakan.

Dengan demikian, baik Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mencabut Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 pada prinsipnya telah mengatur itikad baik pada tahapan pra kontrak dengan menuntut penerapan asas kejujuran dan keadilan serta keterbukaan. Dimana Para Pihak dituntut untuk saling jujur dan adil serta terbuka dalam menyampaikan informasi dan memeriksa, mempelajari, dan meneliti fakta material terkait objek dan tata cara pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disampaikan melalui dokumen dalam tahap pemilihan penyedia jasa konstruksi. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dengan menuntut penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi secara adil.

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, hakim merujuk teori fungsi itikad baik menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menilai para pihak dalam kontrak kerja konstruksi telah melaksanakan kontrak dengan itikad baik atau tidak. Penilaian itikad baik para pihak dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dapat mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Menurut Ridwan Khairandy, dalam hukum kontrak Romawi tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak yakni: *Pertama*, Para pihak harus memegang teguh janji atau perbuatannya; *Kedua*, Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; *Ketiga*, Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁹⁴ Menurut Herlien Boediono, Hakim dapat melakukan pengujian terhadap penerapan azas keseimbangan dalam kontrak melalui: tindakan, isi, dan pelaksanaan kontrak.⁹⁵ Selanjutnya dengan menerapkan asas itikad baik, Hakim dapat mengembalikan keseimbangan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi, termasuk di dalam hal terjadi perbuatan yang tidak patut atau tercela dari

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2015), hal 51

⁹⁵ Herlien Budiono, 2006. *Ibid.*, hal. 334, 545

penyalahgunaan keadaan yang menguntungkan dari salah satu pihak dalam posisi yang kuat sehingga merugikan pihak lain yang dalam posisi lemah.⁹⁶

Dalam konteks sengketa terkait pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, hakim berdasar asas itikad baik dapat melakukan penilaian terhadap para pihak (penyedia dan pengguna jasa konstruksi) dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi apakah pengguna atau penyedia jasa konstruksi:

1. Memegang teguh janji atau perkataannya sebagaimana yang telah disepakati dan diatur secara tegas dalam kontrak kerja konstruksi. Dengan demikian pihak yang melaksanakan ketentuan dalam kontrak adalah pihak yang bertikad baik sedangkan pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi atau cidera janji dinilai sebagai pihak yang tidak bertikad baik. Bentuk cidera janji menurut R. Subekti⁹⁷: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; (3) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
2. Mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi memiliki objek kontrak yang rumit, pengerjaannya membutuhkan keahlian, waktu, dan

⁹⁶ H. Atja Sondjaja, SH, *Beberapa Permasalahan Hukum*, diunduh pada 10 Desember 2011 dari https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15d.beberapa_permasalahan_hukum.pdf,

⁹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT.Intermasa, 1984) hal 280 dikutip dari Ridwan

biaya. Pengguna jasa konstruksi memiliki kedudukan kuat dibanding penyedia jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kewajiban pembayaran pekerjaan konstruksi, sedangkan pengguna jasa konstruksi memiliki kedudukan lebih tinggi dari pengguna jasa konstruksi dalam kewajiban melaksanakan pekerjaan dengan keahliannya. Menurut pendapat Ir. H. Nazarkhan Yasin permasalahan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang biasa muncul dan paling sering terjadi adalah klaim mengenai waktu dan biaya sebagai akibat perubahan pekerjaan. Nampak bahwa klaim konstruksi dapat terjadi karena sebab-sebab yang datangnya dari Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi. Dimana klaim-klaim tersebut bila tidak terselesaikan menjadi sengketa kontrak kerja konstruksi yang timbul antara lain karena kelambatan pembayaran, kelambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan teknis maupun menajerial.⁹⁸

3. Mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. Jika terjadi suatu sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa konstruksi dan sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam kontrak kerja konstruksi yang disepakati para pihak, bukan berarti kontrak kerja konstruksi belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Menurut Bambang Sutiyoso, pengadilan dapat mengisi

Khairandy, *Hukum Kontrak.....Op.cit*, hal 280

⁹⁸ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*,

kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukumnya yang berlaku bagi para pihak yang membuat kontrak.⁹⁹

Dalam perkembangan teori fungsi itikad baik, maka hakim dapat menilai perilaku para pihak dalam kontrak kerja konstruksi berlandaskan itikad baik apabila:

1. Memenuhi segala ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi karena semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik;
2. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi.
3. Sikap tindak berdasarkan kepatutan dan keadilan.

E. Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Islam

Merujuk pada konsepsi kontrak sebagai janji-janji yang disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terikat dalam kontrak maka secara Islam dikenalkan dasar pijak perjanjian yakni:

1. QS. Al-Maidah [5] : 1

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 31-32

⁹⁹ Bambang Sutiyoso, Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan, *Jurnal Hukum sebagaimana dimuat dalam* <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2-vol-20-april-2013-FH-UII/Bang-Yos-FH-II.pdf>, Akses tanggal 13 Desember 2013

2. QS. Al-Israa [17]: 34

“.....dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”

Ketentuan dua ayat tersebut diterjemahkan dalam praktek kontrak secara hukum Islam di Indonesia yakni pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menyatakan bahwa asas akad (perjanjian) diantaranya adalah sukarela, amanah, kehati-hatian, saling menguntungkan, kesetaraan, terbuka (transparan), dan itikad baik.

Menurut Ridwan Khairandy, asas-asas kontrak hukum Islam secara substansial tidak ada perbedaan dengan asas-asas kontrak baik di dalam hukum kontrak *common law* dan *civil law*. Kalaupun ada perbedaan bukan perbedaan yang bersifat substansial, misalnya asas keadilan, asas amanah, dan asas kemashlahatan dalam sistem hukum Islam, ketiga asas tersebut merupakan isi substansial asas itikad baik di dalam sistem civil law dan common law.¹⁰⁰

Asas kehati-hatian berarti bahwa setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Dengan kata lain asas kehati-hatian dalam penyusunan kontrak menurut hukum Islam menuntut para pihak saling memeriksa dan memberikan informasi yang jelas. Itikad baik dalam pelaksanaan akad menuntut para pihak melaksanakan akad secara amanah saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan minimal bagi para pihak yang terikat pada akad.

BAB III

TOLOK UKUR ASAS ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN (TINJAUAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI)

Dalam bab ini dibahas mengenai tolok ukur asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi dengan mengkaji putusan pengadilan atas dua kasus konkrit sengketa kontrak kerja konstruksi. Hal ini dilatarbelakangi pandangan ahli bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran-pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif¹⁰¹.

Dalam konteks itikad baik sebagai asas hukum kontrak, pun demikian halnya sebagaimana pendapat *James Gordley* yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, bahwa itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak sehingga dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik. Padahal menurut R. Subekti, asas itikad baik memiliki fungsi penting dalam kontrak.¹⁰² Oleh karenanya, sebagai upaya melakukan konkretisasi asas itikad baik yang abstrak, Penulis memandang relevan untuk dilakukan kajian hukum atas putusan hakim mengenai sengketa kontrak kerja konstruksi untuk mencari tolok ukur asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi tersebut.

¹⁰⁰ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak....., *Op cit*, hal 95-97

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*,.....*Op.cit*, hal.34-35

A. Posisi Kasus Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis melakukan kajian atas dua kasus sengketa kontrak kerja konstruksi. *Kasus pertama*, sengketa kontrak kerja konstruksi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pundungsari-sawahana tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan CV. Nindya Bhuwana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana Nomor 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006. Sengketa ini telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2008 yang ditinjau ulang oleh putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008 dan putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009. *Kasus Kedua*, sengketa kontrak kerja konstruksi pembangunan jembatan Duren tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan PB. Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006. Sengketa pada *kasus kedua* telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Wns tanggal 22 Maret 2011 tanpa ada upaya hukum dari kedua belah pihak berperkara.

1. Pokok Perkara Kasus Pertama CV. Nindya Bhuwana v. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pada tanggal 12 September 2006 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan CV. Nindya Buwana mengikatkan diri pada kontrak kerja konstruksi Nomor

¹⁰² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung:PT.Alumni,) hal 212 -214

09/SPK/PJSU/2006 yang merupakan kontrak tahun tunggal. Kontrak kerja konstruksi tersebut menentukan kewajiban CV. Nindya Buwana selaku penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan yang harus selesai pada tanggal 10 Desember 2006 dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna jasa konstruksi melakukan pembayaran pekerjaan penyedia jasa konstruksi berdasarkan dengan APBD kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2006 sebesar Rp.224.203.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut, walaupun sudah melewati batas akhir pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak akan tetapi CV. Nindya Bhuwana tetap meneruskan pekerjaan karena merasa belum dilakukannya pemutusan kontrak oleh Pemkab Gunungkidul. Setelah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 12 Januari 2007 meskipun telah lewat waktu, CV. Nindya Buwana meminta pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Permintaan pembayaran tersebut ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan prinsip penggunaan anggaran yang menggunakan sistim anggaran tunggal tidak dapat melebihi tanggal 31-12-2006.

2. Pokok Perkara Kasus Kedua PB. Mandiri V. Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pada tanggal 13 September 2006 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan PB. Mandiri mengikatkan diri pada kontrak kerja konstruksi Nomor 05/SPK/PPJ/2006 yang merupakan perjanjian baku beserta syarat umum dan syarat khusus kontrak dan kontrak ini memakai Sistim Kontrak Tahun Tunggal. Dimana

pada pokok kontrak kerja konstruksi tersebut ditentukan kewajiban PB. Mandiri selaku penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Duren yang harus selesai pada tanggal 11 Desember 2006 dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna jasa konstruksi melakukan pembayaran pekerjaan penyedia jasa konstruksi berdasarkan dengan APBD kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2006 sebesar Rp.224.203.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut, walaupun sudah melewati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2006 sampai 11 Desember 2006, akan tetapi PB. Mandiri tetap meneruskan pekerjaan dan baru diselesaikan pada 20 Januari 2007. PB Mandiri selaku penyedia jasa konstruksi terus menyelesaikan pekerjaan karena belum dilakukan pemutusan kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Setelah selesai pekerjaan meskipun telah lewat waktu, PB. Mandiri meminta pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Permintaan pembayaran tersebut ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan prinsip penggunaan anggaran sistim anggaran tunggal atau satu masa anggaran yang tidak dapat melebihi tanggal 31-12-2006.

Dalam pendekatan periode atau fase kontrak yang menurut Ridwan Khairandy terbagi menjadi tiga periode, yaitu:¹⁰³ pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca kontrak, maka kedua kasus memiliki pokok persoalan yang sama.

1. Periode pra kontrak

Kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa konstruksi dari anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pemenang dari proses seleksi umum (lelang/tender) penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pihak pengguna jasa konstruksi yang menggunakan sistem kontrak tahun tunggal. Sejak awal proses seleksi umum penyedia jasa konstruksi telah diumumkan bahwa pembayaran pekerjaan konstruksi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran berjalan pada tahun 2006.

Penyusunan kontrak kerja konstruksi dalam bentuk tertulis dengan sistematika muatan kontrak merujuk pada ketentuan tentang kontrak konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kontrak kerja konstruksi telah mengatur kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan mengatur sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan berupa denda keterlambatan. Sedangkan kewajiban pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. Ketentuan pembayaran kontrak kerja konstruksi dengan sistem tahun tunggal bukan tahun jamak (*multi years*) sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Oleh karenanya, penyedia jasa konstruksi telah dianggap telah mengetahui dalam tahap negosiasi/tawar melalui mekanisme pengadaan jasa penyedia jasa konstruksi.

Penandatanganan kontrak kerja konstruksi telah disepakati bahwa pembayaran

¹⁰³ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak.....hal 70-72

oleh pengguna jasa konstruksi dalam satu tahun anggaran berjalan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006.

Dalam kontrak kerja konstruksi telah diatur ketentuan sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yaitu penyedia jasa konstruksi dikenakan denda keterlambatan oleh pengguna jasa konstruksi dan Pengguna jasa konstruksi dapat menangguhkan pembayaran. Meskipun demikian tidak diatur secara eksplisit bahwa apabila terjadi keterlambatan, maka pengguna Jasa konstruksi tidak membayar sama sekali atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi. Dalam kontrak kerja konstruksi tersebut juga tidak diatur secara tegas berakhirnya kontrak/putusnya hubungan hukum kontrak kerja konstruksi karena penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan bahkan sampai melewati tahun anggaran berjalan.

2. Periode pelaksanaan kontrak

Dalam konteks pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, silang sengketa kontrak kerja konstruksi antara Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi berasal dari penafsiran para pihak bersengketa terhadap ketentuan kontrak kerja konstruksi yang dalam penyusunannya tidak secara tegas dan jelas mengantisipasi permasalahan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut.

Kontrak kerja konstruksi tidak mengatur mengenai kewajiban pengguna jasa konstruksi untuk membayar pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi.

1. Penyedia jasa konstruksi merasa perbuatannya meneruskan pekerjaan sampai selesai meskipun melewati batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi adalah sah menurut hukum dan karenanya berhak mendapatkan pembayaran dari pengguna jasa konstruksi, karena:
 - a. Telah mengajukan *addendum* atas kontrak kerja konstruksi terkait waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi.
 - b. Telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kerja konstruksi yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu dikenakan sanksi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.
 - c. Telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi.
 - d. Tidak ada pemutusan kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa konstruksi.

2. Pengguna jasa konstruksi merasa tidak berkewajiban membayar pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi karena:
 - a. Telah menolak permohonan *addendum* perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi;
 - b. Telah mengingatkan penyedia jasa konstruksi menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pekerjaan konstruksi;
 - c. Sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan kontrak kerja konstruksi.

- d. Dengan berakhirnya jangka waktu pekerjaan konstruksi maka kontrak kerja konstruksi tersebut telah berakhir pula.
- e. Penyedia jasa konstruksi telah ingkar janji dengan menyelesaikan pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi mengakibatkan pembatalan kontrak kerja konstruksi.

Dalam periode pelaksanaan kontrak, pihak pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi masing-masing mengaku telah beritikad baik dan menuduh pihak lainnya memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Setidaknya penyedia jasa konstruksi mengaku beritikad baik melaksanakan pekerjaan konstruksi hingga selesai meskipun melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, dan menuduh pengguna jasa konstruksi tidak memiliki itikad baik karena tidak membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi sesuai kontrak kerja konstruksi. Sedangkan Pengguna jasa konstruksi mengaku beritikad baik telah melaksanakan kewajiban membayar sesuai kontrak kerja konstruksi tahun tunggal secara termin atas pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi pada tahun anggaran berjalan dan menuduh penyedia jasa konstruksi tidak memiliki itikad baik karena cedera janji (wanprestasi) mengerjakan pekerjaan konstruksi melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi.

3. Periode Pasca kontrak

Dalam pengertian periode pasca kontrak adalah periode setelah berakhirnya kontrak, maka nampak pada kedua kasus tersebut pihak penyedia jasa konstruksi dan

pengguna jasa konstruksi tidak memiliki penafsiran yang sama tentang kapan berakhirnya kontrak.

Pihak penyedia jasa konstruksi berpedoman pada fakta bahwa tidak adanya pemutusan kontrak maka pengguna jasa konstruksi telah menyetujui adanya perpanjangan kontrak. Sehingga penyedia jasa konstruksi tetap menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang menjadi tujuan dari kontrak kerja konstruksi tersebut. Dan pengguna jasa konstruksi seharusnya melakukan kewajiban membayar pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pengguna Jasa Konstruksi berpedoman pada penentuan batas waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang telah secara tegas ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi. Dengan adanya penyelesaian pekerjaan konstruksi yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, penyedia jasa konstruksi dinilai telah ingkar janji (wanprestasi). Oleh karenanya, Pengguna jasa konstruksi menilai kontrak telah berakhir dan pengguna jasa konstruksi memandang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Majelis Hakim yang memeriksa kedua sengketa kontrak kerja konstruksi tersebut secara implisit telah menerapkan asas itikad baik merujuk ketentuan pasal 1339 KUHPerdara, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas dengan memperhatikan keterangan saksi ahli DR. Y Sarimurti Wisiastuty S.H., M.Hum., yang diambil sebagai Pendapat Pengadilan Tinggi, dan sesuai pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-Undang. Oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan pundungsari-Sawahan, Kabupaten Gunungkidul dan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka adil dan patut apabila Penggugat mempunyai hak atas pembayaran prestasi kerjanya dan para Tergugat wajib membayar hasil pekerjaan tersebut kepada Penggugat.

2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Wns tanggal 22 Maret 2011.

Menimbang, bahwa di dalam kontrak tidak terdapat ketentuan yang mengatur terhadap pembayaran pekerjaan yang selesai melampaui akhir tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dari praktek *kebiasaan, kepatutan*. dan Undang-undang, sebagaimana keterangan ahli DR. Ridwan Khairandi, S.H., M.H., yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri, dan sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-undang.

Meskipun secara eksplisit pada kedua putusan atas sengketa kontrak kerja konstruksi tersebut Majelis hakim tidaklah menggunakan istilah asas itikad baik, akan tetapi dengan dipertimbangkannya segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-undang menurut ketentuan pasal 1339 KUHPerdata tersebut menurut hemat penulis Majelis Hakim telah mempertimbangkan asas itikad. Hal ini senada dengan beberapa pendapat ahli antara lain P. Van Warmelo dan Eric Holmes yang pada pokoknya menyatakan bahwa itikad baik mencerminkan stándar

keadilan dan kepatutan yang secara konkrit dapat digali dari kebiasaan masyarakat atau undang-undang.¹⁰⁴ Demikian pula pendapat Wiryono menyitir pendapat Domat dan Pothier menyamakan itikad baik dalam kontrak merujuk pasal 1338 KUHPerdara dengan kepatutan dalam pasal 1339 KUHPerdara.¹⁰⁵

B. Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi

Sengketa kontrak kerja konstruksi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pundungsari-sawahana tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan CV. Nindya Bhuwana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana Nomor 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006, dan sengketa kontrak kerja konstruksi pembangunan jembatan Duren tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan PB. Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006, menurut hakim yang memeriksa adalah berpangkal dari kontrak kerja konstruksi yang disepakati oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi.

1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2008 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008 *jo* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

¹⁰⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*.....Op.cit, hal 127

¹⁰⁵Wiryono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perjanjian*,(Bandung: Sumur, 1996), hal 86 dikutip

Menimbang bahwa telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana pada tanggal 27-2-2008 memang benar secara fisik pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana tersebut selesai dengan cukup baik akan tetapi Penggugat sangat lalai dalam memperhitungkan penyelesaian kontrak yang merupakan kewajiban utama dari penyelesaian proyek tersebut karena patut diingat penggugat mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan Pejabat Pengguna Anggaran (Tergugat I) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) yang menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 merupakan pejabat yang ditunjuk pemerintah selaku Pengguna Barang dan Jasa melalui Kepala Daerah (Bupati) yang dalam hal ini sebagai Tergugat III sehingga dengan demikian mutlak Penggugat harus mematuhi baik mengenai komparasi/ pembukaan kontrak, isi kontrak dan standart/format yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati (Tergugat III) yang merupakan perjanjian baku beserta syarat umum dan syarat khusus kontrak dan kontrak ini memakai Sistem Kontrak Tahun Tunggal tentunya akan berakhir pada masa tahun anggaran 2006.

2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Wns tanggal 22 Maret 2011.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Para Tergugat atau setidaknya tidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup, pada pokoknya adalah :

Bahwa Penggugat adalah selaku pelaksana kegiatan penggantian jembatan Duren yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuputen Gunungkidul tahun anggaran 2006 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 dengan nilai kontrak Rp.224.203.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa jangka waktu pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah 90 hari kalender sejak dilandatanganinya kontrak, yaitu tanggal 13 September 2006 sampai dengan 11 Desember 2006;

Bahwa Penggugat baru berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada tanggal 20 Januari 2007.

Dari gambaran dua kasus sengketa kontrak kerja konstruksi tersebut, sikap Hakim sama menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah sah dan mengikat penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi karena dibangun atas dasar kesepakatan pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak kerja konstruksi yang ditentukan bentuk dan isi minimalnya oleh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, oleh Hakim dipandang sebagai kontrak baku, tetap dipandang sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

Meskipun demikian Hakim mempertimbangkan bahwa sengketa kontrak kerja konstruksi terjadi karena kontrak kerja konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pembayaran pekerjaan konstruksi oleh pengguna jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi yang diselesaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak. Di sisi lain kontrak kerja konstruksi telah mengatur pengenaan sanksi pengenaan denda keterlambatan terhadap penyedia jasa konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan konstruksi melewati batas waktu tersebut. Kontrak kerja konstruksi yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya salah satunya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinilai sah dan tidak dilakukan pembatalan.

Dimana dalam pendekatan penyusunan kontrak, tahapan pra kontrak kerja konstruksi dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi digunakan istilah pengikatan. Penjelasan pasal 17 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 menyatakan bahwa pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dengan kata lain pengikatan para pihak merupakan proses negosiasi/tawar menawar untuk mencapai kesepakatan yang akan dibuatkan kontrak kerja konstruksi.

Penjelasan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 menyatakan bahwa proses pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas berdasarkan prinsip persaingan yang sehat. Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian, antara lain:

1. diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan;
3. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan;
4. keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut dalam huruf a, b, dan c dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.

Dengan pemilihan atas dasar prinsip persaingan yang sehat, pengguna jasa konstruksi mendapatkan penyedia jasa konstruksi yang andal dan mempunyai

kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing. Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas, ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya.

Pemilihan penyedia jasa konstruksi harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa konstruksi. Pertimbangan kesesuaian bidang serta keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja penyedia jasa dimaksudkan agar penyedia jasa yang terpilih betul-betul memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana yang diminta serta memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan pekerjaan. Pemilihan penyedia jasa konstruksi hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembebanan kewajiban kepada penyedia jasa konstruksi pada tahap pra kontrak (pengikatan) dimbangi dengan kewajiban pengguna jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu memberikan informasi tentang kemampuan pengguna jasa membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi

bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Jika pengguna jasa konstruksi adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran. Pengguna jasa konstruksi harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yakni berbagai surat keterangan dan izin yang harus dimiliki oleh pengguna jasa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengatur kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam tahap pengikatan (pra kontrak).

1. Kewajiban pengguna jasa konstruksi
 - a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa konstruksi yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
 - b. menetapkan penyedia jasa konstruksi secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
2. Kewajiban penyedia jasa konstruksi yaitu menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa konstruksi. Prinsip keahlian dalam menyusun dokumen penawaran adalah dengan mengindahkan prinsip profesionalisme, kesesuaian, dan pemenuhan ketentuan sebagaimana tersebut dalam dokumen pemilihan dan dokumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam tahap para kontrak (pengikatan) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi. Dengan demikian materi yang tercantum dalam dokumen penawaran yang disampaikan penyedia jasa konstruksi, atau dokumen pemilihan yang diterbitkan oleh pengguna jasa konstruksi tidak diperkenankan diubah secara sepihak sejak penyampaian dokumen penawaran sampai dengan penetapan secara tertulis.

Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi. Dalam pasal 19 UU nomor 18 tahun 1999 dinyatakan bahwa jika pengguna jasa konstruksi mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa konstruksi mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.

Setelah tahapan para kontrak (pengikatan) selesai dilanjutkan pembuatan kontrak kerja konstruksi. Pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi harus menindaklanjuti penetapan penyedia jasa konstruksi secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Penerapan asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pembuatan kontrak kerja konstruksi sekaligus menjawab kekhawatiran atau kecurigaan beberapa kalangan bahwa kontrak kerja konstruksi sebagai kontrak baku yang memberikan kedudukan tidak seimbang antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa yang memiliki kedudukan lemah. Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah menegaskan prinsip keseimbangan/kesejajaran kedudukan pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam tahapan pra kontrak maupun penyusunan kontrak kerja konstruksi. Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi sebelum suatu kontrak kerja konstruksi dibuat menjadi suatu perikatan, maka muncullah asas-asas dalam hukum kontrak yang merupakan pedoman atau patokan, batasan atau yang menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk kontrak kerja konstruksi. Tujuannya yaitu agar kontrak kerja konstruksi tersebut kelak pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya secara adil.¹⁰⁶ Hal ini menunjukkan bahwa itikad baik yang menurut Herlien Budiono berelemenkan keseimbangan, telah menjadi asas hukum kontrak kerja konstruksi yang ada dalam tahapan pra kontrak dan pembuatan kontrak kerja konstruksi.¹⁰⁷

Penilaian keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi dijalankan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam

¹⁰⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan*, *Op.cit*, hal. 36.

¹⁰⁷Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006) hal 509-510 dikutip dari P.Linawaty S.Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian.....*, *Op.cit* , hal 146

pengawasannya, sehingga sejak awal tahap penyusunan kontrak kerja konstruksi nilai kepatutan, keadilan, kepastian hukum sudah diakomodir dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Hal ini terlihat dari pengaturan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, antara lain:

- a. Kewajiban Pengguna jasa konstruksi mengumumkan, menyusun dokumen pelelangan umum, dan memberikan penjelasan atas pekerjaan konstruksi sedangkan penyedia jasa konstruksi berkewajiban menyusun dan menyampaikan dokumen penawaran.

Pengguna jasa konstruksi mengumumkan pekerjaan yang akan dibuatkan kontrak kerja konstruksi dengan rincian anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kontrak kerjanya. Pengguna jasa konstruksi berkewajiban menerbitkan dokumen lelang secara jelas, lengkap, dan benar serta dapat dipahami, yang memuat: 1) petunjuk bagi penawaran; 2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; 3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan 4) ketentuan evaluasi. Selanjutnya Pengguna Jasa Konstruksi diwajibkan untuk menjelaskan pekerjaan termasuk termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Penyedia jasa konstruksi menyerahkan dokumen penawaran dengan kelengkapannya yang menunjukkan kesanggupan, kemampuan dan

kompetensi penyedia jasa konstruksi untuk mengerjakan objek kontrak kerja konstruksi. Dokumen penawaran dari Penyedia Jasa Konstruksi memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- b. Kewajiban pengguna jasa konstruksi menanggapi sanggahan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap pengumuman hasil lelang;
Penilaian terhadap kesejajaran dan persyaratan syahnya kontrak kerja konstruksi diuji dalam masa sanggah sebelum dibuat kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Kewajiban pengguna jasa konstruksi untuk menanggapi sanggahan penyedia jasa konstruksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, menegaskan terjadinya interaksi pemberian informasi dari pengguna jasa konstruksi dan pemeriksaan oleh penyedia jasa konstruksi.
- c. Pelarangan persekongkolan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi atau antar penyedia jasa konstruksi untuk:
 - 1) mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
 - 2) menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara.

Pembuatan kontrak kerja konstruksi dalam bentuk tertulis pada prinsipnya hanya oleh dan mengikat pihak pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi, akan tetapi dalam tahap pra kontrak kerja konstruksi juga dapat dilakukan pengawasan oleh pihak ketiga terutama masyarakat yang dapat dirugikan akibat tidak adanya itikad baik dari pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi.

Pengaturan pengikatan para pihak dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah memunculkan perkembangan baru dalam hukum kontrak, yakni:

1. Pengaturan pra kontrak kerja konstruksi telah menerapkan asas itikad baik dengan elemen keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menerapkan prinsip kecermatan sehingga dituntut pelaksanaan kewajiban memberikan informasi secara terbuka dan memeriksa secara wajar. Menurut Penulis dengan merujuk pendapat Ridwan Khairandy bahwa standar itikad baik pada tahap pra-kontrak didasarkan prinsip kecermatan dalam berkontrak, maka Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur penerapan asas itikad baik dalam periode pra kontrak kerja konstruksi dengan mewajibkan pihak pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi masing-masing memiliki kewajiban yang seimbang untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi.¹⁰⁸
2. Pengaturan tahapan pra kontrak kerja konstruksi telah menimbulkan akibat hukum bagi pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi.

Dimana dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi para pihak yang mengundurkan diri dalam masa pengikatan kontrak kerja konstruksi dapat dikenai tuntutan ganti kerugian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan pihak lainnya yang tidak sesuai dengan itikad baik selama masa pra kontrak. Dengan demikian Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah memberikan arah baru yang menjadikan itikad baik sebagai dasar kewajiban umum dari *fair dealing* tahapan pra kontrak.¹⁰⁹

3. Pengaturan pra kontrak kerja konstruksi didasarkan pada praktek persaingan yang sehat. Pelanggaran atas ketentuan praktek persaingan yang sehat dapat berakibat pembatalan kontrak kerja konstruksi. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka kontrak kerja konstruksi dibatalkan apabila pengguna dan penyedia jasa konstruksi terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), kecurangan, dan pemalsuan dalam tahap pra kontrak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka tolok ukur itikad baik tidak hanya pada kecermatan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan informasi dan memeriksa sehingga tidak merugikan salah satu pihak melainkan juga ketaatan

¹⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak**Op.cit*, hal 150

¹⁰⁹ *Ibid*, hal 155

pada peraturan yang melarang perilaku curang, pemalsuan, persekongkolan yang dapat merugikan masyarakat atau keuangan negara (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam taha pra kontrak.

C. Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan kata lain, itikad baik dalam penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi secara adil dan seimbang.

Berdasarkan hubungan kewajiban dan hak para pihak yang timbul dari kontrak kerja konstruksi bersifat resiprokal/timbal balik, maka kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak timbal balik (*reciprocal contract*).¹¹⁰ Dimana ada kewajiban pengguna jasa konstruksi di situ ada hak penyedia jasa konstruksi dan sebaliknya. Dengan demikian, keseimbangan yang dimaksud dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi berdasarkan prinsip resiprositas.

Resiprositas disini dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (*take and give*) dalam seluruh transaksi komersial yang mencakup keseluruhan keuntungan dan tanggungjawab para pihak.¹¹¹

Dalam konteks pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, semangat resiprositas menuntut pengaturan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa konstruksi secara adil dan seimbang. Dimana fokus resiprositas ini yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang *fairly exchange* diantara para pihak yang dimanifestasikan oleh pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang. Pengguna jasa konstruksi berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan kewajiban penyedia jasa konstruksi menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Dengan kata lain prinsip resiprositas diletakkan sebagai dasar itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi.¹¹² Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi didasarkan pada ide bahwa para pihak dalam suatu hubungan hukum harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan karakter *reciprocal trust* dan *consideratioan* sesuai dengan tujuan norma hukum. Pengguna Jasa Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi janji, melaksanakan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan itikad baik, karena semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik¹¹³. Penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa

¹¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak.....Op.cit*, hal 73

¹¹¹ *Ibid*, hal 129

¹¹² John Klein, "Good Faith in International Transaction", *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2),1993, hlm 117. Dikutip dari Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan*Op.cit*, hal 56

¹¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak.....Op.cit*, hal 130

mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingannya sendiri tetapi juga melihat kepentingan pihak lainnya.¹¹⁴

Pengaturan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih bersifat abstrak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dalam artian belum menentukan standar yang dapat dijadikan tolok ukur dalam mengukur itikad baik para pihak dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Ketentuan itikad baik yang abstrak dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berarti memerlukan peran Hakim dalam menilai itikad baik pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa itikad baik memiliki peranan yang penting untuk diterapkan dalam menyelesaikan persoalan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan kontrak kerja konstruksi merupakan proses panjang setidaknya merujuk pada jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi. Selama proses pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dimungkinkan adanya perubahan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tidak sesuai seperti yang ada dalam kontrak semula ataupun kalau juga memungkinkan dilaksanakan tetapi dengan resiko sedemikian besar. Dalam hal terjadi perubahan keadaan demikian tampak sekali pentingnya itikad baik pengguna

¹¹⁴ P.L.Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad baik di Nderland* (Jakarta:Percetakan Negara, 1990) hal 9 dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...., Ibid*, hal 131

jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan kontrak kerja konstruksi.¹¹⁵

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 menentukan bahwa tujuan kontrak kerja konstruksi yang berupa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat diwujudkan dengan itikad baik pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Hal ini mengandung maksud bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah maksim¹¹⁶ *pacta sunt servanda*, yang dijadikan ketentuan dasar iktikad baik. Menurut formulasi Justianus, *pacta sunt servanda* mempertahankan prinsip: “*What is so suitable to the good of mankind as to observe those things which parties have agreed upon*”.¹¹⁷ Dengan demikian, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi diterapkan untuk memastikan isi kontrak kontrak kerja konstruksi dilaksanakan secara adil dan seimbang. Kepercayaan akan janji-janji antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi merupakan hukum yang mengikat dan wajib ditaati oleh Penyedia dan pengguna jasa konstruksi¹¹⁸.

Secara teoritis, iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif.¹¹⁹ Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Dalam konteks pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, maka perilaku kontraktual pengguna

¹¹⁵ H. Riduan Syahrani, *Op.Cit.* hlm 215-216

¹¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Maksim adalah pernyataan ringkas yg mengandung ajaran atau kebenaran umum tt sifat-sifat manusia;

¹¹⁷ ¹¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak....., Op.cit.*, hal 91

¹¹⁹ Ridwan Khairandy, “Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak”, *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober

jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.

Dengan pemahaman itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi merujuk pada stándar yang objektif berarti bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan konstruksi hukum itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara jika dikaitkan dengan pasal 1339 KUHPerdara yang menunjuk kepada norma-norma hukum tidak tertulis, karena petunjuk itu, ia menjadi norma-norma hukum tidak tertulis. Dimana menurut P.LWrey, Norma-norma tersebut tidak hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi harus mengacu kepada tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum tentang iktikad baik tersebut.¹²⁰

Menurut Helmut Coing, prinsip lama hukum Romawi menekankan debitor harus melaksanakan perikatannya, terutama yang lahir dari kontrak sesuai dengan iktikad baik.¹²¹ Dengan demikian semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Makna umum iktikad baik menurut Mathias Storme mengacu kepada

2009: 51 - 71, Universitas Islam Indonesia, hal 63

¹²⁰ Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan, *Op.cit*, hal 60.

¹²¹ *Ibid*, hlm 59.

standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan. Ajaran perilaku yang *reasonable* terus berlanjut dan diimplementasikan dalam situasi normal di mana seseorang harus memenuhi janji atau perkataannya.¹²² Pengaturan yang serupa juga terdapat di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. P.L. Wery berpendapat bahwa makna pelaksanaan kontrak dengan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.¹²³

Menurut P.L.. Werry dalam praktek pengadilan di Belanda, Hoge Raad menafsirkan dan memperluas ketentuan iktikad baik tersebut. Hoge Raad dalam putusannya dalam Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest), 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*. *Redelijk* adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Billijkheid* adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang

¹²² *Ibid*

¹²³ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak.....*, *Op.cit*, hal 131

kedua berkaitan dengan perasaan. Rumusan *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelekt) dan perasaan.¹²⁴

Produk legislatif terbaru di Belanda yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6.248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing* dan iktikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*.¹²⁵ Ketentuan tersebut menuntut para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitur dan kreditur sesuai dengan itikad baik dalam makna *redelijkheid en billijkheid*. Dengan katsa lain, para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka sepakati saja, tetapi juga kepada itikad baik.

Di Indonesia dari pemberlakuan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak adalah sebagai berikut:¹²⁶ (1). isi kontrak itu sendiri; (2).kepatutan atau iktikad baik; (3). kebiasaan; dan (4). undang-undang. Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya iktikad baik sebagai suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak.Walaupun ada kewajiban

¹²⁴Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan, *Op.cit*, hal, hal 60

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak, Op.cit*, hal 134

umum iktikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau menentukan standar atau tes apa yang harus digunakan untuk menilai iktikad baik tersebut. Sehingga penggunaan standar tersebut lebih banyak didasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para pakar hukum.¹²⁷

Dalam perkara Ny. Lie Lian Joun v. Arthur Tutuarima, No. 268 K/Sip./1971, Pengadilan Tinggi Bandung mencoba menafsirkan makna iktikad baik dalam kontrak. Mahkamah Agung tidak menyalahkan tafsiran tersebut, tetapi menyatakan bahwa seharusnya dalam perkara ini harus mengacu kepada kausa yang halal dalam kontrak, bukan pada penerapan iktikad baik. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Bandung antara lain menyatakan bahwa pengadilan perlu menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, berarti perjanjian harus dilaksanakan dengan patut dan adil (*naar redelijkheid en billijkheid*). Dengan demikian, pengadilan harus mempertimbangkan apakah yang dikemukakan kepadanya ada kepatutan dan keadilan atautakah tidak. Oleh karena lembaga kepatutan dan keadilan merupakan ketertiban umum (*van openbare orde*), maka apabila kepatutan dan keadilan tidak ada dalam perjanjian yang bersangkutan, maka pengadilan dapat merubah isi perjanjian itu di luar apa yang secara tegas telah diperjanjikan. Isi perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun oleh kedua belah pihak, tetapi ditentukan pula kepatutan dan keadilan.¹²⁸

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kontrak kerja konstruksi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, maka Hakim yang diminta memutuskan

¹²⁷ Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan, *Op.cit*, hlm 62

sengketa kointrak kerja konstruksi dapat menerapkan itikad baik merujuk pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Penerapan ketentuan itikad baik dalam pasal 18 Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak jauh beda dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dimana itikad baik dalam pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara jika dipahami sebagai maksim *pacta sunt servanda* maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pasal 1339 KUHPerdara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa itikad baik dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi juga akan diukur dari keteguhan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam memenuhi isi kontrak kerja konstruksi sekaligus memenuhi kewajiban itikad baik yang objektif. Pemenuhan itikad baik mana tidak didasarkan pada klaim penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi saja melainkan juga dikaitkan dengan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Meski demikian, pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 telah menekankan itikad baik sebagai landasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pihak penyedia dan pengguna jasa konstruksi mengikatkan diri terlebih dahulu pada kontrak kerja konstruksi yang di dalamnya ditegaskan perihal itikad baik. Pengguna dan Penyedia jasa konstruksi dituntut untuk memenuhi kontrak kerja konstruksi dengan penuh itikad baik. Merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan atas kasus pertama dan kedua yang mendasarkan pada penafsiran atas pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dengan merujuk ketentuan pasal 1339 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim

dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil sikap menerapkan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi agar terpenuhinya hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi secara adil dan seimbang.

Sebagai bahan kajian penerapan itikad baik tergambar dalam putusan Hakim atas dua kasus sengketa kontrak kerja konstruksi sebagai berikut:

1. Sengketa kontrak kerja konstruksi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pundungsari-sawah an tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan CV. Nindya Bhuwana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawah an Nomor 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006. Sengketa ini telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2008 yang ditinjau ulang oleh putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008 dan putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2008 menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi Wan Prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja No.: 9/SPK/PJSU/2008 Vide bukti P-1 dan Bukti T-1 maka sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang penyebab Tergugat I sebagai pengguna anggaran dan Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menurut Penggugat tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawah an tepat waktu sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak Pasal 8 ayat 3 yaitu dari tanggal 12 September 2006 s.d 10 Desember 2006;

2. Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan ini adalah Proyek yang dibiayai dari PABD dan menggunakan 1 Tahun Anggaran artinya anggaran tersebut belum berakhir pada tanggal 31-12-2006 dan apabila pekerjaan itu belum berakhir tidak dapat dibayarkan berdasarkan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Barang dan Jasa;
3. Tergugat III sebagai Bupati tidak dapat menganggarkan kembali pada anggaran tahun 2007 karena kendala tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang itu;
4. Terhadap Penggugat yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak haruslah dikenakan sanksi dari mulai tegoran tertulis dan denda sampai memasukan Penggugat kedalam daftar hitam, Vide Pasal 18 Surat Perjanjian Kerja No, 09/SPK/PJSU/2006;

Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan ini walaupun sudah melewati batas akhir sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 09/SPK/PJSU/2006 akan tetapi CV. Nindya bhuwana (Penggugat) meneruskan pekerjaan karena merasa belum dilakukannya pemutusan kontrak oleh Tergugat I dan Tergugat II dan masih diadakan opname tanggal 25-12-2006 sesuai dengan keterangan Ngatimin dan Triharyanto (Triyono) dipersidangan akan tetapi saksi jumari sebagai Pengawas lapangan pernah datang pada tanggal 21 Januari 2007 ke lokasi tetapi karena kebetulan lewat dengan tujuan ke SMP Semin serta tidak pada saat menjadi Pengawas Lapangan dan pada tanggal tersebut hari Minggu namun pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) tetap berpegang teguh pada prinsip penggunaan anggaran dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa serta Permendagri no. 13 Tahun 2006 yang menggunakan sistim anggaran Tunggal atau satu masa anggaran yang tidak dapat melebihi tanggal 31-12-2006 mengingat anggarannya menggunakan APBD mengenai hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut akan tetapi majelis hakim berpendapat sudah sewajarnya apabila Penggugat pada tahap pelaksanaan kontrak segera melaksanakan pekerjaan yang ditandatanganinya perjanjian tersebut bukan setelah minggu ke-3 atau tepatnya pada tanggal 24-11-2006 baru melihat adanya material sesuai keterangan saksi Jumari dan Wasino sebagai Petugas Pengawas Lapangan hal tersebut jelas memperlambat pemenuhan prestasi sesuai jadwal batas akhir pada Surat Perjanjian Kerja yang harus selesai pada tanggal 10 Desember 2006 atau pada tanggal 31 Desember 2006.

Bahwa pada permohonan Penggugat Majelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan pada tanggal 27-2-2008 memang benar secara fisik pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan tersebut selesai dengan cukup baik akan tetapi Penggugat sangat lalai dalam memperhitungkan

penyelesaian kontrak yang merupakan kewajiban utama dari penyelesaian proyek tersebut karena patut diingat penggugat mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan Pejabat Pengguna Anggaran (Tergugat I) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) yang menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 merupakan pejabat yang ditunjuk pemerintah selaku Pengguna Barang dan Jasa melalui Kepala Daerah (Bupati) yang dalam hal ini sebagai Tergugat III sehingga dengan demikian mutlak Penggugat harus mematuhi baik mengenai komparasi/ pembukaan kontrak, isi kontrak dan standart/ format yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati (Tergugat III) yang merupakan perjanjian baku beserta syarat umum dan syarat khusus kontrak dan kontrak ini memakai Sistem Kontrak Tahun Tunggal tentunya akan berakhir pada masa tahun anggaran 2006;

Bahwa seperti telah diuraikan diatas, Penggugat terlambat melaksanakan prestasi karena keadaan memaksa sebagai suatu hal yang tidak terbukti dipersidangan sehingga alasan Penggugat untuk tidak memikul tanggungjawab dari pelaksanaan prestasi yang disebabkan diluar kesalahannya adalah tidak terbukti karena hal tersebut telah diatur secara tegas di ketentuan umum kontrak sebagai berikut: “ Apabila Penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan kahar, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan peringatan tertulis” Vide bukti T-3 agar segera mempercepat pekerjaan dan tentang permohonan Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan diperpanjang sampai tanggal 30 januari hal ini pun telah diatur dalam ketentuan Umum Kontrak yaitu adanya kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai diatur di 32.3 dan apabila disetujui maka dibuatlah di dalam Amandemen Kontrak seperti telah diketahui untuk hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen dan Penggugat tidak pernah melakukan Amandemen terhadap kontrak tersebut sehingga Penggugat tetap harus melaksanakan kontrak sesuai jadwal yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjawablah Para Tergugat tidak melakukan wan prestasi sesuai apa yang didalilkan Penggugat yaitu harus melunasi sisa pembayaran prestasi akan tetapi sebaliknya malah Penggugat yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai Jadwal Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2008

No.14/Pdt.G/2007/Pn.Wns tidak mempertimbangkan keterangan ahli terkait itikad

baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hakim lebih menekankan penilaian

kesungguhan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan isi kontrak kerja konstruksi. Dengan kata lain Hakim Pengadilan Negeri Wonosari lebih mengedepankan asas *pacta sunt servanda*. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008. Selanjutnya pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008 yang menilai perilaku kontraktual penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi sekaligus menerapkan iktikad baik dianggap benar oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dijadikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009. yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dalam Surat Perjanjian Kerja No.:09/SPK.PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tentang sanksi dan denda keterlambatan (vide bukti P.3=T.01) antara lain menyebutkan bahwa apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai/lalai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak antara lain meliputi: bahan, peralatan, personal, administrasi dan manajemen pelaksanaan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak pertama dapat melaksanakan: antara lain dalam butir ke 2 menyebutkan penangguhan pembayaran, dalam butir ke 6 menyebutkan pengenaan denda sebesar 1 o/ooo (satu permil) dar nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa dari bunyi isi perjanjian tersebut diatas dimungkinkan terjadi penyimpangan jadwal pelaksanaan, dan apabila terjadi penyimpangan jadwal pelaksanaan, pihak pertama dapat melakukan penangguhan pembayaran bukan tidak membayar sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan adanya fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh para pihak ternyata Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahon telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2007, meskipun melewati waktu yang diperjanjikan, yaitu tanggal 10 Desember 2006, maka sesuai pasal 18 SPK

tersebut, Para Tergugat seharusnya menanggungkan pembayaran bukan tidak membayar pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas dengan memperhatikan keterangan saksi ahli DR. Y Sarimurti Wisiastuty S.H., M.Hum yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, dan sesuai pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan sera Undang-Undang. Oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan pundungsari-Sawahan, Kabupaten Gunungkidul dan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka adil dan patut apabila Penggugat mempunyai hak atas pembayaran prestasi kerjanya dan para Tergugat wajib membayar hasil pekerjaan tersebut kepada Penggugat;

2. Sengketa kontrak kerja konstruksi pembangunan jembatan Duren tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan PB. Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006. Sengketa pada *kasus kedua* telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Wns tanggal 22 Maret 2011 tanpa ada upaya hukum dari kedua belah pihak berperkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah : "Bahwa perbuatan Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi kekurangan atas pekerjaan Penggugat yang penyelesaiannya telah melewati jangka waktu yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa dalam perjanjian kerja diatur apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai/ lalai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak antara lain meliputi: bahan, peralatan, personal, administrasi dan manajemen pelaksanaan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak pertama dapat melaksanakan: antara lain dalam butir ke 2 menyebutkan penangguhan pembayaran, dalam butir ke 6 menyebutkan pengenaan denda sebesar 1 o/ooo (satu permil) dar nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa. dari bunyi isi perjanjian tersebut diatas maka dimungkinkan terjadi penyimpangan jadwal pelaksanaan yang

memungkinkan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan melewati jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dan apabila terjadi demikian maka Penggugat dapat menanggukhan pembayaran, bukan tidak membayar sama sekali;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena kontrak antara Para Tergugat dan Penggugat menggunakan sistim kontrak tahun tunggal dimulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dan telah ternyata Penggugat baru dapat menyelesaikan pekerjaannya setelah melewati tahun anggaran 2006, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kewajiban membayar oleh Para Tergugat tersebut terhadap seluruh pekerjaan yang penyelesaiannya telah melewati tahun anggaran bersangkutan, atautkah terbatas pada pekerjaan yang diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan?

Menimbang, bahwa di dalam kontrak tidak terdapat ketentuan yang mengatur terhadap pembayaran pekerjaan yang selesai melampaui akhir tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dari praktek *kebiasaan, kepatutan*. dan Undang-undang, sebagaimana keterangan ahli DR. Ridwan Khairandi,SH.MH., yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri, dan sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-undang;

Dalam konteks pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang belum mengatur secara jelas dan tegas kewajiban pembayaran pekerjaan konstruksi yang diselesaikan lewat waktu pekerjaan konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi, Hakim dengan menerapkan asas itikad baik bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi wajib melaksanakan kontrak kerja konstruksi secara rasional dan menimbang kepatutan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya merujuk pada putusan hakim atas sengketa kontrak kerja konstruksi tersebut nampak bahwa:

1. Hakim menguji perilaku kontraktual pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Dimana dalam kontrak kerja konstruksi disatu sisi mengatur

ketentuan sanksi keterlambatan sebagai konsekuensi kewajiban penyedia jasa konstruksi menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan diperhitungkan dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Di lain sisi kontrak kerja konstruksi tidak mengatur secara jelas kewajiban pengguna jasa konstruksi untuk membayar pekerjaan konstruksi yang diselesaikan melewati jangka waktu dalam kontrak kerja konstruksi.

2. Hakim menguji perilaku kontraktual pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi berdasarkan kepatutan. Dimana diuraikan penyedia jasa konstruksi telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh kontrak kerja konstruksi setelah sebelumnya mengajukan *addendum* kontrak kerja konstruksi mengenai batas waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa konstruksi tidak menanggapi permohonan *addendum* perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa konstruksi tidak melakukan pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan pekerjaan konstruksi meskipun pengguna jasa konstruksi mengetahui bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang ditentukan oleh kontrak kerja konstruksi telah berakhir. Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi meskipun lewat waktu yang ditentukan kontrak kerja konstruksi dipandang sebagai kesungguhan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan tujuan kontrak kerja konstruksi. Oleh karena, kontrak kerja konstruksi tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang kewajiban pembayaran pekerjaan yang diselesaikan lewat jangka waktu kontrak kerja

konstruksi, maka dipandang patut diletakkannya kewajiban kepada pengguna jasa konstruksi untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi. Sehingga tercapailah keseimbangan yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan atas ketidaklengkapan pengaturan dalam kontrak kerja konstruksi.

3. Hakim menguji perilaku kontraktual pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang melewati jangka waktu dalam kontrak kerja konstruksi tetap diakui sah karena tidak ada pemutusan kontrak kerja konstruksi secara tegas oleh Pengguna Jasa Konstruksi. Dengan kata lain tiadanya pemutusan kontrak kerja oleh Pengguna Jasa Konstruksi telah dinilai sebagai pengakuan diam-diam dari Pengguna Jasa Konstruksi atas *addendum* kontrak kerja konstruksi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi terkait perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Meski dalam pertimbangan Hakim tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan undang-undang sebagai tolok ukur putusannya, akan tetapi pertimbangan Hakim mengenai perpanjangan jangka waktu kontrak kerja konstruksi dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1603 huruf e KUHPerdara yang menyatakan bahwa:¹²⁹

Hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atau dalam peraturan undang-undang atau, jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan.

¹²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang....., Op.cit*, hal 414

Pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal ini hanya diperlukan:

1^o. jika hal itu dijanjikan dalam surat perjanjian atau dalam reglemen;
 2^o. jika menurut peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, juga dalam hal lamanya hubungan kerja ditetapkan sebelumnya, diharuskan adanya dalam hal yang pemberitahuan tentang pemutusan itu, dan kedua belah pihak, diperbolehkan, tidak mengadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen. (AB. 15; KUHPerd. 1339, 160lj dst., 1603q, 1603u; KUHD 433, 448 dst.) 1603f. (*s. d. u. dg. S. 1939-546.*) Jika hubungan kerja, setelah waktunya habis sebagaimana diuraikan pada alinea pertama pasal 1603e diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap diadakan lagi untuk waktu yang sama, tetapi paling lama untuk satu tahun, dan dengan syarat-syarat yang sama. Dalam hal hubungan kerja yang diperpanjang itu akan berlangsung untuk waktu kurang dari enam bulan, maka hubungan kerja tersebut dianggap diadakan untuk waktu tidak tentu, hanya dengan syarat-syarat yang sama.

Ketentuan di atas berlaku pula, jika dalam hal-hal tersebut pada alinea kedua pasal 1603e, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, akibat-akibat dari pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang tidak dilakukan tepat pada waktunya dapat diatur dengan cara lain, asal hubungan kerja diperpanjang untuk waktu sedikit-dikitnya enam bulan. (KUHPerd. 732, 1573, 1587, 1598, 1603q.).

Kewajiban pembayaran pekerjaan konstruksi tahun tunggal oleh pengguna jasa konstruksi pemerintah dibatasi pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pengenaan kewajiban kepada Pengguna Jasa Konstruksi dan penyedia Jasa Konstruksi memiliki kekuatan mengikat karena Pengguna Jasa Konstruksi adalah pihak Pemerintah. Pun demikian sejak awal Penyedia Jasa Konstruksi telah mengerti dan mengetahui resiko kontrak kerja konstruksi yang pengguna jasa konstruksinya adalah pemerintah dan pembiayaan pekerjaan bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Pemerintah

Daerah. Pengeanaan ketentuan tahun anggaran dikaitkan dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Pengguna jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang tetap melanjutkan pekerjaan konstruksi melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal pengguna jasa konstruksi tidak melakukan pemberitahuan/peringatan maka pengguna jasa konstruksi akan diberikan kewajiban untuk membayar keseluruhan pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia jasa konstruksi meskipun penyelesaian pekerjaan konstruksi tersebut melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi.

Hakim telah memutuskan sengketa kontrak kerja konstruksi yang berpangkal dari tidak adanya ketentuan kewajiban pembayaran pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi melewati jangka waktu yang ditentukan kontrak kerja konstruksi. Hakim menerapkan fungsi itikad baik melengkapi dan menambah kontrak kerja konstruksi.

1. Pada kasus pertama, Hakim melengkapi dan menambahkan ketentuan kewajiban membayar keseluruhan pekerjaan penyedia jasa konstruksi meskipun diselesaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi, dengan pertimbangan pengguna jasa konstruksi telah mengetahui tetapi tidak melakukan penghentian dan pemutusan kontrak kerja konstruksi. Sedemikian sehingga pengguna jasa konstruksi secara diam-diam dianggap menyetujui *addendum* yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi terkait perpanjangan jangka waktu kontrak kerja konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1603 huruf e KUHPerdara.

2. Pada kasus kedua, Hakim melengkapi dan menambah ketentuan kewajiban membayar keseluruhan pekerjaan penyedia jasa konstruksi meskipun diselesaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi dengan batasan ketentuan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa tahun anggaran adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Hal ini disebabkan sejak awal, penyedia jasa konstruksi telah mengetahui kontrak kerja konstruksi didasarkan pada tahun tunggal sehingga akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Oleh karenanya sejak awal penyedia jasa konstruksi telah mengetahui bahwa kemampuan membayar pengguna jasa konstruksi terbatas pada tahun anggaran berjalan sehingga tidak dapat dibayarkan lewat tahun anggaran. Hakim juga mengaitkan pada perilaku kontraktual pengguna jasa konstruksi yakni memberitahukan kepada penyedia jasa konstruksi tentang ketentuan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak kerja konstruksi serta kemampuan pembayaran pengguna jasa konstruksi hanya dalam tahun anggaran berjalan. Sebagai konsekuensi lanjutan pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi lewat tahun anggaran berjalan tidak menjadi kewajiban pengguna jasa konstruksi untuk membayarnya. Meskipun demikian, karena dari awal penyedia jasa konstruksi mengetahui bahwa pekerjaan konstruksi diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pekerjaan konstruksi yang diselesaikan lewat tahun anggaran dinyatakan sebagai wakaf dari penyedia jasa konstruksi.

Dengan demikian berdasarkan teori dan merujuk pada putusan pengadilan atas kedua sengketa kontrak kerja konstruksi: *kasus pertama*, sengketa kontrak kerja konstruksi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pundungsari-sawahana tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan CV. Nindya Bhuwana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana Nomor 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006; dan *kasus kedua*, Sengketa kontrak kerja konstruksi pembangunan jembatan Duren tahun anggaran 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan PB. Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006, nampak bahwa tolok ukur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah *Redelijk* dan *Billijkheid*. *Redelijk* atau *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat berarti pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi diwajibkan untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun. *Billijkheid* adalah patut berarti .pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi tidak hanya wajib menaati isi kerja konstruksi melainkan diwajibkan juga untuk menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dituntut ketataan pada isi kontrak konstruksi sekaligus dilaksanakan merujuk pada kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang terkait dengan kontrak kerja konstruksi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tolok ukur asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak kerja konstruksi adalah kewajiban untuk menjelaskan, memberitahukan (*Mededelingsplicht*) dan memeriksa, meneliti, menyelidiki (*Onderzoekplicht*) fakta material yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi tersebut yang dibebankan secara seimbang kepada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam kedudukan yang setara. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka tolok ukur itikad baik tidak hanya pada kecermatan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan informasi dan memeriksa sehingga tidak merugikan salah satu pihak melainkan juga ketaatan pada peraturan yang melarang perilaku curang, pemalsuan, persekongkolan yang dapat merugikan masyarakat atau keuangan negara (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam taha pra kontrak.
2. Tolok ukur asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi.

B. Rekomendasi

1. Dengan mengingat perkembangan hukum kontrak yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan salah satunya kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengakomodasi asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak, perlu kiranya dilakukan pengaturan Undang Undang tentang Hukum Kontrak yang menegaskan itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan mempunyai akibat hukum.
2. Perlu dirumuskan keadaan yang dapat mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan tujuan kontrak di luar teori keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga dimungkinkan adanya renegotiasi persyaratan kontrak agar kontrak dapat dilaksanakan dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1981
- , *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- , *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2002
- , *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2013
- Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2003
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung:Bina Cipta, 1987
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgelijk Wetboek:Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet 39 Jakarta:Pradnya Paramita, 2008
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*,

- Bandung:Alumni, 2000.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- , *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta:FH UII Press, 2013
- Rosa Agustina, dkk ; *Hukum Perikatan (Law of Obligations) –Ed.1*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan I Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001
- , *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo, 2000.
- Siti Sumarti Hartono, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1993
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni,1989.
- ,*Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Itermasa, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- ,*Mengenal Hukum*, Yogjakarta: Liberty, 1999
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta:Prenada Media, 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Bandung:Sumur Bandung, 1979.

II. DISERTASI DAN TESIS

Muhammad Zaki, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR NAD-NIAS*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

P. Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2007.

III. DATA ELEKTRONIK

Budi F. Supriadi, Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Azas Kebebasan Berkontrak Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.5, hal. 155.

Ir. H. Agus G. Kartasmita MSc.MT Ketua Umum BPP Gapensi , *Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha* , Makalah, Jakarta, 23 Agustus 2006 dimuat di <http://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Bahan%20Seminar%20GAPENSI.pdf>

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif, *Jurnal Hukum* No.3 Vol 14 Juli

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 dimuat dalam http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/index.php?option=com_remository&Itemid=35&func=select&id=337 , diunduh tanggal 15 September 2009 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/26699>

_____Yurisprudensi Tentang Jual Beli, diakses dari
<http://hukum.ums.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=62>

Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta, (Jakarta:Rajawali Pers, 1984).

Ridwan Khairandy, *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 51 - 71, Universitas Islam Indonesia, diunduh pada 10 Desember 2011 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Ridwan%20Kh.pdf>

<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/3.->

Yurisprudensi/Perdata/Tahun-1971/orderby,1/page,3/, Akses tanggal 10 Desember 2011

<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/Yurisprudensi/Perdata/Tahun-1989/>, Akses tanggal 10 Desember 2011

<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/3.->

Yurisprudensi/Perdata/Tahun-2002/ Akses tanggal 10 Desember 2011

<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/3.->

Yurisprudensi/Perdata/Tahun-1971/

<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113904-7848.pdf>

diunduh tanggal 30 Maret 2017

Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis: Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 29 No. 2 (2010)

Abdul Halim Barkatullah, Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian, *Jurnal Konsitusi* PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari Volume I Nomor 1 , November 2008, hal 36 – 3, diakses pada tanggal 24 Januari 2011 dari

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infooumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20IAIN%20Antasari%20Vol%202%20no%201.pdf

H. Atja Sondjaja,SH, *Beberapa Permasalahan Hukum*, diakses dari https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15d.BEBERAPA_PERMASALAHAN_HUKUM.pdf

Bambang Sutyoso, Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan, *Jurnal Hukum sebagaimana dimuat dalam* <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2-vol-20-april-2013-FH-UII/Bang-Yos-FH-II.pdf>, diunduh tanggal 13 Desember 2013

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=405485&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2017 pada tanggal 30 Maret 2017

IV. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

V. PUTUSAN PENGADILAN

CV. Nindya Bhuwana V. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2008

CV. Nindya Bhuwana V. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/PTY tanggal 7 Agustus 2008

Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul V. CV. Nindya Bhuwana, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

PB. Mandiri V. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Wns tanggal 22 Maret 2011.

PUTUSAN
NO. 14/Pdt.G/2007/PN.Wns

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara peradta dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

WARDAYA, S.H., Pekerjaan Kuasa Usaha CV Nindya Bhuwana
Alamat Kampung Kidul, Kampung Ngawen, Gunungkidul
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

L a w a n :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (sebagai pengguna anggaran), Pekerjaan Kepala Dinas P.U Alamat Jl. Brigjen Katamso No.2 Wonosari, gunungkidul, Selanjutnya disebut Tergugat I

KEPALA SUB DINAS BINA MARGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL, (Selaku Pembuat Komitmen) Pekerjaan Kepala Sub Dinas Bina Marga, Alamat Jln. Brigjen Katamso No.2 Wonosari, Gunungkidul, Selanjutnya disebut sebagai Tegugat II

BUPATI GUNUNGKIDUL, Pekerjaan Bupati Gunungkidul, Alamat Jln. Brigjen Katamso No.1 Wonosari, Gunungkidul, Selanjutnya disebut Tergugat III

Pengadilan Negeri Wonosari tersebut;
Telah membaca berkas dalam perkara ini;
Telah mendengarkan saksi-saksi dan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2007 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 26 Nopember 2007 dibawah register nomor 14/ Pdt.G /2007 / PN.Wns, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami (penggugat) tersebut adalah selaku pelaku pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahen di wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2006, sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahen antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan CV. Nindya Bhuwana, Nomor: 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006 yang dilanjuti dengan diterbitkannya SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor: 09/SPMK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006, dengan harga kontrak sebesar: Rp. 597.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat pernah menerima beberapa kali surat peringatan/teguran dari Pejabat Pembuat Komit,en (PPK) Bidang Kebinamargaan untuk mempercepat pekerjaan, namun demikian akibat adanya gempa bumi tanggal 27Mei 2006 Penggugat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang

baik, bahan baku dan angkutan serta alat berat/motor wales. Perangkat kerja itu semua baru pada tanggal 25 Desember 2006 kesulitan tersebut teratasi sehingga pelaksanaannya menjadi mundur. Pada tanggal 27 Desember 2006 Penggugat menghadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan dalam upaya menyelesaikan pekerjaan sampai 100% Penggugat meminta waktupaling lambat pada tanggal 30 Januari 2007 dengan pertimbangan agar tidak merugikan keuangan Negara dan rakyat dapat segera memanfaatkan jalan tersebut Penggugat mohon agar dana dapat dicairkan selanjutnya diblokir pada rekening yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran, namun usulan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif. Selain daripada hal tersebut, agar tidak terjadi gejolak dari masyarakat khususnya pengguna jalan karena material sudah menumpuk di sepanjang lokasi pekerjaan dan dengan harapan agar pembangunan tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan pada tanggal 23 Januari 2007 pekerjaan tersebut sudah dapat selesai 100%, dengan pertimbangan karena tidak ada pemutusan hubungan kontrak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kontrak Bab IV tentang syarat-syarat umum kontrak pada poin ke-39,5 tentang penghentian dan pemutusan kontrak;

3. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat sudah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 149.375.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp. 597.500.000,- (---) Rp. 149.375.000,- + Rp. 448.125.000,- sisa pokok tersebut masih dikurangi dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 10.157.500,- Dengan demikian yang seharusnya dibayarkan oleh para Tergugat paling lambat Januari 2007 (selesainya pekerjaan) pada bulan Januari 2007 kewajiban tersebut sebelum juga dipenuhi oleh para Tergugat, bahkan sampai gugatan ini kami ajukan kekurangan pembayaran pekerjaan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh para Tergugat;
4. Bahwa disamping kekurangan pembayaran pekerjaan sebagaimana terurai diatas, masih terdapat kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Terguat I dan II yaitu memenuhi jaminan pelaksanaan pekerjaan, Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Bank Garansi kepada Tergugat senilai Rp. 29.857.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I dan II atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu dengan selesainya pekerjaan maka sudah seharusnya para Tergugat mengembalikan jaminan pelaksanaan tersebut;
5. Bahwa senyatanya para Tergugat tidak bersedia membayar kekurangan pembayaran pekerjaan dan mengembalikan jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan alasan melampaui batas akhir anggaran tahun 2006, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat I dan II terikat Perjanjian Kerja dan terhadapnya tidak pernah ada pemutusan hubungan kontrak, sedangkan dalam prosedur pemutusan kontrak tentunya adalah diawali dengan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa yang selanjutnya sekurang-kurangnya 30 hari terjadi pemutusan kontrak, dan ternyata prosedur tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pengguna jasa (Tergugat I dan II) bahkan tanpa adanya pemberitahuan rencana pemutusa kontrak secara tertulis maupun surat pemutusan kontrak , para Tergugat telah beranggapan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah putus, bahkan para Tergugat melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu, dengan dikeluarkannya surat oleh Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Gunungkidul (tergugat I) tersebut dengan nomor :606/513 tertanggal 7 Mei 2007 perihal laporan penyedia jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan tahun anggaran 2006, yang intisari pokok surat adalah tidak mengikut sertakan penyedia jasa antara lain CV NINDYA BHUWANA (Penggugat) dalam kesempatan pengadaan jasa (pekerjaan) pemerintah tahun anggaran 2007, maka dengan demikian telah memutuskan bahwa CV. NINSYA BHUWANA (Penggugat) adalah salah satu perusahaan yang dikenakan daftar hitam, dan surat tersbut jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataannya karena Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sampai 100% sehingga dengan demikian tindakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa kenyataannya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahan Kabupaten Gunungkidul telah dapat diselesaikan 100% oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2007, bahkan faktanya jalan tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Asset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertambah dan tentunya peningkatan pembangunan jalan tersebut telah dianggarkan di dalam APBD tahun 2006 yang seharusnya pemerintah segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan Kewajiban para Tergugat tersebut menjadi beban hutang Daerah yang timbul karena perjanjian atau sebab lain yang sah. Akibat tidak dilunasinya biaya proyek pembangunan peningkatan jalan Pundungsari –Sawahan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.437.967.500,- dan tidak dikembalikannya jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi senilai Rp. 29.857.000,- serta dimasukkannya CV. NINDYA BHUWANA selaku penyedia jasa materiil maupun immaterial;
7. Bahwa ternyata para Tergugat samapi dengan gugatan ini diajukan tidak melunasi kewajibannya membayar sisa uang pelaksanaan pekerjaan, tidak mengembalikan jaminan pelaksanaan dengan demikian para Tergugat telah ingkar janji, serta pembayaran nilai kontrak pekerjaan mengalami kemunduran (over time). Dan layak apabila para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi selama over time kepada Penggugat yang dihitung sejak bulan Februari 2007 sampai para Tergugat memenuhi kewajibannya yaitu sebesar 1 (satu) permil setiap harinya dari nilai sejumlah Rp. 437.967.500,- dan terhadap para Tergugat yang memasukkan Penggugat dalam daftar hitam merupakan perbuatan yang melawan hukum maka kepadanya wajib untuk memberikan ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Bahwa agar supaya para Tergugat bersedia melaksanakan putusan ini nantinya maka kami mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan pada tingkat pengadilan negeri sampai para Tegugat melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya-upaya menyelesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh DPRD Gunungkidul, dengan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Januari 2007 pertemuan antara DPRD dengan BPC GAPENSI dan DPRD menghimbau masalah ini tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan DPRD bersedia memfasilitasi;
 - b. Pada tanggal 10 Januari 2007 pertemuan antara DPRD, BPC GAPENSI dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan hasil DPRD akan memfasilitasi [ertemuan antara Bupati dengan BPC GAPENSI;
 - c. Pada tanggal 13 Februari 2007 pertemuan antara Bupati Bupati dengan BPC Gapensi yang difasilitasi DPRD dengan menghasilkan: Bupati akan menganggarkan pada APBD tahun anggaran 2007;

- d. Bahwa hasil rapat tersebut ternyata oleh Tergugat III (Bupati) tidak ditindaklanjuti dan kemudian pada tanggal 4 Agustus 2007 saat rapat paripurna terhadap Reperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2006 dalam pemandangan umum fraksi-fraksi disoal tindaklanjut hasil kesepakatan rapat tanggal 13 Februari 2007 dipertanyakan oleh sebagian besar fraksi karena ada rekanan yang tidak dibayar lunas tetap mengerjakan pekerjaan dan telah selesai pada tanggal 23 Januari 2007 untuk peningkatan jalan Pundungsari-sawah dan hasilnya telah dimanfaatkan masyarakat;
- e. Dan oleh Bupati diberikan jawaban bahwa:
- 10 (sepuluh) paket kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2006 telah dianggarkan kembali pada tahun 2007 sesuai dengan lokasi dan jenis pekerjaan yang belum terealisasi;
 - Kepada rekanan yang mengerjakan telah diberi sanksi tidak boleh mengikuti pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2007;
- f. Kemudian dalam rapat gabungan eksekutif, fraksi dan komisi DPRD tanggal 10 Agustus 2007 dipertanyakan lagi karena ternyata tidak dianggarkan untuk membayar 2 (dua) paket pekerjaan yang sudah selesai tetapi anggaran tersebut digunakan untuk membuat kegiatan baru yaitu penyempurnaan jembatan Duren dan peningkatan jalan Pundungsari-sawah yang lokasi dan jenis pekerjaan berbeda. Jawaban eksekutif terhadap pertanyaan tersebut setuju dianggarkan dalam perubahan APBD yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan perwakilan BPK RI di Yogyakarta, yang selanjutnya diadakan pertemuan antara DPRD dan eksekutif;
- g. Pada tanggal 14 Agustus 2007 pada pendapat terakhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006 yang belum dibayar untuk dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2007 yang didahului dengan konsultasi ke perwakilan BPK RI di Yogyakarta;
- h. Kemudian pada tanggal 5 September 2007 DPRD Kabupaten Gunungkidul memutuskan untuk konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta dengan mengajak Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta BPS Gapensi Kabupaten Gunungkidul dengan referensi dari Bapak Hari Nugroho, M.S.c (BPK RI di Yogyakarta)
- Sebagai berikut:
- Pertama kontrak sudah berakhir, ini fakta;
 - Kedua, bangunan sudah selesai, ini fakta;
 - Ketiga, rekanan belum diabayar ini juga fakta;
 - Sehingga bias dilakukan pembayaran tapi aman dari segi peraturan;
 - Kegiatan sudah bias dimanfaatkan oleh masyarakat bagaimanapun juga harus dibayar, kalau tidak ada yang dirugikan;
 - Cara pembayarannya untuk bias membayarkan prinsip harus tersedia anggaran terlebih dahulu di APBD melalui DPA-SKPD yang bersangkutan (DPU), bisa dimasukan kegiatan lanjutan dari pekerjaan itu atau bisa dianggarkan sebagai hutang Pemerintah Daerah di pembiayaan, dasarnya adalah Pemerintah Daerah punya hutang pada rekanan atas bangunan yang sudah dibangun dari 2 (dua) cara tersebut cenderung dimasukan pada pos hutang Pemerintah Daerah;
 - Bisa juga Pemerintah Daerah melakukan opname fisik, dihitung total nilai pekerjaan, kemudian dibuatkan berita acara bersama Inspektorat. Dari hasil opname fisik, pihak rekanan melakukan tagihan, dari

tagihan ini dijadikan dasar melakukan pembiayaan/ pembayaran hutang setelah dikurangi denda dan lain-lain;

- Tidak terlihat bukti kuat terhadap pemutusan kontrak, kecuali kalau dulu ada pemutusan secara remi maka black list bisa dikenakan;
- i. Bahwa dari hasil konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta tanggal 5 September 2007 tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna penetapan nota kesepakatan bersama tentang Plafond Prioritas Anggaran Perubahan APBD tahun 2007 pada tanggal 7 September 2007, ternyata dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetap belum berani membayar walaupun anggaran tersebut sudah dipersiapkan;
 - j. Berhubung Pemerintah Kabupaten masih tetap tidak mau melakukan pembayaran maka pada tanggal 20 September 2007 atas inisiatif DPRD dan Eksekutif berkonsultasi dengan BPK RI di Jakarta mengenai persoalan ini, dan kemudian BPK RI di Jakarta bertemu dengan Pejabat Eselon 1 Bapak Drs. Junaedi Adi Suanto, MM. Diberikan referensi sebagai berikut:
 1. Menguatkan pendapat BPK RI di Yogyakarta sebagai pertimbangan;
 2. Kemudian Bapak Drs. Junaedi Adi Suanto, MM., memberikan solusi sebagai berikut:
 - Ini sebenarnya prestasi fisik sudah selesai, Cuma pekerjaan s/d tanggal 25 Desember 2006 tidak selesai dan seharusnya dibayar sesuai opname fisik, sisanya buat lagi kontrak berikutnya;
 - Seharusnya pekerjaan itu secara rutin harus di cek, kalau perlu Pejabat Pembuat Komitmen juga melakukan cek;
 - Kemudian ada pertanyaan dari Drs. Sutata (wakil DPRD), kalau Bupati tidak mau membayar ? dan dijawab: Lha wong hak dia kok tidak dibayar, dia (rekanan) berhak menuntut, kelalaian Bupati selaku Pengguna Anggaran tidak mengingatkan PPK.
 - La itu salahnya PPK, makanya pembangunan itu harus bertahap;
 - Enggak ada unsur merugikan Negara, rekanan berhak mendapat hasil dari pekerjaan itu, rekanan berhak mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, tekanan sudah selesai pekerjaan, dia punya hak. Persoalan keterlambatan itu ada konsekuensi lain;
 - Bahwa seharusnya di opname fisik;
 - Karena kontrak tidak diputus, rekanan benar mengerjakan tanpa menghiraukan waktu;
 - Maju ke Pengadilan, KALAH Bupati itu...., yakin...saya;
 - Jadi solusi saya, dialog lagi dengan Bupati karena tidak ada yang dilanggar, kalau tidak diputuskan dibuat addendum. Jadi ini kelalaian staf Bupati;
 - Ada sanksi, bisa sanksi pidana (sesuai bobot kesalahan), lihat Pasal 9 dan Pasal 34 UU no.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 4 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Bahwa dari hasil peretemuan antara DPRD dengan Bupati dengan beberapa stafnya maupun hasil konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta maupun BPK RI di Jakarta, yang intinya memberikan referensi untuk dibayar, tetapi ternyata para Tergugat tidak bersedia untuk membayar sisa uang pelaksanaan pekerjaan maupun tidak mengembalikan jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat;
11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat berdasarkan hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan terlebih dulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan upaya musyawah beberapa kali tetapi tidak ada titik temunya, oleh karena itu tidak ada jalan lain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapat keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum surat Perjanjian Kerja No. 09/SPK/PJSU/2006, tertanggal 12 September 2006 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan II.
3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat U dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kekurangan pembayaran uang proyek pembangunan peningkatan jalan Pundungsar – Sawahan kepada Penggugat sebesar Rp. 437.967.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa bank garansi senilai Rp. 29.857.000.,-
6. Menghukum para Tergugat untuk membaayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 437.967.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara tunai, seketika dan sekaligus
7. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa bank garansi senilai Rp. 29.857.000.,-tu)
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar I (satu) permil perhari dari kewajiban pokoknya yang dihitung sejak bulan Pebruari 2007 sampai dengan para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.
9. Menghukum dan memindahkan para Tergugat untuk mengeluarkan CV NINDYA BHUWANA dari daftar hitam sebagaimana yang termuat di dalam surat No. 606/513 tertanggal 7 Mei 2007.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari, setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan pada tingkat Pengadilan Negeri sampai dilaksanakannya putusan,
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya Joko Yunanto, S.h. dan Muhamad Ikhwan, S.H. Pengacara/ Penasehat Hukum bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 22 November 2007 dengan Registrasi nomor 25/S.KH/XII/2007/PN Wonsari. Untuk Para Tergugat hadir kuasanya Suhartoyo,SH,Mhum, Retna Wulaningsih SH, Nurgiantara SH, Niken Retno Widiarti SH yang mendapatkan kuasa substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Endro Wasistomo, SH., MH sebagai Pengacara Negara yang berkantor di Jln MKGR Sugiyopranoto No.10 bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28-11-2007 dan Tergugat I, II dan III yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 5-12-2007 dengan register nomor 28/S.KH/XII/2007/PN.Wns.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempersilahkan para Pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi dengan Mediator Maryono,S.H. dan ternyata hasil mediasi tersebut gagal dan para pihak berharap perkara Gugatan ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Januari 2008 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Surat Kuasa

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2007 dari Penggugat wardaya ST kepada Joko Yunanto SH dan Muh. Ikhwan SH adalah tidak memenuhi Pasal 123 HIR karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat Wardaya SH dan digunakan oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan ST untuk beracara di Pengadilan tidak jelas yaitu tidak menunjuk kepada siapa-siapa saja yang menjadi subjek Tergugat sesuai yang ditunjuk dalam surat gugatannya dan tidak menunjuk dalam perkara apa mewakili Penggugat berperkara di pengadilan dengan menyebutkan dasar hukumnya, tetapi dalam surat kuasa khusus itu pada pokoknya hanya menyebutkan “mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul terhadap Bupati Gunungkidul, dkk.” Dan siapa saja yang dimaksud kawan-kawan dalam surat kuasa khusus itu maupun telah melakukan pelanggaran peraturan hukum yang mana, pasal berapa tidaklah jelas. Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dengan berpijak pada ketentuan Pasal 123 HIR bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Wardaya ST kepada Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH yang dijadikan landasan mewakili Penggugat beracara dalam perkara perdata Nomor: 14/Pdt/G/2007/PN.Wns di Pengadilan Negeri Wonosari “TIDAK SAH” dan oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat Sdr. diJoko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH harus ditolak beracara di Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara Nomor: 14/PDT/G/2007/PN.Wns karena tidak memiliki kapasitas berperkara;

Merujuk Pasal 123 HIR bahwa kuasa yang dapat mewakili sebagaimana disebut dalam pasal ini ada dua macam yaitu “Kuasa Umum” dan “Kuasa Khusus”. Kuasa umum adalah kuasa yang telah ditunjuk dalam surat gugatan (Vide Pasal 120 HIR jika gugatan itu diajukan secara lisan), sedangkan yang dimaksud dengan surat kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara. Dan prinsip berperkara menurut HIR bahwa keduabelah pihak

supaya menghadap sendiri di Pengadilan namun jika dikehendaki boleh diwakili oleh kuasa;

Berpijak pada ketentuan Pasal 124 HIR, jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu meskipun dia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar perkara;

Mengingat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat Wardaya ST kepada kuasa Hukumnya Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH yang sesuai ketentuan Undang-Undang yang dalam hal ini tidak memenuhi syarat hukum Acara Perdata, maka surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2007 tersebut tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk beracara di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata Nomor:14/PDT/G/2007/PN.Wns dengan demikian Penggugat secara yuridis dianggap "TIDAK HADIR" dan oleh karena Penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut maka surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 26 November 2007 harus dinyatakan "GUGUR"

2. Tentang Surat Gugatan

Bahwa mencermati dengan seksama Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Wardaya ST melalui kuasa hukumnya Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH adalah "TIDAK JELAS" dan "KABUR" karena surat gugat tersebut campur aduk antara Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat mengatakan bahwa Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan Wan Prestasi tetapi Penggugat tidak dapat menunjuk Pasal berapa dalam perjanjian mana dan bunyinya bagaimana, demikian pula Penggugat dapat mengatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menunjuk pasal berapa dan Undang-Undang yang mana yang dilanggar;

Bahwa oleh karena dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugata untuk menuntut terhadap Para Tergugat tidak jelas, maka kami kuasa dari Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan tersebut "KABUR" (Obscuur Libel);

3. Tentang gugatan terhadap Tergugat I Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul

Bahwa memperhatikan surat gugatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Kepala Sub Dinas marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupataen Gunungkidul saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari sudah lama tidak ada lagi dan sudah berganti struktur, dengan demikian oleh karena gugatan terhadap Tergugat II salah alamat maka kami Kuasa Hukum Para Tergugat khususnya Tergugat II berpendapat bahwa gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Tentang gugatan terhadap Tergugat II Bupati Gunungkidul

Bahwa gugatan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap Tergugat III Bupati Gunungkidul adalah juga salah alamat, karena didalam surat perjanjian kerja pelaksanaan pekerjaan jalan pundungsari-Sawahana antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan CV Nindya Bhuwana Nomor 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006, Bupati Gunungkidul tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karenanya gugatan inipun "KABUR" atau "TIDAK JELAS" (obscur libel). Dan mengingat bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat III Bupati Gunungkidul kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) maka gugatan dimaksud harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil maupun pertimbangan hukum yang tergugat I dan tergugat II serta tergugat III sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas juga digunakan dalam jawaban yang menyangkut pokok perkara, oleh karena itu dalil-dalil manapun maupun pertimbangan hukum tersebut telah kami ambil alih dan kami menganggap telah termuat sebagai pertimbangan dalam jawaban pokok perkara;
2. Uraian sebagaimana tersebut dalam point 1 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa penggugat selaku pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-sawahana Kabupaten Gunungkidul tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Nindya Bhuwana Nomor: 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 dan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 09/SPMK/PJSU/IX/2006 tanggal 12 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar 597.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang menurut tergugat I dan menurut tergugat II adalah benar adanya hanya saja dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-sawahana tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan, dan bahkan berdasarkan data laporan mingguan dari pengawas proyek tanggal 10 Desember 2006 yakni tanggal batas waktu akhir perjanjian penggugat hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sebesar 3,84% kemudian sampai batas akhir tahun anggaran 2006 yakni tanggal 30 Desember 2006 opnam fisik terakhir penggugat senyatanya telah menerima pembayaran uang sebesar Rp. 149.375.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan ini artinya penggugat benar-benar beritikad buruk, bahkan selama 2 (dua) bulan sejak perjanjian ditandatangani, penggugat tidak melakukan aktifitas apapun. Bahkan rekanan seperti penggugat yang demikian sudah selayaknya dimasukkan dalam daftar hitam;
3. Bahwa uraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan point 2 pada prinsipnya kami tolaks eluruhnya dengan pertimbangan;
 - Jika Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bidang Kebinamargaan beberapa kali mengirimkan surat teguran kepada penggugat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan itu adalah suatu hal yang sangat wajar karena pekerjaan harus sudah selesai paling lambat tanggal 10 Desember 2006 (vide Pasal 8 angka 3 Surat Perjanjian Nomor 09/SPk/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 antara Penggugat dengan tergugat I dan tergugat II);
 - Bahwa alasan penggugat terhambatnya pekerjaan karena sulitnya tenaga kerja dan bahan baku serta peralatan ayng disebabkan gempa tanggal 27 Mei 2006 adalah merupakan alasan yang mengada-ada karena surat perjanjian kerja dibuat pada tanggal 12 September 2006 yakni tiga bulan setelah gempa bumi terjadi sehingga apapun yang terjadi tentunya sudah diperhitungkan dalam hal tersebut merupakan resiko. Jika memang merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan karena kesulitan tenaga dan peralatan tentunya tidak memakaskan mengikuti lelang pekerjaan dan jika penggugat ternyata berani mengikuti lelang pekerjaan berarti harus sudah siap segala resiko yang memungkinkan terjadi dan tidak ada lagi alasan karena tenaga kerja, bahan baku maupun peralatan sebab salah satu syarat dapat mengikuti lelang pekerjaan adalah memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa (Vide Pasal 11 ayat (1) huruf “g” Kepres 80 tahun 2003). Dengan demikian alasan keterlambatan penggugat dalam penyelesaian pekerjaan karena gempa bumi, tenaga, bahan baku maupun peralatan tiadklah rasional sehingga tidak memiliki nilai karena seorang penyedia jasa sudah berani megikuti lelang pengadaan barang dan jasa berarti sudah meemnuhi syarat sesuai ketentuan;

- Selanjutnya mengenai permintaan pengunduran waktu oleh penggugat sampai tanggal 30 Januari 2007 namun tidak dikabulkan oleh tergugat I dan tergugat II adalah sangat beralasan karena secara yuridis tidak ada dasar hukum untuk memenuhi permintaan pengunduran waktu tersebut mengingat sumber dana yang digunakan membiayai pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-sawahana tersebut adalah APBD, dan APBD adalah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember (Vide Pasal 21 Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006). Sehingga dengan demikian para tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi permintaan dari penggugat sudahlah tepat;
 - Kemudian alasan penggugat tetap meneruskan pekerjaan meskipun sudah lewat waktu dari perjanjian dengan pertimbangan tidak ada pemutusan hubungan kontrak adalah keliru karena sumber hukum yang sudah sepatutnya dipatuhi adalah Surat Perjanjian Nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II menurut hemat kami sudah dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 BW. Dengan demikian jika dalam kontrak atau perjanjian telah disebut secara tegas kapan batas waktu penyelesaian pekerjaan itu maka setelah jatuh tanggal sebagaimana tersebut dalam perjanjian disebut dalam perjanjian tersebut berakhir sudah dinal perjanjian demi hukum;
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 angka 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 demikian juga sesuai dengan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 09/SPMK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 sehingga selambat-lambatnya pekerjaan harus dimulai tanggal 19 September 2006 dan berdasarkan pasal 9 angka 1 Surat perjanjian kerja Nomor 09/SKP/PJSU/2006 pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan untuk yang pertamakalinya tanggal 11 Desember 2006 serta berdasarkan ketentuan pasal 23 angka 2.1 Surat Perjanjian Kerja nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tersebut menggunakan sistem Unit Price (harga satuan) sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (3) KEPRES 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dimana yang dinamakan Kontrak harga satuan adalah waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaan yang benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Demikian halnya mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2006 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan demikian pada saat berakhirnya tahun anggaran 2006, maka semua kegiatan harus diselesaikan mengingnat mekanisme pelaksanaan APBD dibatasi tahun anggaran, sehingga tidak memungkinkan adanya pelaksanaan dan pembayarannya dilakukan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
 - Berpijak pada uraian pertimbangan dalam jawaban kami tersebut, maka pada kesimpulannya dalil-dalil sebagaimana disebutkan pada point 2 dalam gugatan penggugat tidak memiliki dasar yuridis, dengan demikian sudah selayaknya harus ditolak;
4. Mencermati alasan penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya pada point 3 adalah tidak memiliki dasar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa batas akhir penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 adalah pada tanggal 10 Desember 2006 dengan demikian tentunya penggugat harus sudah menyelesaikan pekerjaannya paling lambat pada tanggal 10 Desember 2006

tersebut, jika penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya pada batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian maka penggugat harus menerima sanksi sesuai yang disebut dalam Surat Perjanjian itu pula. Ketahuilah bahwa "Surat Perjanjian adalah *Pacta Sun Servanda* artinya segala sesuatu yang tersebut dalam surat perjanjian itu adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam surat perjanjian itu". Dengan demikian jika ternyata batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian berakhir ternyata pekerjaan yang dikerjakan penggugat tidak selesai maka berlakulah konsekwensi dan sanksi-sanksi sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian itu, dan jika batas waktu tersebut dalam surat perjanjian berakhir namun pekerjaan tidak selesai adalah diluar tanggungjawab para tergugat dan hal tersebut merupakan tanggungjawab penggugat sendiri. Ada ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa pihak yang mewakili urusan lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah (vide pasal 1358 BW); Berpijak pada ketentuan tersebut maka jikapun pekerjaan itu sudah diluar koridor yang tersebut dalam surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan para tergugat I dan tergugat II No. 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006, maka pihak penggugat tidak berhak atas pembayaran prestasi pekerjaannya. Dan justru penggugat seharusnya menerima resiko perbuatannya yaitu uang jaminan menjadi milik negara atau daerah, penggugat harus membayar denda sesuai ketentuan dan penggugat mengembalikan sisa uang muka 15% dari total uang muka yang diterima 25% karena ternyata sampai batas akhir tahun anggaran 2006 penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya sebesar 10%;

- Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pada kesimpulannya para tergugat khususnya tergugat I dan tergugat II tidak ada cukup alasan untuk membayar prestasi pekerjaan yang diselesaikan oleh penggugat di luar ketentuan surat perjanjian No. 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006, dan khususnya untuk tergugat III dalam kaitannya surat perjanjian ini tidak ada hubungannya karena bukan sebagai pihak. Bahwa dengan demikian alasan sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat point 3 sudah selayaknya ditolak;
5. Memperhatikan uraian alasan gugatan penggugat sebagaimana tersebut point 4, mengenai pengembalian uang jaminan menurut hemat kami tidak memiliki dasar yuridis karena ternyata penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian kerja No. 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006. Lebih lanjut mengenai jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Bank Garansi senilai Rp. 29.857.000,- Oleh karena penggugat selaku penyedia barang/jasa ali tidak mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-sawahana sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja pada ketentuan pasal 35 ayat 93) huruf "a" KEPRES 80 Tahun 2004, uang jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp. 29.857.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut menjadi milik negara atau daerah;
 6. Memperhatikan alasan penggugat sebagaimana terurai dalam point 5 pada surat gugatannya perlu kami sampaikan jawabannya sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai pembayaran prestasi pekerjaan dan pengembalian jaminan telah kami uraikan diatas yang pada intinya para tergugat khususnya tergugat I dan tergugat II tidak ada cukup alasan untuk memenuhi permintaan atau tuntutan penggugat karena secara yuridis tidak ada dasar hukumnya. Sekali lagi dalam sautu pengadaan barang dan jasa yang sudah dibuat dan ditandatangani suatu surat perjanjian maka semua pihak yang terkait dalam pihak pada suatu perjanjian harus

tunduk pada perjanjian itu, dan mengingat penyelesaian pekerjaan oleh penggugat sudah diluar koridor surat perjanjian No. 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006, maka segala akibat yang terjadi resiko sendiri dan diluar tanggungjawab para tergugat khususnya tergugat I dan tergugat II, sedangkan tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian ini mengingat tergugat Iii bukan sebagai pihak dalam surat perjanjian No. 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tanggal 1 September 2006. Berpijak pada ketentuan sebagaimana kami uraikan tersebut maka sudah selayaknya alasan gugatan sebagaimana tertuang dalam point 5 dalam surat gugatan penggugat ditolak;

- Bahwa mengenai penggugat pada pengadaan barang dan jasa tahun 2007 tidak diikutsertakan, karena perusahaan penggugat adalah telah cacat hukum dan telah amsuk daftar hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2006. Lebih lanjut dengan tidak mengikutsertakan penggugat pada pengadaan barang dan jasa tahun 2007 penggugat menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah kekeliruan besar apalagi penggugat sendiri tidak dapat menunjukan pasal berapa yang dilanggar oleh para tergugat tersebut dan tergugat siapa saja dengan kedudukannya apa saja tidak dijelaskan oleh penggugat. Bahwa dengan demikian justru sebaliknya penggugat telah lalai dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawah dan kelalaian itu dilakukan dengan etiket yang sangat buruk, terbukti bahwa pada catatan laporan mingguan pengawas proyek pada tanggal 10 Desember 2006 yaitu tanggal batas akhir pelaksanaan pekerjaan itu penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya 3,84% sementara untuk waktu yang diberikan kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian Nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 adalah selama 90 hari serta uang muka juga sudah diterima oleh penggugat selaku penyedia jasa sebesar 25% dari total kontrak yaitu sebesar Rp. 149.357.000 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), tetapi dalam pelaksanaan hingga berakhirnya tahun anggaran 2006pun penggugat baru mampu menyelesaikan pekerjaannya 10%, maka atas dasar fakta yang demikian dengan berpijak pada ketentuan pasal 35 ayat (3) Kepres 80 tahun 2003 teptlah kiranya penggugat dimasukkan dalam daftar hitam dalam waktu tertentu. Bahwa oleh karena tergugat dalam mengambil sikap dan keputusan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maka para tergugat tidak dapat dikategori melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa alasan penggugat point 5 tidak diadsari oleh ketentuan hukum oleh katena itu selayaknya harus ditolak;

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian yang menjadi alasan gugatan penggugat poin 6 pada surat gugatannya yang pada intinya bahwa pengguagt mengklaim pekerjaannya telah selesai sehingga para tergugat harus membabyar dengan alasan pekerjaan tersebut selain sudah selesai juga sudah dianggarkan tahun 2006 karenanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh para tergugat menjadi hutang daerah. Terhadap pernyataan penggugat tersebut secara tegas kami tolak karena pengguat hanya berorientasikan pada uang yang telah dianggarkan tahun 2006 dan berorientasikan pada selsainya pekerjaan tanpa memperhatikan pada surat perjanjian Nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 yang menjadi undang-undang bagi penggugat maupun para tergugat I dan tergugat II, sedangkan untuk tergugat III tidak ada hubunganya hukum dengan perjanjian tersebut karena tergugat III bukan seabgai pihak. Selain itu sesuai ketentuan undang-undang perbendaharaan negara bahwa anggaran yang tidak dipakai dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus kembali pada negara, dengan demikian tidak ada istilah hutang daerah dalam

kaitannya pekerjaan yang tertuang dalam surat perjanjian nomor 09/SKP/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tersebut. Mengingat bahwa alasan penguat point 6 dalam surat gugatannya tidak berdasarkan atas hukum dan ketentuan maka sudah seharusnya ditolak;

8. Sehubungan dengan alasan penggugat sebagaimana tertuang dalam point 7 pada surat gugatannya yang inti alasnya para tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi, menurut hemat kami bahwa alasan tersebut tidak memiliki nilai yuridis karena penggugat dapat dengan mudah menganggap para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi tetapi penggugat sendiri tidak tahu undang-undang mana yang dilanggar oleh para tergugat karena namanya perbuatan melawan hukum itu harus bersumber pada undang-undang yang konsekuensinya pemenuhan prestasi, dan terhadap undang-undang yang dilanggar jika itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum harus ditunjuk secara tegas pasal berapa undang-undang yang mana kemudian rincian kerugiannya itu harus jelas dan tegas, demikian halnya jika dianggap melakukan perbuatan wanprestasi mana yang sudah dipenuhi serta harus dapat menunjuk pasal berapa dalam perjanjian itu serta prestasi mana yang sudah dipenuhi serta harus dapat membuktikan bahwa penggugat tidak melanggar perjanjian. Kemudian terhadap para tergugat yang dianggap melawan hukum harus jelas tergugat itu siapa saja, kedudukannya apa dalam kaitannya dengan perjanjian tersebut haruslah rinci, jelas dan tegas, termasuk berkaitan dengan tuntutan materiil haruslah jelas materiil yang seperti apa yang diperbuat oleh para tergugat sehingga penggugat merasa dirugikan sampai satu milyar. Tetapi tidak demikian halnya bahwa alasan gugatan penggugat ini hanya spekulasi dan tanpa dapat menunjukkan dasar hukum, maka menurut hemat kami merupakan disqualifikasi in person sehingga alasan penggugat point 7 dimaksud harus ditolak;
9. Dwangsom sebagaimana dituntut oleh penggugat sebagaimana terurai pada gugatannya point 8 yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut hemat kami tidak beralasan hukum karena penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan dasar hukum perbuatan yang dilakukan para tergugat, disamping itu penggugat juga tidak dapat merinci dengan jelas siapa saja para tergugat itu dan kedudukannya apa serta hubungan hukumnya dimana kaitannya dengan surat perjanjian Nomor 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tersebut. Perlu diketahui bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa khususnya tergugat Iii dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian diatas karena bukans ebagai pihak, selain itu khusus tergugat II yang disebut-sebut oleh penggugat yaitu Kepala Sub Dinas Bina Marga kabupaten Gunungkidul adalah sudah tidak ada dan sudah dirombak strukturalnya sehingga sudah berganti nama maupun kedudukannya, disamping itu dari dulu sampai dirombaknya nama Kasubdin Bina Marga belum pernah berkedudukans ebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adapun yang menjadi PPK saat itu adalah personil yang kebetulan menjabat sebagai pelaksana tugas Kasubdin Bina Marga dan bukan pejabat definitif. Dengan demikian jelaslah bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh penguat point 8 tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu harus ditolak;
10. Bahwa terhadap uraian gugatan penggugat tersebut point 9 huruf a s/d j, point 10, 11 dan point 12 kami rangkum dalam satu rangkaian jawaban seabgai berikut:
 - Uraian gugatan sebagaimana terurai pada point 9 s/d 12 pada gugatan penggugat menurut hemat kami hanya merupakan suatu upaya bagaimana hasil pekerjaannya yang dilaksanakan sendiri oleh penggugat diluar ketentuan hukum kontrak itu dapat dibayar, dan oleh karena yang diajdikan dasar alasan tidak berpijak kepada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka secara yuridis alasan tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan tuntutan pengguat;

- Dalam jawaban point ini satu hal yang kami garis bawahi yaitu: pendapat Sdr. Drs. Junaedi Adi Suato, m.M seorang pejabat eselon I yang menyatakan bahwa Bupati Gunungkidul dalam hal ini sebagai tergugat III dianggap salah jika tidak memabayar penggugat jarena telah menyelesaikan pekerjaannya, dan jika tidak maju ke pengadialn bupati jelas kalah, dan pendapat tersebut lalu diajdikan dasar dan referensi untuk menuntut Bupati agar membayar. Terhadap pernyataan PEJABAT ESELON I yang demikian tidaklah tepat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penggugat karena SDR DRS JUNAEDI ADI SUSANTO MM SEORANG PEJABAT ESELON I terebut BUKAN SEORANG AHLI HUKUM dan tidak tahu mengenai apa itu hukum dan hukum apa itu lebih-lebih basicnyapun juga bukan hukum, jika pendapat itu dipakai sebaai dasar hukum maka jesal menyesatkan, oleh karena itu pendapat tersebut harus dikesampingkan dan harus ditolak sebagai dasar dan alasan gugatan;
- Demikian halnya pendapat BPK RI yang dalam pernyataannya membenarkan terhadap perbuatan penggugat sehingga merekomendasikan Bupati harus membayar kepada penggugat. Terhadap pernyataan itu sangat kamis ayangkan karena seorang anggota BPK tentunya tahu tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar, seorang anggota BPK tentunya juga menguasai perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara maupun keuangan negara, lebih lanjut kami tegaskan bahwa seorang anggota BPK juga bukan ahli hukum tetapi ahli dibidang pemeriksaan keuangan, namun jika menyangkut keahlian dalam pemeriksaan keuangan mengapa BPK berani menyatakan Bupati salah dan harus memabayar kepada penggugat tetapi BPK sendiri tidak berani memberi petunjuk resmi secara tertulis atas nama institusi, maka oleh karena BPK sendiri ternyata tidak berani memberikan petunjuk secara tertulis kami berpendapat bahwa pendapat seorang anggota BPK itu meragukan dan tidak dilandasi dasar hukum yang benar, maka terntunya tidak dapat diajdikan referensi maupun dasar yuridis sebagai pembenar, dan oleh karena itu untuk semua dalil-dalil sebagaimana terurai pada poin 9 s/d 12 gugatan penggugat harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas, terguat I dan terguat II serta tergugat III meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terguat I, terguat II dan terguat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvakeijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan pengguat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat terbut telah mengajukan Replik tertanggal 23 januari 2008, dan para tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing 30 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 yaitu Foto Copy AKTA NOTARIS No.1 yang dibuat oleh Ny. Koesharyati Tito, S.H. tanggal 7 April 1983;
2. Bukti P-2 yaitu Foto Copy AKTA NOTARIS No.048 yang dibuat oleh ... tanggal 9 Agustus 2006 tentang Surat Kuasa;
3. Bukti P-3 yaitu foto Copy SURAT PERJANJIAN KERJA (Kontrak) No. 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan;
4. Bukti P-4 yaitu Foto Copy Surat Dinas Pekerjaan umum No.12/PJSU/Pem/2006 tertanggal 30 Desember 2006 tentang pemberitahuan;
5. Bukti P-5 yaitu Foto Copy Surat No.003-1/AD-JK/SMS/2007 perihal nota Somasi tertanggal 4 Januari 2007;
6. Bukti P-6 yaitu Foto Copy tanggapan Nota Somasi tertanggal 10 Januari 2007;
7. Bukti P-7 yaitu foto Copy laporan opname Pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana CV Nindya Bhuwana, Wardaya ST;
8. Bukti P-8 yaitu Foto Copy notulen Rapat di DPRD kabupaten Gunungkidul tanggal 13-2-2007;
9. Bukti P-9 yaitu Foto Copy Surat yang ditujukan kepada CV Nindya bhuwana tanggal 7 Mei 2007;
10. Bukti P-10 yaitu Foto Copy Nota Pengantar Keterangan Pertanggungjawaban bupati Gunungkidul tanggal 14 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Gunungkidul, Suharto;
11. Bukti P-11 yaitu Foto Copy Pemandangan Umum Fraksi-Draksi Kebangkitan Bangsa dan PDIP;
12. Bukti P-12 yaitu Foto Copy Jawaban Eksekutif;
13. Bukti P-13 a,b,c,d Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tanggal 14 Agustus 2007;
14. Bukti P-14 Notulen Hasil Konsultasi;
15. Bukti P-15 a, b, c, d, e Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tanggal 25 September 2007.
16. Bukti P-16 Jawaban Bupati Gunungkidul.
17. Bukti P-17 a, b, c, d, e Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi 8 Oktober 2007

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, terkecuali P-8, P-9, P-11 a, b, P-12, P-13 a, b, c, d, P-15 a, b, c, d, e, P-17 a, b, c, d, e tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNO PITOYO, S.SOS yang menerangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa benar saksi dimintakan tolong untuk ikut membantu menyelesaikan ada beberapa rekanan yang diputus kontraknya dan untuk itu saksi pernah mengikuti rapat pada tanggal 13-2-2007 dengan dihadiri oleh pihak Gapensi, pihak eksekutif/ dalam hal ini Bupati dan stafnya;

- Bahwa benar saksi mengetahui hasil rapat adalah adanya kesepakatan antara para pihak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
- Bahwa benar saksi pernah berangkat ke BPK di Yogyakarta dalam rangka konsultasi dengan beberapa anggota DPRD Gunungkidul lainnya dan hasil konsultasi tersebut adalah rekomendasi yang menyatakan BPK di Yogyakarta setuju terhadap rekanan yang diputus kontraknya atau belum dibayar agar dibayar dengan menganggarkan dalam anggaran yang akan datang;
- Bahwa benar saksi mengetahui rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Eksekutif atau Bupati karena adanya kendala aturan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang dasar hukum dari rekomendasi BPK di Yogyakarta tersebut;

2. DR Y SARIMURTI WIDIASTUTY, S.H., M.Hum disumpah berdasarkan keahliannya dalam hukum kontrak menerangkan hal-hal yang pada pokoknya seabgai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengajar pada Universitas Atmajaya Yogyakarta dan beberapa universitas di yogyakarta yang mempunyai keahlian dibidang Hukum Kontrak yang akan memberikan pendapat tentang Hukum kontrak sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa benar saksi dimintakan pendapatnya tentang Tata Cara Pengakhiran dari suatu Perjanjian atau Kontrak;
- Bahwa benar menurut pengetahuan saksi tentang hal tersebut adalah yang pertama tentunya harus adanya kontrak atau perjanjian tertulis yang mengikat tentunya telah memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota serta syarat-syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian;
- Bahwa benar saksi juga menerangkan Perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena Undang-undang dan pengertian kontrak yang berarti perjanjian tertulis dan masa pengakhirannya dari suatu kontrak biasanya dicantumkan didalam perjanjian atau kontrak tersebut dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan apabila tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa benar berdasarkan pengetahuan saksi pada dasarnya memang menurut pasal 1338 KUHPerdota setiap perjanjian adalah menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya akan tetapi Pasal 1339 KUHPerdota perjanjian tersebut tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segaa sesuatu yang bersifat pada Keadilan, Kebiasaan dan Kepatutan serta Undnag-Undang;
- Bahwa benar saksi juga termasuk ppenganut faham yang progresif artinya pengakhiran dari suatu perjanjian tersebut bukan saja berdasakan apa yang dituangkan dalam perjanjian saja akan tetapi harus juga memperhatikan pada keadilan kebiasaan kepatutan dan Undang-Undang tetapi hal tersebut diserahkan pada majelia Hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk dapat memilih terhadap pendapat tersebut;
- Bahwa benar mengenai pendapatnya tentang pelaksanaan pekerja belum selesai tetapi harus dibarengi pula dengan pemeliharaan hal tersebut menyatakan dengan tegas apabila ada pihak yang tidak melaksanakan suatu prestasi harus mendapatkan sanksi akibat tidak berbuat sesuatu atau dibedakan Amandemen terhadap

perjanjian tersebut maka dari sinilah dapat dilihat apakah waktu pemeliharaan tersebut dapat dihitung;

- Bahwa benar perubahan perjanjian atau disebut juga Adendum dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi tidak gharus dibuat secara tertulis melihat kondisi pekerjaan dilapangan apakah telah mencapai penyelesaian atau belum;
3. DRS ROJAK HARUDIN yang menrangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui akan hal tersebut;
 - Bahwa benar saksi dimintakan tolong untuk ikut membantu menyelesaikan ada bebrapa rekanan yang diputus kontraknya dan untuk itu saksi mengikuti rapat pada tanggal 13-2-2007 dengan dihadiri oleh pihak Gapensi, pihak eksekutip/ dalam hal ini Bupati dan stafnya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hasil rapat adalah adanya kesepakatan antara para piak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
 - Bahwa benar pada tanggal 12-2-2007 telah pergi ke lokasi proyek jalan Pundungsari-sawahana dimana merupakan salah satu dari rekanan yang diputus kontraknya dan juga meninjau lokasi lainnya;
 - Bahwa benar saksi juga mengetahui rekanan yang diputus kontraknya atau belum dibayar lebih kurang 10 rekanan;
4. IR IMAM TAUFIK yang menrangkan dibawah sumaph hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui akan hal tersebut;
 - Bahwa benar saksi dimintakan tolong untuk ikut membantu menyelesaikan ada bebrapa rekanan yang diputus kontraknya dan untuk itu saksi mengikuti rapat pada tanggal 13-2-2007 dengan dihadiri oleh pihak Gapensi, pihak eksekutip/ dalam hal ini Bupati dan stafnya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hasil rapat adalah adanya kesepakatan antara para piak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
 - Bahwa benar pada tanggal 12-2-2007 telah pergi ke lokasi proyek jalan Pundungsari-sawahana dimana merupakan salah satu dari rekanan yang diputus kontraknya dan juga meninjau lokasi lainnya;
 - Bahwa benar saksi juga mengetahui rekanan yang diputus kontraknya atau belum dibayar lebih kurang 10 rekanan;
5. DRS SUTATA yang menerangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui akan hal tersebut;
 - Bahwa benar saksi dimintakan tolong untuk ikut membantu menyelesaikan ada beberapa rekanan yang diputus kontraknya dan untuk itu saksi mengikuti rapat pada tanggal 13-2-2007 dengan dihadiri oleh pihak Gapensi, pihak eksekutif/ dalam hal ini Bupati dan stafnya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hasil rapat adalah adanya kesepakatan antara para piak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
6. NURHADI yang menerangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui akan hal tersebut;
 - Bahwa benar saksi dimintakan tolong untuk ikut membantu menyelesaikan ada beberapa rekanan yang diputus kontraknya dan untuk itu saksi mengikuti rapat pada tanggal 13-2-2007 dengan dihadiri oleh pihak Gapensi, pihak eksekutif/ dalam hal ini Bupati dan stafnya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hasil rapat adalah adanya kesepakatan antara para piak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
7. BAMBANG EKO PRABOWO yang menerangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui akan hal tersebut;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hasil rapat adalah adanya kesepakatan antara para piak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
 - Bahwa benar akhirnya oleh pihak Bupati tidak jadi dianggarkan karena kendala peraturan;
 - Bahwa benar terhadap hasil pekerjaan telah pernah diadakan opname tetapi saksi tidak tahu kapan waktunya;
8. DRS MARGIYONO yang menrangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya seabgai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota DPRD Kab. Gunungkidul mengetahui adanya perkara ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke instansinya karena sebagai wakil rakyat tentunya mengetahui akan hal tersebut;
 - pati dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontraknya akan dianggarkan lagi untuk tahun Anggaran yang akan datang;
 - Bahwa benar akhirnya oleh pihak Bupati tidak jadi dianggarkan karena kendala peraturan;

- Bahwa benar saksi hadir pada pertemuan tanggal 24 Agustus 2007 dan dalam rekomendasinya akan ditempatkan pembayarannya kedalam Pos hutang Daerah;
9. Triharyanto (Triyono) yang menereangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah Pelaksana Pekerjaan atau disebut juga Buruh yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-sawahan dan pada saat pertama datang ke lokasi proyek tanggal 16-9-2006 untuk pemasangan Patok bersama-sama dengan orang dari Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa benar saksi menerangkan panjang Proyek tersebut adalah 100 patok dan satu patoknya 25 meter jadi kurang lebih sepanjang 2.5 km;
 - Bahwa benar saksi disuruh membeli material setelah Minnggu ke 3 bulan November 2006 dan pengedropan material tersebut pada tanggal 24-Nopember-2006 dan mulai dikerjakan pada tanggal 25-12-2006 yaitu dengan menata batu;
 - Bahwa pekerjaan tersebut memakan waktu 3 bulan dari bulan Nopember dan terakhir selesai pada tanggal 23-Januari-2007 dan saksi mengetahui ada opname pada tanggal 26-12-2006;
 - Bahwa benar dalam proses pengerjaan jalan tersebut ada kendala-kendala berupa akibat bencana alam dan kemudian banjir sehingga menyulitkan datangnya material serta pemakaian secara bergilir stum untuk pengeras jalan karena dipakai secara bergilir pada Proyek yang lain;
 - Bahwa benar pada tanggal 25-12-2006 tersebut adanya penambahan tenaga pekerja yaitu 15 orang menjadi 30 orang dan meningkat sampai 60 orang pada tahap penyelesaiannya;
 - Bahwa benar Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari sawahan ini telah lewat waktu hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat adanya Plang Pengumuman;
10. Ngatimin : yang menerangkan dibawah sumpah hal sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Pekerja Penata Batu pada CV Nindya Bhuwana dan dan mulai menata batu pada tanggal 25-11-2006 untuk pengerjaan jalan Pundungsari-Sawahan yang pada waktu dikerjakan oleh 15 orang dan dipinggir jalan sudah ada material untuk pekerjaan tersebut;
 - Bahwa benar dalam jangka waktu 90 hari tersebut ada penambahan tenaga kerja dari 15 orang menjadi 30 orang dan terakhir mencapai 60 orang dan kira-kira pengerjaan jalan tersebut adalah 100 patok dan satu patok sepanjang 2.5 meter jadi panjangnya 2.5 meter;
 - Bahwa benar kemudian dilakukan pengaspalan setelah 4 hari menata batu sampai akhirnya selesai pada tanggal 23 Januari 2007;
 - Bahwa benar dalam pengerjaan Proyek tersebut ada kendala-kendala yaitu tentang material yang didatangkan dari daerah Klaten hal tersebut menghambat karena sebelumnya dilanda gempa bumi dan adanya banjir;
 - Bahwa benar pekerjaan ini telah lewat waktu karena saksi mengetahui dengan melihat plang yang waktu pengerjaannya 90 hari dan pada saat itu pak wardaya pernah bilang agar pekerjaan jalan tersebut dipercepat;

Menimbang, bahwa utuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Foto Copy Surat perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 09/SPK/PJSU/2006 dan SPMK masing-masing tertanggal 12 September 2006.

2. Bukti T-2 Foto Copy Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran kwitansi dan Surat Asuransi.
3. Bukti T-3 Foto Copy Tentang Tegoran percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan surat No. 02/PJSU/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 November 2006.
4. Bukti T-4 Foto Copy tentang Pemberitahuan akhir pencairan dana tahun anggaran 2006 dengan surat nomor 05/BM/XII/2006 tertanggal 27 Desember 2006.
5. Bukti T-5 Foto Copy Tentang Surat Pemberitahuan agar Penggugat menghentikan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tanggal 30 Desember 2006 dengan surat Nomor: 12/PJSU/Pem/2006.
6. Bukti T-6 Foto Copy tentang Laporan Mingguan Pekerjaan Fisik Minggu ke 1 tanggal 12 September 2006 s/d 17 September 2006.
7. Bukti T-7 Foto Copy tentang Laporan Mingguan Pekerjaan Fisik Minggu ke 2 s/d minggu ke 12 tanggal 17 September 2006 s/d 3 Desember 2006.
8. Bukti T-8 Foto Copy tentang Laporan Mingguan Pekerjaan Fisik Minggu ke 13 tanggal 4 Desember 2006 s/d 10 Desember 2006.
9. Bukti T-9 Foto Copy tentang Laporan Mingguan Pekerjaan Fisik Minggu ke 14 tanggal 11 Desember 2006 s/d 17 Desember 2006.
10. Bukti T-10 Foto Copy tentang Laporan Mingguan Pekerjaan Fisik Minggu ke 15 tanggal 18 Desember 2006 s/d 24 Desember 2006.
11. Bukti T-11 Foto Copy tentang Laporan Mingguan Pekerjaan Fisik Minggu ke 16 tanggal 25 Desember 2006 s/d 26 Desember 2006.
12. Bukti T-12 Foto Copy tentang Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebinamargaan 23 November 2006.
13. Bukti T-13 Foto Copy tentang Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebinamargaan 8 Desember 2006.
14. Bukti T-14 Foto Copy tentang Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebinamargaan 16 Desember 2006.

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IR. SLAMET SUPRIYADI disumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi sekarang mempunyai jabatan sebagai KASI pemukiman dan Prasarana Wilayah Bagian perekonomian;
 - Bahwa benar saksi pada saat dulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa untuk kegiatan peningkatan jalan sektor utara yang terdiri dari 15 lokasi dan salah satunya yang menjadi sengketa saat ini yaitu Kegiatan Peningkatan jalan antara Pundungsari-sawahana sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer dari batu menjadi aspal;
 - Bahwa benar saksi menjadi Ketua Panitia berdasarkan SK No. 22/KPTS/2006 dengan 1 orang sekretaris dan 7 orang anggota;
 - Bahwa benar pelaksanaan dengan membuat rencana kerja dari 15 lokasi tersebut untuk rencana kerja jalan Pundungsari-Sawahana dengan Penandatanganan

Kontrak atau Perjanjian Kerja pada tanggal 12-9-2006 saksi mengetahui hal tersebut dari Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II);

- Bahwa benar untuk memenangkan tender maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - o Administrasi
 - o Teknis
 - o Harga yang wajar
 - o Kualifikasi
 - o Force Majers
 - Bahwa benar dari seluruh persyaratan tersebut CV Nindya Bhuwana telah berhasil memenangkan tender;
 - Bahwa benar telah pula sanggup menyediakan prasarana dan sarana dan juga syarat yang paling penting tidak boleh melebihi pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-
2. **Bambang Sugianto, B.A.** diseumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mempunyai jabatan sebagai KASI Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 - Bahwa benar saksi saat dulu sebagai Asisten Teknik yang bertugas secara periodik ke lokasi proyek peningkatan jalan Pundungsari-sawahana;
 - Bahwa benar saksi telah pernah datang kelokasi proyek yaitu pada pertengahan November 2006 dan pada waktu itu belum ada kegiatan atau dapat disebut 0% saksi merasa prihatin dan kemudian lapor kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau disebut juga Tergugat II karena penyelesaian proyek berdasarkan kontrak memakai istilah tahun tunggal atau batas penyelesaiannya satu tahun anggaran;
 - Bahwa benar saksi disamping datang ke lokasi proyek peningkatan jalan Pundungsari-Sawahana juga datang ke lokasi lain sebagai contoh ke proyek yang sama yang dikerjakan oleh CV Karya Teknik dan PB Sari Jaya pada tanggal 6 November 2006 itu juga terhadap proyek tersebut telah dimulai pekerjaan bahkan menurut pengamatan saksi sudah mencapai 12% pengerjaannya karena sudah dilakukan pengaspalan;
 - Bahwa benar saksi juga datang ke lokasi Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana pada tanggal 25-12-2006 dan keadaan dilapangan sudah tidak ada material dan aktivitas secara fisik pengerjaan jalan tersebut sudah ada;
 - Bahwa benar menurut saksi material yang ada pada tanggal 25-12-2006 hanya cukup untuk pengerjaan jalan sepanjang kurang 200 meter;
 - Bahwa benar saksi sebagai Asisten Teknik pada saat datang yang kedua tanggal 25-12-2006 menemukan pengerjaan jalan baru sepanjang 70 meter dan lebar 4 meter;
 - Bahwa benar sebelum saksi datang kedua diadakan pertemuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (tergugat II) tanggal 8-12-2006 dengan hasil agar dilakukan penegeroran untuk percepatan penyelesaian pekerjaan mengingat batas waktu berakhirnya masa kontrak;
3. **JUMARI** disumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mempunyai jabatan sebagai staf Bina Program Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa benar saksi dulu pada saat proyek dilaksanakan sebagai Koordinator lapangan yang membawahi 18 lokasi dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan dan setiap lokasi ada 2 orang petugas lapangan;

- Bahwa benar saksi telah datang ke lokasi peningkatan jalan Pundungsari-Sawahana pada tanggal 16-9-22006 untuk melakukan pematokan untuk pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahana sepanjang lebih kurang 10.000 m² atau sepanjang 2.5 kilometer yang dihadiri oleh Petugas lapangan saksi dan seorang mandor dari CV Nindya Bhuwana yang bernama Triyono;
- Bahwa benar saksi pada bulan November 2006 minggu ke-3 dilapangan sudah ada pengedropan material misal batu hitam-batu putih diperkirakan oleh saksi hanya cukup untuk penerjaan jalan sekitar 200 meter saja;
- Bahwa benar saksi juga datang ke lokasi lain yang mengerjakan proyek yang sama misalnya yang dikerjakan oleh PB NAGAMANTAYA dan PB SEHATI pada saat yang sama mereka telah mengerjakan sebanyak 50% dari pekerjaannya dan sudah mengaspal jalan;
- Bahwa benar saksi jug menjelaskan tentang arti OPNAME, yaitu menghitung hasil pekerjaan yang dilaksanakan pertama setelah pematokan pada tanggal 16-9-2006 maka dari minggu ke-2 sampai minggu ke-12 kosong artinya tidak ada aktifitas atau pekerjaan dan baru pada minggu ke-3 di bulan November 2006 ada pengedropan material dan pada minggu ke-4 dibulan November 2006 baru menata batu dan pada tanggal 19-12-2006 sudah ada pengaspalan sepanjang 300 meter tapi sepotong –sepotong dan terakhir saksi datang kelokasi tanggal 25-12-2006;
- Bahwa benar saksi menerangkan tentang OPNAME ini CV Nindya Bhuwana juga harus membuat tapi kenyataannya tidak pernah membuat melakukan OPNAME.

4. **WASINO** disumpah menerangkan hal-hal yang pad apokoknya seabgai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai kontraktor yang bertugas membantu Sub Dinas Pengairan;
- Bahwa benar saksi pada saat dulu sebagai Pengawas Lapangan dan selalu membuat laporan mingguan terhadap hasil pekerjaan;
- Bahwa benar saksi datang kelokasi pada tanggal 16-9-2006 untuk mengadakan pematokan dan pengukuran peningkatan jalan Pundungasari-Sawahana yang hadir pada saat itu adalah saksi, koordinator lapangan dan seorang bernama Triyono dari CV. Nindya Bhuwana adapun penerjaan jalan tersebut sepanjang lebih kurang 10.000 m².
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil laporan mingguan adalah sebagai berikut:
 - o Tanggal 20-10-2006 belum ada kegiatan apa-apa;
 - o Tanggal 28-10-2006 belum ada kegiatan apa-apa;
 - o Tanggal 2-11-2006 belum ada kegiatan apa-apa;
 - o Tanggal 8-11-2006 belum ada kegiatan apa-apa;
 - o Tanggal 18-11-2006 belum ada kegiatan apa-apa;
 - o Tanggal 24-11-2006 mulai ada material batu hitam dan batu putih;
 - o Tanggal 2-12-2006 menghampar batu atau menata batu;
 - o Tanggal 3-12-2006 menghampar batu atau menata batu seluas kurang lebih 18 meter kubik;
 - o Tanggal 9-12-2006 masih menghampir batu;
 - o Tanggal 23-12-2006 mulai mengaspal seluas kurang lebih 300 meter persegi;
 - o Tanggal 25-12-2006 aspal penetrasi seluas 400 meter persegi dengan prosentase pengerjaan sebesar 10.33%;
- Bahwa benar saksi mengadakan pengecekan lagi pada tanggal 25-12-2006 padahal sudah ada lebih dari masa kontraknya karena sebagai persiapan kalau ada peranyaan dari Pejabat Pembuat Komitment.

5. **Fajar Nuriyanto, S.E.** disumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah Staf Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa benar saksi dulu sebagai pemegang kas Dinas Pekerjaan Umum sekaligus juga melakukan pembukuan dan mempertanggungjawabkan pembukuannya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang adanya kontrak dengan CV Nindya Bhuwana dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa benar saksi mengetahui CV Nindya Bhuwana telah menerima uang muka untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana sebesar Rp. 149.375.000,- beserta uang jaminan yang telah dibayarkan pada asuransi;
 - Bahwa benar pembayaran tersebut sebagai uang muka pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 25% dari harga kontrak dan telah dibuatkan SPP serta dibayarkan melalui BPD Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi lupa bagaimana prosedur anggaran tersebut caranya dan bagaimana prosedur pemberian melalui anggaran yang diingat hanya tentang pembayaran uang muka kepada CV. Nindya Bhuwana saja.
6. **Hermawan Yustianto, S.E., M.Si.** disumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mempunyai jabatan sebagai KASUBDIT Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa benar saksi pada saat terjadinya kontrak untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. Nindya Bhuwana karena diberitahu dan menurut saksi untuk Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-sawahana menggunakan sistem tahun tunggal artinya satu tahun anggaran dan apabila ada pekerjaan yang dilakukan telah habis masa kontrak/ perjanjiannya maka apabila pihak penyedia jasa terus menyelesaikan pekerjaan sedangkan telah melewati waktu maka tidak dapat dilakukan pembayaran;
 - Bahwa benar saksi menerangkan hal tersebut didasarkan pada beberapa Undang-Undang yang antara lain mengatur perencanaan, Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa dan juga diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-sawahana tersebut menggunakan APBD tahun 2006 yang dimulai dibahas dari rapat-rapat fraksi di DPRD Gunungkidul sampai dengan keluar didalamnya terdapat pengaturan proyek tersebut yang termasuk tahun tunggal artinya dari mulai 1-1-2006 sampai dengan 31-12-2006;
7. **IR. Asri Wijayanti, M.A** disumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mempunyai jabatan sebagai KABID pengendalian BAPEDA;
 - Bahwa benar saksi pada saat terjadinya kontrak tersebut menjabat sebagai KASUBAG Pembangunan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dan tekanan karena membaca Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut secara sekilas;
- Bahwa benar saksi menerangkan proyek tersebut DEAD LINE atau masa kontrak berakhir akan tetapi penyelesaian pekerjaan tetap dilanjutkan oleh Penyedia Jasa sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan pemabayaran;
- Bahwa benar saksi menerangkan kelanjutan pekerjaan tersebut apabila diselesaikan oleh penyedia Jasa bukan tanggungjawab Pengguna Jasa karena Proyek tersebut menggunakan sistim Kontrak Tunggal atau sistim satu tahun anggaran hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang penggunaan Azas 1 Tahun Anggaran;
- Bahwa benar saksi mengetahui isi perjanjian/ kontrak secara sekilas karena sudah banyak kontrak atau perjanjian yang dilihat saksi jadi tidak hapal isi seluruh dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mengadakan pemeriksaan setempat dilokasi Proyek Peningkatan Jalan pundungsari-Sawahan maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut dan dilaksanakn pada tanggal 27-2-2008 dan hasilpemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berperkara hadir dilokasi tempat peningkatan jalan Pundungsari-Sawahan;
- Dilokasi diadakan pemeriksaan tentang panjang dari peningkatan jalan Pundungsari-sawahan ternyata cocok dengan gambar yang diajdikan bukti dipersidangan akan tetapi selisih sekitar 100 meter dengan alasan sistimketebalan yang berbeda dari rencana semula sehingga mengakibatkan panjang yang berbeda;
- Jalan sudah diaspal dengan baik artinya pekerjaan dapat dilaksanakan cukup baik naun pada saat pemeriksaan setempat memang keadaannya ada beberapa yang sudah rusak;
- Sekaligus diketahui pekerjaan sepanjang 300 meter pada tanggal 19-2-2006 dan menurut keterangan saksi Jumari dan Wasino adalah pengaspalan pertama kali jalan tersebut dikerjakan pengaspalan;

Menimbang bahwa pada keduabelah pihak telah megnajukan Kesimpulan masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 12 Maret 2008 serta mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam putausn ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III pada jawabannya pada pokoknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan seabgai berikut:

- Bahwa gugatan diajukan dengan menggunakan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa guagtan Penggugat mencampuradukan klasifikasi Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena tidak jelas adalah sangat beralasan menaytakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II padahal struktur organisasi ditempat kerja Para Tergugat yang telah berubah;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat III yang tidak ada hubungan hukumnya dengan perjanjian yang dibuat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan Kuas Penggugat terhadap eksepsi tersebut didalam repliknya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah dimana seseorang memberi kekuasaan atau kewenangan (letsgiving) kepada orang lain yang menerimanya (volmacht/latsgever) untuk dan atas namanya (latsgever) untuk menyelenggarakan suatu urusan Vide Pasal 1972 KUH. Perdata, maksud dari pembuatan pemberian kuasa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III adalah sesuai Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dipersidangan sesuai pasal 123 HIR atau 147 RBG yang lazim disebut **BIJZONDERE SCHRIFTELIJKE MATCHTING**, sesuai dengan format bentuk surat kuasa khusus yang lazim diterima dalam persidangan di Pengadilan Negeri sehingga **sudah sepatutnya eksepsi seperti ini ditolak.**
- Bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah gugatan Penggugat memakai klasifikasi wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu perlu dikaji terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ingkar janji (wanprestasi) terdiri dari empat macam yaitu:
 1. Tidak mealkukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan Perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas, dapatkan disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu tindakan hukum seseorang bersifat melawan hukum, tentunya harus diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan: tiak perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut terdiri dari 4 (empat) unsur dalam sautu perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Ada perbutan melawan hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbutan melawan hukum itu sendiri, menurut yuriprudensi tetap di Indonesia adalah perbutan (tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau;
2. Melanggar hak Subjektig orang lain, atau;
3. Melanggar kaidah Tata Susila, Atau;

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Keempat kriteria tersebut mempergunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif telah terpenuhi pula syarat perbuatan melawan hukum (setiawan, S.H., Empat kriteria Perbuatan Melawan Hukum perkembangannya dalam yuriprudensi, diterbitkan team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991, Hal. 121);

Selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan kecil yang dilanggar (Schutznormtheorie);
3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedang perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan undang-undang;

Meskipun dalil Penggugat tersebut diatas dapat memberi kesan bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, pada hal diantara keduanya terdapat perbedaan, namun hal tersebut tidak perlu dipandang sebagai suatu yang saling bertentangan ataupun tidak perlu untuk dipertentangkan dengan tajam. Karena dalam melihat dalil demikian, Hakim haruslah meninggalkan pendekatan hukum yang kaku dan bersifat formalistik yang secara serta merta langsung berkesimpulan bahwa gugatan yang bersangkutan adalah kabur, tetapi sebaliknya hakimlah yang harus menentukan kualifikasi kaidah hukum mana yang harus diterapkan atas suatu peristiwa yang konkrit ditujukan kepadanya, sehingga menghadapi dalil-dalil yang demikian, maka sudah semestinya Majelis Hakim dalam perkara ini berkewajiban terlebih dahulu menetapkan kualifikasi dan atau kaidah hukum yang digunakan dari peristiwa atau fakta kejadian yang sebenarnya yang nantinya akan diulas lebih jauh dalam pokok perkara sehingga **eksepsi seperti ini haruslah ditolak;**

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II padahal Struktur Organisasi tempat kerja Para Penggugat telah berubah dalam hal ini Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dianggap telah melakukan Wan Prestasi pada dirinya dan untuk itu nanti pada saat memeriksa pokok perkara hal tersebut harus dibuktikan dengan demikian **Eksepsi yang seperti ini telah menyentuh pokok perkara dan haruslah ditolak;**
- Penggugat menggugat III (Bupati) yang tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian tersebut hal ini juga sudah memenuhi pokok perkara sehingga Majelis Hakim teliti nanti pada saat memeriksa pokok perkara **sehingga Eksepsi seperti inipun haruslah ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wan Prestasi atas Perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III untuk menyelesaikan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 09/SPK/PJSU/2006 berikut Surat Perintah Mulai Kerja dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah megnakui adanya perbuatan hukumyang berbentuk perjanjianana tau Kontrak sehingga Konstruksi yuridis yang tepat untuk didalilkan terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan wan prestasi karena berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat para Tergugat telah melakukan wan Prestasi;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat III senyatanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II karena seabgai Kepala daerah atau Bupati secara struktural merupakan atasan dari Pejabat Pembuat Anggaran (Terguat I) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) tersebut sehingga mempunyai hubungan hukum langsung dengan pembuat perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Tergugat I, Tergugat II dengan CV. Nindya Bhuwana;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah Gugatan Penggugat tersebut antara lain menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi tetapi hanya saja Penggugat sebagai Penyedia Jasa tidak dapat memenuhi jadwal atau Batas Akhit dari Perjanjian atau Kontrak tersebut karena Perjanjian/Kontrak ini dibuat dengan sistim satu tahun anggaran artinya perjanjian/kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 12 September 2006 dan batas akhir penyelesaian pekerjaan pada tanggal 10 Desember 2006 dan pada batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan perjanjian tersebut hal tersebut terjadi karena adanya itikad baik buruk Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-sawahan;

Menimbang, bahwa karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya menurut ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan beban pembuktian terlebih dahulu ada di Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti P1 sampai dengan bukti P17 dan delapan orang saksi serta 1 orang saksi ahli dan untuk menyangkal hal tersebut Para Terguagt telah mengajukan Bukti T1 s.d T14 dan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pelaksana Kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-sawahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2006 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/SPK/PJSU/2006 dan juga Surat Perintah mulai Kerja Nomor 09/SPMK/PJSU/X/2006 tanggal 12 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 597.500.000,-;
2. Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah mulai Kerja tersebut dibuat antara Tergugat I seabgai Pejabat Pengguna Anggaran, Tergugat II sebagai Perjabat Pembuat Komitmen dengan CV. Nindya bhuwana;
3. Bahwa benar Penggugat (CV. Nindya Bhuwana) seabgai Pelaksana senyatanya tidak dapat melaksanakan pekrejaans eabgaimana diperjanjikan sampai batas akhir

- dalam perjanjian yaitu tanggal 10 Desember 2006 dan sampai akhir tahun anggaran 2006 yakni tanggal 31 Desember 2006;
4. Bahwa benar menurut keterangan saksi Fajar Nurianti, SE sebagai Pemegang Kas Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana tersebut telah membayar uang sebesar Rp. 149.375.000,- dengan bukti yakni 25% dari Nilai Proyek tersebut;
 5. Bahwa benar ternyata Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah menerima beberapa kali surat peringatan/ teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (terkuat II) Vide bukti T-3;
 6. Bahwa benar Penggugat meminta pengunduran waktu hingga 30 Januari 2007 namun tidak diakbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengingat sumber dana yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengingat sumber dana yang digunakan membiayai pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahana tersebut adalah APBD dan APBD menggunakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran yaitu terhitung 1 Januari sampai 31 Desember sesuai keterangan saksi **Hermawan Yustianto, S.E.** sebagai Kepala Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan **IR. Asti Wijayanti, MA.** Kasubag Perekonomian dan Pembangunan pada saat proyek tersebut dilaksanakan;
 7. Bahwa benar Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan walaupun telah melewati batas waktu tanggal 10-12-2006 sesuai batas akhir surat perjanjian kerja atau bahkan tetap melanjutkan pekerjaan walaupun telah lewat tanggal 31 Desember 2006 sesuai masa 1 Tahun anggaran yang dipakai dalam perjanjian tersebut sesuai keterangan saksi **Hermawan yustianto, S.E.** sebagai Kepala Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan **IR. Asti Wijayanti, MA.** Kasubag Perekonomian dan Pembangunan pada saat proyek tersebut dilaksanakan;
 8. Bahwa benar karena pihak Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal maka para Tergugat tidak akan membayar sisa pembayaran pekerjaan tersebut dan terhadap Penggugat harus dikenakan sanksi untuk itulah Para Tergugat menganggap Penggugat (CV. Nindya Bhuwana) dimasukan daftar hitam dan jaminan atau Garansi masuk kedalam uang negara;
 9. Bahwa benar telah melewati batas waktu 1 tahun masa anggaran maka tergugat III tidak lagi menganggarkan pada tahun anggaran baru tahun 2007 sesuai keterangan saksi **RATNO PITOYO, S.Sos., Drs. ROJAK HARUDIN, IR. IMAN TAUFIK, NURHADI, Drs. SUTATA, BAMBANG EKO PRABOWO, Drs. MARGIYONO;**

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai sesuatu yang telah tetap maka dapat diketahui konstruksi yuridis yang paling tepat untuk didalilkan terhadap Perbuatan Tergugat I, II dan Iii adalah wan prestasi karena bersumber pada Suarat Perjanjian No. 09/SPk/PJSU/2006;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka timbul pertanyaan sebagai berikut: Apakah benar Terguat I, II, III telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi Wan Prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja No.: 9/SPK/PJSU/2008 Vide bukti P-1 dan Bukti T-1 maka sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang penyebab Tergugat I seabgai pengguna anggaran dan Terguagt II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menurut Penggugat tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan tepat waktu sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak Pasal 8 ayat 3 yaitu dari tanggal 12 September 2006 s.d 10 Desember 2006;
2. Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan ini adalah Proyek yang dibiayai dari PABD dan menggunakan 1 Tahun Anggaran artinya anggaran tersebut belum berakhir pada tanggal 31-12-2006 dan apabila pekerjaan itu belum berakhir tidak dapat dibayarkan berdasarkan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Barang dan Jasa;
3. Tergugat III sebagai Bupati tidak dapat menganggarkan kembali pada anggaran tahun 2007 karena kendala tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang itu;
4. Terhadap Penggugat yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak haruslah dikenakan sanksi dari mulai tegoran tertulis dan denda sampai memasukan Penggugat kedalam daftar hitam, Vide Pasal 18 Surat Perjanjian Kerja No, 09/SPK/PJSU/2006;

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa wanprestasi yang telah dilakukan Penggugat adalah dengan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan hal tersebut secara tegas diakui oleh Penggugat (Pasal 176 HIR) dengan alasan adanya gempa bumi yang melanda Kabupaten Gunung Kidul sehingga merupakan keadaan memaksa atau Force Majeur karena kesulitan untuk mendatangkan material dan tenaga ahli hal tersebut merupakan kelalian atau kealpaan yang masuk kategori melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat sehingga terhadap kelalian tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu peralihan resiko;
- Bahwa keadaan memaksa yang dimaksud oleh Penggugat adalah adanya kendala bencana alam atau gempa bumi dan adanya banjir, serta giliran penggunaan wales sehingga mempersulit pengadaan material dan menghambat pekerjaan sesuai keterangan saksi Ngatimin dan Triharyanto (Triyono) dipersidangan hal tersebut berbanding terbalik dengan adanya kesaksian Trihayanto (Triyono) yang diberikan uang belanja material 2 bulan sesudah penandatanganan kontrak sehingga pengadaan material tersebut menjadi terlambat hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi Bambang Subiyanto, Jumari dan Wasino yang pada saat itu bertugas sebagai Asisten Teknik, Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan yang membuat laporan secara periodik dan hadir ke lokasi proyek tersebut, mengetahui adanya pendropan material pada minggu ke-3 bulan November 2006 atau tepatnya tanggal 24-11-2006 sesuai hasil pemeriksaan, dan apabila dibandingkan dengan Proyek lain yang sama pengerjaannya untuk Proyek Peningkatan Jalan pundungsari-Sawahan ini jauh tertinggal karena pada saat itu proyek lain sudah melakukan pengaspalan;
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahan ini walaupun sudah melewati batas akhir sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 09/SPK/PJSU/2006 akan tetapi CV. Nindya bhuwana (Penggugat) meneruskan pekerjaan karena merasa belum dilakukannya pemutusan kontrak oleh Tergugat I dan Tergugat II dan masih diadakan opname tanggal 25-12-2006 sesuai dengan keterangan Ngatimin dan Triharyanto (Triyono) dipersidangan akan tetapi saksi jumari sebagai Pengawas lapangan pernah datang pada tanggal 21 Januari 2007 ke lokasi tetapi karena kebetulan lewat dengan tujuan ke SMP Semin serta tidak pada saat menjadi Pengawas Lapangan dan pada tanggal tersebut hari Minggu namun pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) tetap berpegang teguh pada prinsip

penggunaan anggaran dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa serta Permendagri no. 13 Tahun 2006 yang menggunakan sistem anggaran Tunggal atau satu masa anggaran yang tidak dapat melebihi tanggal 31-12-2006 mengingat anggarannya menggunakan APBD mengenai hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut akan tetapi majelis hakim berpendapat sudah sewajarnya apabila Penggugat pada tahap pelaksanaan kontrak segera melaksanakan pekerjaan yang ditandatanganinya perjanjian tersebut bukan setelah minggu ke-3 atau tepatnya pada tanggal 24-11-2006 baru melihat adanya material sesuai keterangan saksi Jumari dan Wasino sebagai Petugas Pengawas Lapangan hal tersebut jelas memperlambat pemenuhan prestasi sesuai jadwal batas akhir pada Surat Perjanjian Kerja yang harus selesai pada tanggal 10 Desember 2006 atau pada tanggal 31 Desember 2006.

- Bahwa pada permohonan Penggugat Majelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana pada tanggal 27-2-2008 memang benar secara fisik pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana tersebut selesai dengan cukup baik akan tetapi Penggugat sangat lalai dalam memperhitungkan penyelesaian kontrak yang merupakan kewajiban utama dari penyelesaian proyek tersebut karena patut diingat penggugat mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan Pejabat Pengguna Anggaran (Tergugat I) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) yang menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 merupakan pejabat yang ditunjuk pemerintah selaku Pengguna Barang dan Jasa melalui Kepala Daerah (Bupati) yang dalam hal ini sebagai Tergugat III sehingga dengan demikian mutlak Penggugat harus mematuhi baik mengenai komparasi/ pembukaan kontrak, isi kontrak dan standart/ format yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati (Tergugat III) yang merupakan perjanjian baku beserta syarat umum dan syarat khusus kontrak dan kontrak ini memakai Sistem Kontrak Tahun Tunggal tentunya akan berakhir pada masa tahun anggaran 2006;
- Bahwa seperti telah diuraikan diatas, Penggugat terlambat melaksanakan prestasi karena keadaan memaksa sebagai suatu hal yang tidak terbukti dipersidangan sehingga alasan Penggugat untuk tidak memikul tanggungjawab dari pelaksanaan prestasi yang disebabkan diluar kesalahannya adalah tidak terbukti karena hal tersebut telah diatur secara tegas di ketentuan umum kontrak sebagai berikut: “ Apabila Penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan kahar, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan peringatan tertulis” Vide bukti T-3 agar segera mempercepat pekerjaan dan tentang permohonan Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan diperpanjang sampai tanggal 30 Januari hal ini pun telah diatur dalam ketentuan Umum Kontrak yaitu adanya kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai diatur di 32.3 dan apabila disetujui maka dibuatlah di dalam Amandemen Kontrak seperti telah diketahui untuk hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen dan Penggugat tidak pernah melakukan Amandemen terhadap kontrak tersebut sehingga Penggugat tetap harus melaksanakan kontrak sesuai jadwal yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjawablah Para Tergugat tidak melakukan prestasi sesuai apa yang didalilkan Penggugat yaitu harus melunasi sisa pembayaran prestasi akan tetapi sebaliknya malah Penggugat yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai Jadwal Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawahana.

PUTUSAN
NO.:27/PDT/2008/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anantara:

WARDAYA, SH, Pekerjaan Kuasa Usaha CV Nindya Bhuwana, Alamat Kampung Kidul, Kampung Ngawen, Gunungkidul;
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MUH IKHWAN SH Advokat yang beralamat di Jl. Lowanu No.25E Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2008;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding,
Melawan

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (sebagai pengguna anggaran), Pekerjaan Kepala Dinas P.U Alamat Jl. Brigjen Katamso No.2 Wonosari, gunungkidul;
Selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding
2. KEPALA SUB DINAS BINA MARGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL, (Selaku Pembuat Komitmen) Pekerjaan Kepala Sub Dinas Bina Marga, Alamat Jln. Brigjen Katamso No.2 Wonosari, Gunungkidul;
Selanjutnya disebut sebagai Tegugat II/Terbanding.
3. BUPATI GUNUNGKIDUL, Pekerjaan Bupati Gunungkidul, Alamat Jln. Brigjen Katamso No.1 Wonosari, Gunungkidul;
Selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding;
Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Iii/ Terbanding memberikan kuasa kepada:
 1. SUHARTOYO SH MHUM
 2. ISWAHYUDI SH
 3. RETNO WULANINGSIH SH
 4. NURGIANTARA SH
 5. NIKEN RETNO WIDARTI SHMasing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara ya ng beralamat di jalan MGR Sugiyopranoto No. 10 Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2008;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri wonosari tanggal 18 Maret 2008 Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Wns dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, I, II, III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yan gsampai saat ini sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Telah membaca pula:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUBROTO SLAMET RIYADI Wakil Panitera Pegawai Pengadilan Negeri Wonosari yang menyatakan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, Kuasa Penggugat telah mengajukan pemeriksaan banding atas putusan Pengadilan negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2008, Nomor: 14/Pdt.G/2008/Pn.Wns:
2. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 maret 2008;
3. Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/pembanding tertanggal 10 April 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 10 April 2008 , telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 April 2008;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Pengacara negara kejaksaan negeri Wonosari tertanggal 21 April 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Wonosari tanggal 23 April 2008, telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2008;
5. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 April 2008 dan tanggal 5 Mei 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa majelis hakim mengesampingkan bukti P.10, P.11a,b, P.12, P.13a,b,c, P.14, p.15a,b,c,d,e, P.16, P.17a,b,c,d,e yang dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, padahal bukti-bukti surat tersebut merupakan suatu rangkaian bukti surat yang saling berurutan dalam mencari penyelesaian atau solusi tentang proyek peningkatan jalan Pundungsari-Sawahan;

Menimbang bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menadngapi memori banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim telah dengan tepat mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan berdasarkan kepada Surat Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/Terbanding I dan II;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri wonosari tanggal 18 maret 2008 No.: 14/Pdt.G/2007/PN.Wns dan memori banding kuasa hukum Penggugat Pembanding serta memori banding kuasa hukum Para Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tinggi sedniri dalam memutus eksepsi ini ditingkat banding, sehingga oleh kareananya putusan dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atas perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No.:09/SPK/PJSU/2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah mulai kerja No.: 09/SPMK/PJSU/IX/2006 tertanggal 12 September 2006 dengan harga kontrak Rp. 597.500.000;

Menimbang bahwa Penggugat telah menerima uang muka sebesar Rp. 149.375.000 sedangkan kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp. 597.500.000-Rp. 149.375.000= Rp. 448.125.000 dikurangi denda keterlambatan Rp. 10.157.000 sehingga sisa pembayaran Rp. 437.967.000,- yang belum dibayarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya para Tergugat menyatakan bahwa justru Penggugat yang telah melakukan itikad tidak baik karena tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati bersama harus selesai pada tanggal 10 Desember 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17a,b,c,d,e dan 10 orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.14 dan 7 orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan ini adalah hukti P.3 yang identik dengan bukti T.10 yaitu Surat Perjanjian Kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat tentang adanya bukti P.3=T.10 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dan II sehingga oleh karenanya Surat Perjanjian Kerja No.:09/SPK/PJSU/2006 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum butir ke-2 gugat penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata sesuai putusan Hoge Road tanggal 31 Januari 1919 dan yurisprudensi tetap mengandung kriteria yaitu perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hari-hari yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum cukup dipenuhi salah satu kriteria itu (secara alternatif);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu dengan dikeluarkannya surat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul (Tergugat I) tersebut dalam nomor: 606/5/3/ tertanggal 7 Mei 2007 perihal laporan penyedia jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan tahun anggaran 2006, yang intisarinnya pokok surat adalah tidak mengikut sertakan penyedia jasa CV. Nindya Bhuwana (Penggugat) dalam kesempatan pengadaan jasa (pekerjaan) pemerintah athun 2007, maka dengan demikian Tergugat telah memutuskan bahwa CV. Nindya Bhuwana (Tergugat) adalah termasuk salah satu perusahaan yang termasuk daftar hitam, dan surat tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataannya karena Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100% sehingga dengan demikian tindakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal kenyataannya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahan Kabupaten

Gunungkidul telah dapat diselesaikan 100% oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2007 bahkan faktanya jalan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil Penggugat seperti tersebut diatas bahwa alasan mengapa Penggugat dimasukan dalam daftar hitam dalam waktu tertentu adalah karena Penggugat telah lalai dalam pelaksanaan pekerjaan meningkatkan jalan Pundungsari-Sawahana dan kelalaian itu dilakukan dengan etika yang sangat buruk terbukti bahwa pada catatan laporan mingguan pengawas proyek pada tanggal 10 Desember 2006 yaitu tanggal batas akhir pelaksanaan pekerjaan itu Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya 3,8% sedangkan waktu yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor:09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 adalah selama 90 hari serta uang muka juga sudah diterima oleh Penggugat selaku penyedia jasa sebesar 25% dari total kontrak yakni sebesar Rp. 149.357.000,- tetapi dalam pelaksanaan hingga berakhirnya tahun anggaran 2006 pun Penggugat baru mampu menyelesaikan pekerjaannya 10% berdasarkan fakta tersebut dengan berpijak pada ketentuan pasal 35 ayat (3) Kepres No.80 tahun 2003 tepat bila Penggugat dimasukan dalam daftar hitam dalam waktu tertentu, oleh karena sikap dan keputusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undang serta para Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-dakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban para tergugat dikuatkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat I sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/mengadakan suatu perjanjian kerja untuk pembangunan peningkatan jalan dengan Penggugat (CV Nindya Bhuwana) sebagai penyedia jasa, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No.:09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 dan surat perintah mulai kerja No.:09/SPMK/PJSU/LY/2006 tanggal 12 September 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 579.500.000,- (bukti P.03=T.01);
- Bahwa Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan telah dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 23 Januari 2007, melebihi batas akhir dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu tanggal 10 Desember 2006;
- Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.149.375.000,-;
- Bahwa Penggugat telah membayar uang jaminan sebesar Rp.29.857.000,-;
- Bahwa Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah menerima Surat Peringatan dari Tergugat II (Bukti T.3);
- Bahwa Penggugat pernah meminta pengunduran waktu hingga 30 Januari 2007 tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sumber dana yang digunakan membiayai adalah APBD dengan menggunakan dasar Kelula Keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran yaitu terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- Bahwa Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan meskipun telah melebihi batas akhir yang diperjanjikan dengan alasan Para Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja;
- Bahwa para tergugat tidak akan membayar sisa pembayaran dan terhadap Penggugat dikenakan sanksi bahwa {enggugat dimasukan ke dalam daftar hitam dan uang jaminan akan dimasukan ke kas negara oleh karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 18 butir 5 Surat Perjanjian kerja (bukti P.3=T.01) ditentukan bahwa apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan-

ketentuan dalam dokumen kontrak antara lain meliputi: bahan, peralatan, personil, administrasi dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak pertama dapat memasukan pihak kedua, dalam hak ini penyedia jasa ke dalam daftar hitam penyedia jasa;

Menimbang, bahwa kenyataannya Penggugat sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaannya menyimpang dari jadwal pelaksanaan (terlambat) karena baru diselesaikan pada tanggal 23 Januari 2007, maka seharusnya menurut perjanjian selesai pada tanggal 10 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindakan Para Tergugat yang memasukan Penggugat kedalam daftar hitam tidak melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006, lagi pula tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana diuraikan diatas, oleh karenanya tindakan para Tergugat tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-3 dan ke-9 haruslah ditolak;

Manimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran uang proyek pembangunan peningkatan jalan Pundungsari-sawah, Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 437.967.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 29.875.000,- sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai batas waktu yang ditentukan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2006 dan meskipun Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sudah diluar koridor sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja, maka berpedoman pada 1358 Kuh Perdata, Penggugat tidak berhak atas pembayaran prestasinya dan justru harus mengembalikan uang muka dan jaminan jadi milik negara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah dengan terlambatnya Penggugat menyelesaikan proyek pembangunan peningkatan jalan Pundungsari-sawah yang ternyata dapat diselesaikan tanggal 23 Januari 2007 yang seharusnya sesuai dengan perjanjian selesai tanggal 10 Desember 2006 para Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar sesuai nilai kontrak diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak, telah beberapa kali diadakan pertemuan antara Penggugat dan para Tergugat serta DPR Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Ratno Pitoyo, S.Sos, Drs. Rojak Harudin, Ir. Imam Taufik, Drs. Sutata, nurhadi, Eko Prabowo, Drs. Margiyono, semuanya anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang menerangkan bahwa mereka pernah mengikuti rapat tanggal 13 Pebruari 2007 yang hadir dari gapensi, Bupati dan stafnya, hasil rapat, kesepakatan antara para pihak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputus kontaknya akan disertakan lagi untuk anggaran yang akan datang;
- Para saksi beserta eksekutif pernah konsultasi ke BPK di Yogyakarta yang hasilnya adalah rekomendasi yang menyatakan BPK di Yogyakarta setuju terhadap rekanan yang diputus kontraknya atau belum dibayar dengan menganggarkan dalam anggaran yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas hasil rapat dan rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para Tergugat dengan alasan terbentur dengan aturan;

Menimbang, bahwa atas sikap para tergugat yang tidak bersedia membayar Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dalam Surat Perjanjian Kerja No.:09/SPK.PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tentang sanksi dan denda

keterlambatan (vide bukti P.3=T.01) antara lain menyebutkan bahwa apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai/ lalai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak antara lain meliputi: bahan, peralatan, personal, administrasi dan manajemen pelaksanaan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak pertama dapat melaksanakan: antara lain dalam butir ke 2 menyebutkan penangguhan pembayaran, dalam butir ke 6 menyebutkan pengenaan denda sebesar 1 o/ooo (satu permil) dar nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa dari bunyi isi perjanjian tersebut diatas dimungkinkan terjadi penyimpangan jadwal pelaksanaan, dan apabila terjadi penyimpangan jadwal pelaksanaan, pihak pertama dapat melakukan penangguhan pembayaran bukan tidak membayar sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan adanya (tidak jelas) yang diperoleh dipersidangan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh para pihak ternyata Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahan telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2007, meskipun melewati waktu yang diperjanjikan, yaitu tanggal 10 Desember 2006, maka sesuai pasal 18 SPK tersebut, Para Tergugat seharusnya menangguhkan pembayaran bukan tidak membayar pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas dengan memperhatikan keterangan saksi ahli DR. Y Sarimurti Wisiastuty S.H., M.Hum yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, dan sesuai pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan sera Undang-Undang. Oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan pundungsari-Sawahan, Kabupaten Gunungkidul dan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka adil dan patut apabila Penggugat mempunyai hak atas pembayaran prestasi kerjanya dan para Tergugat wajib membayar hasil pekerjaan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang uang jaminan sebesar Rp. 29.857.000,- yang telah diterima para Tergugat oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya maka harus dikembalikan kepada Pengugudat;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| I. Nilai Kontrak | Rp. 597.500.000,- |
| Uang muka | <u>Rp. 149.357.000,-</u> - |
| | Rp. 448.125.000,- |
| Denda keterlamabatan | <u>Rp. 10.157.000,-</u> - |
| Jumlah | Rp. 437.968.000,- |
| II. Uang jaminan sebesar | Rp. 29.857.000,- |

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini para Tergugat tidak melunasi pembayaran prestasi kerja serta mengembalikan uang jaminan sebagaimana tersebut diatas maka para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian petitum ke- 4 dan 5 dapat dikabulkan dan oleh karenanya pula peritum ke-6 dan ke-7 dapat dikabulkan dimana para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 437.689.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan secara tunai seketika dan sekaligus serta mengembalikan uang jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi senilai Rp.29.857.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum butir ke 8 Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar ganti rugi 1 (satu) permil perhari dari kewajiban pokoknya oleh karena tidak ada dasar hukumnya maka haruslah ditolak;

Manimbang, bahwa tentang petitum butik ke 10 agar para Tergugat membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- oleh karena tidak didukung oleh posita serta tidak mengajukan bukti-bukti tentang hal tersebut oleh karenanya tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum butir ke 11, agar para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- perhari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, oleh karena gugatan aquo tentang pemabayaran sejumlah uang maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum butir ke 12, agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi pasal 180 ayat (1) HIR maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selaind an selebihnya;

Menimabng, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2008 No.:14/Pdt.g/2007/Pn.Wns yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung tenteng;

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 1947, pasal-pasal dari HIR serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
- Memabtalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2008 No.:14/Pdt.G/2007/PN.Wns yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II dan III,;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum surat perjanjian kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tanggal 12 September 2006 yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi tidak melunasi kekurangan pembayaran uang proyek pembangunan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahana kepada Penggugat sebesar Rp. 437.968.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Bank garansi senilai Rp. 29.875.000,- (dua puluh sebilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 437.968.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan cara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank garansi senilai Rp. 29.875.000,- (dua puluh sebilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) secara tanggung rentang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan tinggi Yogyakarta pada hari kamis tanggal 7 Agustus 2008 oleh kami Hj. SRI SUPRAPTI SH selaku Hakim Ketua dengan SUPARMI SH dan SUJATI SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ebrdasarkan Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi yogyakarta tanggal 5 Juni 2008 No.: 27/Pen/Pdt/2008/PTY ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pad ahari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebutms erata SUBAGYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

1. SUPARMI SH

TTD

2. SUJATI SH

Hakim Ketua

TTD

Hj. SRI SUPRAPTI SH

Panitera Penganti

TTD

SUBAGYO

Perincian Biaya:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. Redaksi | Rp.3.000,- |
| 2. Materai | <u>Rp.6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) |

PUTUSAN
NOMOR: 28/Pdt.G/2010/PN.Wns.

“DEMI KEADILAN BERDAASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHARJENG WIJAYANTI, Pekerjaan Kuasa Usaha PB. Mandiri, beralamat di
Kampung Kidul, Kampung Ngawen, Gunungkidul;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul (selaku Pengguna Anggaran;
Alamat di jln. Brigjen Katamaso No. 2 Wonosari Gunungkidul;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. Kepala Sub Dinas Bina Marga, sekarang Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul (selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
Alamat di jln. Brigjen Katamaso No. 2 Wonosari Gunungkidul;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya untuk menyederhanakan, keduanya disebut Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang ebrsangkutan;

Telah membaca laporan Hakim mediasi bertanggal 02 Desember 2010;

Telah mendengarkan keterangan ekdua bleah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 November 2010 yang diterima dan terdaftar didalam register kepaniteraan
(HALAMAN 2 LOST)

Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak dan pada tanggal 27 Desember 2006 penggugat menghadap tergugat I dan tergugat II untuk melaporkan bahwa kendala yang ada dilapangan sudah dapat teratasi dan penggugat akan mempercepat penyelesaian pekerjaan, untuk itu penggugat mengusulkan:

- a. Waktu pelaksanaan diperpanjang sampai dengan 30 Januari 2007 dengan amandemen kontrak atau
 - b. Administrasi kekurangan diselesaikan terlebih dahulu dan dana diblokir pada rekening yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta baru dapat dicairkan apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100%. Hal tersebut agar negara tidak dirugikan dan Jembatan Duren segera dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat. Namun permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang berarti dari para Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 sekitar pukul 20.00 WIB pengggugat menerima surat dari Pejabat Pembuat komitmen Kebina Margaan (Tergugat II) yang isinya paling lambat tanggal 28 Desember 2006 pukul 10.00 WIB harus mencairkan dana sesuai prestasi pekerjaan dan pada tanggal 30 Desember 2006 tergugat II mengirimkan surat Nomor 05/PPJ/PEM/2006 perihal pemberitahuan (surat terlampir) yang intinya apabila pekerjaan dilanjutkan tidak dimungkinkan dilakukan pembayaran;

6. Bahwa penggugat tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai pada tanggal 20 Januari 2007 dan sejak tanggal tersebut sampai dengan gugatan ini dilayangkan Jembatan Duren telah dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Bahwa pada tanggal 27 September 2006 penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar $25\% \times \text{Rp. } 224.203.000,- = \text{Rp. } 56.050.750,-$ (lima puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2006 menerima pembayaran angsuran pertama sebesar $50\% \times \text{Rp. } 224.203.000,-$ dikurangi 50% dari uang muka ($50\% \times \text{Rp. } 56.050.750,-$) = $\text{Rp. } 84.076.125,-$ (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pasal 17 Tata Cara Pembayaran ayat 2.3 Pembayaran angsuran kedua sebesar 50% dari harga borongan dikurangi 50% dari uang muka setelah hasil pekerjaan mencapai prestasi sebesar 100% atau sebesar $50\% \times \text{Rp. } 224.203.000,-$ dikurangi ($50\% \times 56.050.750$) = $\text{Rp. } 112.101.500,- - \text{Rp. } 28.025.375,- = \text{Rp. } 84.076.125$ (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah). Karena dana yang harusnya untuk melunasi oleh para Tergugat digunakan untuk kegiatan lain, maka kekurangan pembayaran tersebut menjadi utang daerah yang timbul karena perjanjian atau sebab lainnya yang sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain itu penggugat telah menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi Nomor 27.01.2.00268 senilai $\text{Rp. } 11.210.150,-$ (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah) kepada tergugat II yang sampai saat ini juga belum dikembalikan.
9. Bahwa penggugat masih berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan sebesar $\text{Rp. } 3.587.248,-$ sesuai dengan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 05/PPJ/PEM/2006 perihal pemberitahuan.
10. Bahwa sesuai pasal 18 "SANKSI DAN DENDA KETERLAMBATAN" Apabila terbukti pekerjaan ini tidak sesuai/ lalai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak antara lain meliputi bahan, peralatan, personil, administrasi dan manajemen pelaksanaan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak pertama dapat melakukan;
 1. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan secara tertulis;
 2. Penangguhan pembayaran;
 3. Pemberian perintah pembongkaran penggantian;
 4. Pemutusan kontrak;
 5. Memasukkan pihak kedua kedalam daftar hitam penyedia jasa;
 6. Pengenaan denda sebesar 1 pemil dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.Sehingga dari bunyi Pasal 18 tersebut mestinya para tergugat hanya menanggukkan pembayaran dan tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kekurangan pembayaran;
11. Bahwa kasus serupa yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah membayar kepada CV. NINDYA BHUWANA pada tanggal 10 Juni 2010 dengan mengacu putusan Mahkamah Agung Nomor 201K/PDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat berdasarkan hukum dimana sebelumnya penggugat telah berusaha menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan upaya musyawarah beberapa kali dengan difasilitasi oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gunungkidul tetapi tidak ada tanggapan dari para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Wonosari berkenan menerima, memeriksa dan menadili perkara ini yang selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan tergugat I dan tergugat II.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 84.076.125 (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa para tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank garansi senilai Rp. 11.210.150 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah).
5. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp. 84.076.125 (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah). Secara tunai, seketika, sekaligus.
6. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank Garansi sebesar Rp. 11.210.150 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah).
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan kedua-dua pihak yang berperkara:

- Pihak Penggugat, semula hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya: muh. Ikhwab, S.H.H. dan Jokon Sumartono, S.H., keduanya Advokat berkantor di jln. Lowanu No, 25E Yogyakarta, yang berhak untuk itu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2011;
- Pihak Para Tergugat, semula hadir sendiri dipersidangan, dan selanjutnya diwakili oleh kuasanya; Abdul Jamil, S.H., M.H., Teguh Sri Rahardjo, S.H., Achmad Khairun, S.H., M.H., dan Eko Yulian isnur S.H., kesemuanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH UII) yang berkantor di Jalan lawu No. 3 Kotabaru Yogyakarta, yang berhak untuk itu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dipersidangan

(HALAMAN 7 LOST)

- f. Menandatangani kontrak kerja, penawaran dan termijin;
 - g. Mengajukan kredit pada bank-bank baik swasta maupun pemerintah;
 - h. Pendek kata melakukan segala perbuatan hukum yang perlu dan berguna sehingga tercapainya maksud dan tujuan dari pemberi kuasa ini.
3. Bahwa telah nyata kuasa usaha yang dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan gugatan adalah kuasa mutlak atau setidaknya sebagai kuasa umum karena tidak menyebutkan tentang kekhususan peruntukan untuk mengajukan gugatan, objek sengketa dalam pokok perkara yang digugat maupun subjek gugatan terhadap siapa gugatan diajukan. Oleh karena pengajuan gugatan ke pengadilan oleh pemegang kuasa haruslah berdasarkan kuasa khusus, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak menggunakan kuasa khusus/teristimewa sudah selayaknya gugatan tidak diterima untuk seluruhnya;
- Sebagai bahan pertimbangan;
- a. Pasal 123 ayat (1) HIR

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa. Kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994
Surat kuasa harus bersifat khusus menurut Undang-undang harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - 1) Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - 2) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dimana didalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum hal 54 disebutkan bahwa:
Kuasa / wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan atau pada saat mengajukan gugatan / permohonan. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek dan objek tertentu pula. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
 - Putusan Mahkamah Agung No. 531K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974.
Surat kuasa umum tak dapat dipakai sebagaimana surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan.
 - Putusan Mahkamah Agung No. 116K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang membenarkan Mahkamah Agung Surat Kuasa yang isinya: “dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam...guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gersik” adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Putusan Mahkamah Agung No. 42K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975.
Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PENGGUGAT BUKANLAH PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa didalam Akta Kuasa Nomor; 049 tertanggal 09 Agustus 2006 telah nyata disebutkan maksud dan tujuan pemberian kuasa adalah untuk mengurus perusahaan perseorangan PB. Mandiri yang dimiliki dan dipimpin oleh seseorang bernama Andri Sinung Kartiko. Oleh karenanya kuasa yang demikian adalah kuasa secara umum untuk mengurus hal-hal terkait dengan pengelolaan usaha, sesuai maksud dan tujuan perusahaan perseorangan PB. Mandiri tersebut;
2. Bahwa dalam pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa no. 049 tertanggal 09 Agustus 2006 tidak termasuk pelimpahan kewenangan untuk mewakili seorang bernama Andri Sinung Kartiko selaku direktur utama atau penanggungjawab perusahaan PB. Mandiri dalam urusan di Pengadilan. Padahal dalam akta pendirian secara tegas dan merupakan konsekuensi hukum dari perusahaan perseorangan diatur tersendiri untuk bertindak untuk kepentingan perusahaan ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang harus ditempuh melalui pengadilan;
3. Bahwa telah nyata dalam Akta Kuasa No.: 049 tertanggal 09 Agustus 2006 seseorang bernama Andri Sinung Kartiko selaku direktur utama atau penanggungjawab

perusahaan PB. Mandiri tidak tegas-tegas secara khusus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili Andri Sinung Kartiko selaku direktur utama atau peangggungjawab perusahaan PB. Mandiri mengajukan gugatan ke pengadilan, atas kekhususan objek sengketa yang mana dan kewenangan khusus terkait dengan hubungan hukum yang disengketakan tersebut. Bahwa telah nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau berwenang mewakili PB. Mandiri mengajukan gugatan pengadilan, maka sudah selayaknya Surat Gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELLUM)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak secara jelas mengenai perselisihan hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat apakah perselisihan pelaksanaan perjanjian kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 ataukah perselisihan pelunasan hutang antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang belum terbayar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 tahun 2006;
2. Bahwa dalam surat gugatan angka 08 Penggugat menyatakan bahwa karena dana yang seharusnya untuk melunasi atau membayar oleh Para Tergugat digunakan untuk kegiatan lain maka kekurangan pembayaran tersebut menjadi hutang daerah yang timbul karena perjanjian atau sebab lainnya yang syah sesuai dengan Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Bahwa dengan merujuk ketentuan Permendagri No. 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
 - Pasal 1 Angka 58
Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 - Pasal 5
 - 1). Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. Menetapkan kusa pengguna anggaran / pengguga barang;
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan pitang daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah dan;
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - 3). Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang.
 - 4). Pelimpahan sebagaimana dimakus dalam ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Dapatlah disimpulkan bahwa sekira dasar gugatan Penggugat adalah perselisihan hutang daerah yang timbul karena perjanjian, maka yang dimintakan

pertanggungjawaban pelunasan hutang semestinya adalah kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah kabupaten gunungkidul atau yang mendapatkan pelimpahan dari kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah kabupaten gunungkidul. Dan dengan emndasarkan prinsip pemisahan kewenangan pada pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Permendagri No. 13 tahun 2006, maka menjadi tidak tepat sibjek hukum yang dijadikan Tergugat mengingat:

1. Para tergugat bukanlah pihak yang berwenang atau setidaknya diberi kelimpahan kewenangan untuk mengurus dan mengelola hutang pemerintah daerah kabupataen gunungkidul;
2. Para Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian hutang dengan pihak Peggugat atas nama pemerintah kabupaten gunungkidul;

Atau setidaknya Surat Gugatan Peggugat kurang subjek hukum yang diajukan sebagai Tergugat oleh Peggugat untuk mendapatkan pelunasan pembayaran sisa hutang pemerintah daerah kabupaten gunungkidul tidak akan tercapai tanpa melibatkan kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah kabupaten gunungkidul maupun pihak-pihak yang mendapatkan limpahan kekuasaan pengelolaan keuangan dari Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

4. Bahwa sebaliknya apabila surat gugatan Peggugat ,merujuk pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 terkait dengan pencairan / pembayaran pelaksanaan perjanjian / kontrak pekerjaan konstruksi, maka telah nyata bahwa Peggugat telah mengajukan gugatan sebelum waktunya (gugatan premature) karena pencairan pembayaran pelaksanaan perjanjian / kontrak pekerjaan konstruksi angsuran ke dua hanya dapat dilaksanakan setelah Peggugat menyerahkan pekerjaan tahap pertama dan juga menyerahkan jaminan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006. Dalam kenyataannya sampai saat sakarang Peggugat tidak pernah menyerahkan pekerjaan maupun membayar, uang jaminan pemeliharaan kepada Para Tergugat. Oieh karenanya mendasarkan pada Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tuntutan pembayaran angsuran II dalam Surat Gugatan Peggugat adalah premature belum waktunya. Dan oleh karenanya gugatan Peggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Surat Gugatan Peggugat yang kabur karena tidak jelasnya perselisihan hukum yang dijadikan dasar gugatan menunjukkan adanya keraguan Peggugat yang mengakibatkan kekabur dari Surat Gugatan Peggugat lainnya yakni dalam penyusunan Surat Gugatan Peggugat yang dalam posita tidak menguraikan secara jelas dan pasti dasar wanprestasi Para Tergugat akan tetapi dalam petitum Peggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi. Oleh karena jika merujuk pada Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006, telah nyata Peggugatlah yang justru telah melakukan wanprestasi dan pemaksakan kehendak dengan itikad buruk tidak menaati perjanjian yang ada;
Bahwa dengan demikian telah nyata Surat Gugatan Peggugat kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Peggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Para Tergugat dengan Peggugat telah sepakat mengadakan ikatan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sebagai hasil dari pelelangan pengadaan tarang/ jasa pekerjaan penggantian jembatan duren pekerjaan yang dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam anggaran satuan kerja DASK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul No : 56/KPTS/DASK/2006 tanggal 29 Maret 2006. Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengikat diri pada kontrak tertulis Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006, dimana tujuan kontrak adalah pelaksanaan, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan penggantian jembatan duren dengan menggunakan sistem Unit Price / Harga Satuan.

4. Bahwa Penggugat ketika menandatangani dan mengikat diri pada perjanjian/ kontrak konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 telah menimbang, memahami dan menghitung resiko atas pelaksanaan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu :
 - a. Penggugat berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan volume dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak atau tanggal 13 September 2006 sampai dengan 11 Desember 2006 dan kapan dilakukan penyerahan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak yakni tanggal 12 Desember 2006;
 - b. Para Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya pekerjaan yang besar dan tata caranya telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak kerja konstruksi dengan sistem harga satuan;
 - c. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa pembiayaan pekerjaan adaJah dengan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam tahun anggaran 2006 sehingga pihak Penggugat dan Para Tergugat telah terikat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tahun anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul yakni tahun anggaran 2006 baik dalam penentuan waktu pelaksanaan pekerjaan dan waktu pembayaran pekerjaan yang tersebut dalam dokumen kontrak.
5. Bahwa Penggugat telah mengikat diri pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No: 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006, semestinya telah dengan patut menghitung segala potensi yang dimilikinya untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian / kontrak konstruksi dengan itikad baik dan menaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/kontrak konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 tersebut laksana undang-undang (pacta sunt servanda);
6. Bahwa benar dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 Para Tergugat telah beritikad baik melaksanakan perjanjian sesuai pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 02, angka 05, angka 09 dan angka 10 bahwa :
 - a. Para Tergugat telah menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) No 05/SPMK/PPJ/IX/2006 pada tanggal 13 September 2006 agar Penggugat segera memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penerbitan SPMK;
 - b. Para Tergugat telah membayar uang muka pada tanggal 25 September 2006 sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu RP.56.050.750,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah Penggugat menyerahkan uang jaminan pelaksanaan dan;
 - c. Para Tergugat juga telah melakukan teguran kepada Penggugat agar Penggugat memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi merujuk pada kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak;
7. Bahwa atas itikad baik Para Tergugat tersebut, justru dalam pelaksanaan kontrak Penggugat telah tidak beritikad baik karena meskipun Penggugat telah mendapat

teguran tertulis tanggal 6 November 2006 yang sebelumnya telah didahului dengan teguran lisan, tetapi Penggugat mengabaikannya sehingga ketika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak atau tanggal 13 September 2006 sampai dengan 11 Desember 2006 telah habis, Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (3) Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006;

8. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat kesulitan mendapatkan material dan tenaga kerja akibat gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 karena banyaknya pekerjaan yang ditangani secara bersamaan oleh Penggugat telah nyata dan jelas Penggugat mengakui itikad buruk Penggugat sendiri bahwa Penggugat telah mengabaikan atau setidaknya tidak memprioritaskan pelaksanaan kontrak dengan Para Tergugat. Oleh karenanya, alasan Penggugat yang disampaikan Penggugat telah nyata sebagai bukti persangkaan yang kuat dan meyakinkan atas itikad tidak baik Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian / kontrak konstruksi karena :
 - a. Penggugat sendiri yang telah mengajukan penawaran sesuai dokumen penawaran yang diajukan oleh Penggugat. Dimana dokumen penawaran yang diajukan Penggugat telah mencantumkan schedule atau jadwal pelaksanaan pekerjaan, volume dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Penggugat telah mendapatkan pembayaran uang muka dan telah mendapatkan teguran dari Para Tergugat;
 - c. Penggugat lebih mementingkan keuntungan bisnis Penggugat dalam menjalankan banyak usaha jasa konstruksi yang berbarengan dengan pelaksanaan kontrak antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Penggugat tidak beritikad baik dengan sengaja atau setidaknya menelakan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan kontrak kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 03 dan angka 04 dalam Surat. Gugatan yang ditafsirkan oleh Penggugat secara sepihak untuk meminta permakluman atas ketidakmampuan Penggugat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan dokumen kontrak dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PP.J/2006 tanggal 13 September 2006 telah tegas diatur pekerjaan harus telah selesai dilaksanakan 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak atau tanggal 13 September 2006 sampai dengan 11 Desember 2006 dan harus telah diserahkan pada tanggal 12 Desember 2006;
10. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam angka 02 Surat Gugatan Penggugat bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang banyak bersamaan dengan pelaksanaan kontrak antara Penggugat dengan Para Tergugat. Sikap arogan Penggugat menunjukkan itikad buruk dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006. Oleh karenanya, ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak adalah kesalahan Penggugat sendiri yang didasari itikad tidak baik Penggugat dalam melaksanakan perjanjian;
11. Bahwa alasan Penggugat tidak mampu menjalankan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 karena kesulitan mencari material dan tenaga kerja adalah tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya relevan untuk mempertanyakan itikad baik Penggugat selama ini :

- a. Apakah tenaga kerja, material yang telah ada diprioritaskan oleh Penggugat untuk pelaksanaan perjanjian/ kontrak konstruksi antara Penggugat dan Para Tergugat ataukah digunakan untuk pengerjaan proyek Penggugat lainnya seperti yang diakui oleh Penggugat dalam angka 02 Surat Gugatan Penggugat?
- b. Bukankah Penggugat sendiri sejak awal telah dapat memperhitungkan upah para tenaga kerja maupun harga material dari uang muka yang dengan iktikad baik telah Para Tergugat bayarkan kepada Penggugat?
- c. Jika para tenaga kerja maupun material tidak dipenuhi oleh Penggugat karena adanya faktor kenaikan upah tenaga kerja atau harga material bukankah penggugat sendiri sejak awal telah mengetahui ketentuan pasal 12 Ayat (3) Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 yang berbunyi "Apabila terjadi kenaikan harga barang-barang bangunan dan upah tenaga kerja menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Penggugat)?"

Oleh karenanya telah jelas iktikad buruk Penggugat tidak menaati kontrak, maka dalil Penggugat dalam Surat Gugatan angka 03 dan angka 04 yang pada pokoknya meminta pemakluman atas keterlambatan pekerjaan Penggugat haruslah ditolak;

12. Bahwa benar pengakuan Penggugat pada Surat Gugatan angka 02, angka 05; angka 09 dan angka 10 telah ada surat teguran, surat pemberitahuan pencairan dana sesuai prestasi telah dilayangkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk iktikad baik Para Tergugat dalam rangka pelaksanaan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No: 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006. Para Tergugat telah secara patut menjalankan kewajibannya untuk mendukung pelaksanaan perjanjian/ kontrak konstruksi secara maksimal;
13. Bahwa tidak dapat dibenarkan dalil Penggugat angka 06, angka 07 dan angka 08 Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dijalankan oleh Penggugat dengan lewat waktu serta pengembalian uang jaminan pelaksanaan. Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang angka 06 angka 07 dan angka 08 apalagi dengan mendalilkan kasus perbandingan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 Surat Gugatan. Keberatan Para Tergugat berujung pada penolakan dalil Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Senyatanya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Penggugat) yakni antara lain : (2.2) Penggugat sama sekali tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Para Tergugat. Terlebih Penggugat ternyata juga tidak melakukan penyerahan pekerjaan yang seharusnya telah dilakukan Penggugat pada tanggal 12 Desember 2006. Sedemikian sehingga ketika Penggugat tidak melakukan penyerahan pekerjaan, maka secara mutatis mutandis Para Tergugat tidak dapat mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan. Padahal syarat untuk pencairan pembayaran harus ada berita acara penyerahan pekerjaan;
 - b. Penggugat tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kontrak konstruksi Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 dengan mengabaikan surat teguran yang dilayangkan Para Tergugat pada tanggal 6 November 2006 agar Penggugat memaksimalkan potensi menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Penggugat tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kontrak konstruksi Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 karena Penggugat lebih memprioritaskan pekerjaan lainnya yang banyak (motif

profit Penggugat cenderung rakus) dengan mengecilkan arti, mengabaikan, malalalkan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat sesuai ketentuan dalam kontrak Penggugat dengan Tergugat;

- d. Penggugat telah nyata tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja, Penggugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan sampai diajukannya gugatan belum dilakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006;
- e. Apabila Penggugat konsisten menuntut pembayaran kedua merujuk pada ketentuan kontrak kerja, maka semestinya Penggugat melakukan penyerahan pekerjaan terlebih dahulu, diikuti dengan pembayaran uang jaminan pemeliharaan. Melaksanakan pemeliharaan terhitung sejak penyerahan pekerjaan serta terutama dan paling diutamakan adalah kewajiban Penggugat untuk membayar denda keterlambatan yang diperhitungkan 1 0/00 (satu per mil) per hari keterlambatan sejak tanggal 12 Desember 2006, hingga adanya penyerahan pekerjaan oleh Penggugat kepada Tergugat. Oleh karenanya sekira Penggugat meminta diakui pekerjaannya sekarang, maka sampai penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat akan dihitung sebagai keterlambatan yang dikenakan denda perhari keterlambatan sebesar $x \text{ Rp.224.203.000,-}$ (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) = Rp.224.203,- Ambil contoh bila terjadi penyerahan pekerjaan pada tanggal 20 desember 2010 berarti telah terlambat selama 1.468 hari jadi harusnya Penggugat membayar denda keterlambatan penyerahan sejumlah $\text{Rp.224.203,-} \times 1.468 \text{ hari} = \text{Rp. 329.130.004}$ (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat rupiah),

Dengan menimbang bahwa Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak konstruksi Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 tidak beriktikad baik, senyatanya Penggugat telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat serta penghitungan denda keterlambatan penyerahan yang hingga saat jawaban ini kami ajukan sudah cukup lagi jika diperhitungkan terhadap jaminan pelaksanaan, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat untuk adanya pelaksanaan prestasi Para Tergugat berupa pencairan pembayaran kedua dan pengembalian uang jaminan pelaksanaan, sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya.

14. Bahwa dengan demikian apabila Penggugat tetap memaksakan meminta pembayaran karena pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat kepada Para Tergugat, maka sebelum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat, Pemnggugat harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban :
 - a. Pembayaran denda yang apabila merujuk kepada ketentuan kontrak maka semestinya pengenaan denda diperhitungkan sejak tanggal 12 Desember 2006 hingga adanya penyerahan pekerjaan oleh Penggugat kepada Tergugat. Sekira Penggugat meminta diakui pekerjaannya sekarang, maka sampai penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pengugat kepada Para Tergugat akan dihitung sebagai keterlambatan yang dikenakan denda per hari keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu per mil) $\times \text{Rp.224.203.000,-}$ (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) = Rp.224.203,- Ambil contoh bila terjadi penyerahan pekerjaan pada tanggal 20 desember 2010 berarti telah terlambat selama 1.468 hari jadi harusnya Penggugat membayar denda keterlambatin penyerahan sejumlah $\text{Rp.224.203,-} \times 1.468 \text{ hari} =$

Rp. 329.130.004 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu empat rupiah);

- b. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yakni $5\% \times \text{Rp.}224.203.000,-$ (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) = Rp.1 1.210.150,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dalam jangka waktu pemeliharaan selain 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal penyerahan pekerjaan

PADA REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini mohon Penggugat konvensi disebut menjadi Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi disebut menjadi Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi: baik Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon dianggap sebagai termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonvensi;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi termaktub di dalam Surat Perjanjian Kerja No ; 05/SPK/PPJ/2006 yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 September 2006, sedemikian sehingga di dalam perjanjian tersebut muncul hak dan kewajiban yang berada di kedua belah pihak;
4. Bahwa pada tanggal 13 September 2006 oleh Para Peggugat Rekonvensi telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi sudah harus melaksanakan pekerjaan sejak dikeluarkannya SPMK tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
5. Bahwa dengan iktikad baik Para Penggugat Rekonvensi telah mencairkan pembayaran uang muka atas permintaan Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi membayar uang jaminan pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat Rekonvensi dituntut untuk melaksanakan pekerjaan yang menurut pasal 8 ayat (3) Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 sebagai kewajiban Pihak Tergugat Rekonvensi yang harus sudah selesai dikerjakan pada tanggal 11 desember 2006 dan diserahterimaKan kepada Para Penggugat Rekonvensi tanggal 12 Desember 2006;
7. Bahwa berdasar hasil penilaian pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi yang dilakukan oleh para Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 6 November 2006 para Penggugat Rekonvensi telah melayangkan surat teguran kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengoptimalkan segala sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan;
8. Bahwa Tergugat rekonvensi dengan jelas telah mengabaikan surat teguran dari Para Penggugat Rekonvensi, hingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (sembilan pulur) hari kalender dihitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak atau tanggal 13 September 2006 s/d 11 Desember 2006 berakhir, telah ternyata Tergugat Rekonvensi tfdak menyelesaikan pekerjaan, terlebih lagi melaksanakan penyerahan pekerjaan;
9. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 18 tentang sanksi dan denda keterlambatan Surat Perjanjian Kerja No : 05/SPK/PPJ/2006 telah menyatakan salah satu akibat dari tidak sesuai atau lalainya pekerjaan yang drlakukan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dapat berakibat pada :
 - a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan secara tertulis;
 - b. Penangguhan pembayaran;
 - c. Pemberian perintah pembongkaran/ penggantian;
 - d. Pemutu'san kontrak;

- e. Memasukkan pihak kedua (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) ke dalam daftar hitam penyedia jasa;
 - f. Pengenaan denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap keterlambatan.
10. Bahwa dengan penuh iktikad baik Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diakui oleh Tergugat rekonvensi dalam Surat Gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi angka 02, angka 05, angka 09 dan angka 10, telah ternyata Para Penggugat Rekonvensi secara patut melayangkan surat teguran, musyawarah, surat pemberitahuan pencairan pembayaran, surat peringatan untuk menghentikan pekerjaan karena Tergugat Rekonvensi telah nyata tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 11. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan keberatan maupun usulan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Justru Tergugat rekonvensi dengan iktikad buruk mengabaikan peringatan, teguran dan perintah penghentian pekerjaan Selanjutnya tergugat rekonvensi secara sewenang-wenang, arogan melakukan pekerjaan konstruksi di atas lahan pemerintah tanpa ijin padahal telah diingatkan untuk menghentikan pekerjaan oleh Para Penggugat Rekonvensi;
 12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat rekonvensi yang beriktikad buruk mengabaikan isi kontrak, tidak pernah mengikuti arahan, teguran, peringatan dan pemberitahuan para Penggugat rekonvensi, maka telah nyata iktikad buruk Tergugat Rekonvensi dan telah nyata wanprestasi/ cidera janji atas pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja No: 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 Desember 2006;
 13. Bahwa akibat wanprestasi dari pihak Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian karena pekerjaan yang telah dijadwalkan sesuai dengan program pemerintah tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan sampai saat sekarang Tergugat Rekonvensi juga belum pernah menyerahkan pekerjaannya. Justru dengan sikap arogan dan iktikad tidak baik Tergugat Rekonvensi meminta pencairan pembayaran kedua dengan mengadukan Para Penggugat rekonvensi kepada instansi/ pihak ketiga. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk menyerahkan pekerjaan yang senyatanya selesai dikerjakan, membayar/ jaminan pemeliharaan, melakukan pemeliharaan pekerjaan serta membayar denda keterlambatan penyerahan pekerjaan.
 14. Bahwa akibat wanprestasi Terggugat Rekonvensi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tidak dilakukan penyerahan pekerjaan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang kalau diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran denda yang apabila merujuk kepada ketentuan kontrak maka semestinya pengenaan denda keterlambatan penyerahan pekerjaan per hari keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu per mil) x Rp.224.203.000; (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) -Rp.224.203,- diperhitungkan sejak tanggal 12 Desember 2006 hingga adanya penyerahan pekerjaan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi. Sekiranya Tergugat Rekonvensi meminta diaKui pekerjaannya sekarang maka sampai penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi akan dihitung sebagai berikut. Ambil contoh bila terjadi penyerahan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2010 berarti telah terlanjut selanjutnya 1.468 hari jadi harusnya Tergugat Rekonvensi membayar denda keterlambatan penyerahan sejumlah Rp.224.203,- x 1.468 hari - Rp. 329.130.004 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Para Penggugat rekonvensi;

- b. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yakni 5% x Rp.224.203.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) = Rp. 11.210.150,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) oleh tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi;
 - c. Secara formal belum dilakukan penyerahan pekerjaan, oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi belum dapat melakukan penyerahan jembatan duren secara formal untuk digunakan dan difungsionalkan oleh masyarakat. Terlebih Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara immateriil, dimana itikad baik Para Penggugat Rekonvensi yang lebih menjalankan tugas dan wewenang dengan baik justru diadukan sebagai pihak yang tidak bertanggungjawab oleh Tergugat Rekonvensi. Sedemikian sehingga atas perbuatan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Balik para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi menghindar dari tanggung jawab dan mengalihkan hak-haknya, maka Para penggugat Rekonvensi mohonkan sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal terletak di kampung Kidul Rt.03/Rw.04, Kampung, Ngawen, gunungkidul dan terhadap harta kekayaan milik Pengugat Rekonvensi baik yang tetap maupun yang bergerak baik yang ada maupun yang akan ada yang jumlah dan jenisnya akan kami ajukan dikemudian hari.
 16. bahwa oleh karena Gugatan Balik ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukun Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan ini.

PADA KONVENSI- DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat konvensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Surat Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukun Penggugat Konvens. untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan ini.

PADA REKONVENSI

1. Menerima segala dalil-dalil Gugatan baik yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan denda keterlambatan sebesar sebesar 1/00 (satu per mil) dari nilai kontrak atau sebesar 1/00 x Rp.224.203.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) = Rp.224.203,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2006 sampai dilaksanakannya penyerahan pekerjaan kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan putusan perkara ini;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal terletak di kampung Kidul Rt.03 /Rw.04, Kampung Ngawen, Gunungkidul dan terhadap harta kekayaan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik yang tetap maupun yang bergerak baik yang ada maupun yang akan ada yang jumlah dan jenisnya akan kami ajukan dikemudian hari.
4. Menetapkan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yakni $5\% \times \text{Rp.}224.203.000,-$ (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) = Rp. 11.210,150,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini dilaksanakan;
6. menghukum pada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian immateriil yang dinilai dengari uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan perkara ini dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 10 Januari 2011, dan Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 28 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Para Tergugat tidak termasuk eksepsi tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara ini, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya, yang diberi tanda P. 1 s/d P. 17, sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : Foto copy Akta Notaris No. 049 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ny. Koesharyati Tito.SH tertanggal 09 Agustus 2006;
2. Bukti P.2 :Foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Bukti P.3 :Foto copy Surat Kepala DPU Kabupaten Gunungkidul No.602/513 tertanggal 7 Mei 2007;
4. Bukti P.4 :Foto Copy Kwitansi uang muka dan termin I tanggal 27 September 2006;
5. Bukti P.5 : Foto Copy Garansi Bank tanggal 22 September 2006;
6. Bukti P.6 :Foto Copy Surat Pemberitahuan dari DPU Kabupaten Gunungkidul tertanggal 30 Desember 2006;
7. Bukti P.7 :Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI NO. 201 K/Pdt/2009 tertanggal 21 Agustus 2009;
8. Bukti P.8 :Foto copy Kesimpulan rapat kerja gabungan antara Bupati dan Gapensi dan DPRD tertanggal 13 Februari 2007 ;
9. Bukti P.9 :Foto copy Hasil Konsultasi antara badan eksekutif, legislatif dan Gapensi dengan perwakilan BPK RI di Yogyakarta tentang pekerjaan pergantian jembatan Duren TA. 2006 ;
10. Bukti P. 10 :Foto copy Hasil konsultasi antara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan BPK RI di Jakarta tertanggal 20 September 2007 tentang pergantian pekerjaan jembatan Duren TA.2006;
11. Bukti P. 11 :Foto Copy surat yang berisi aspirasi dari Pamong Desa Beji ;
12. Bukti P.12 :Foto Copy Surat dari DPRD Kabupaten Gunungkidul NO.600/216, tanggal 11 September 2007;

13. Bukti P.13 :Foto copy Pendapat akhir fraksi Partai Golkar, PAN, PKB, FKU DPRD Kabupten Gunungkidul TA.2007 ;
14. Bukti P. 14 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 22/PDt/2008/PTY;
15. Bukti P. 15 : Asli foto hasil pekerjaan jembatan Duren oleh PB. Mandiri tanggal 12 januari 2007;
16. Bukti P. 16 : Asli foto hasil pekerjaan jembatan Serut oleh PB. Muncul tanggal 20 Februari 2007;
17. Bukti P. 17 :Foto copy bundel proses penyerahan pekerjaan sampai dengan pembayaran PB. Muncul;

Bahwa bukti berupa foto copy (kecuali P.2, P.5, P.12, P.13) telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti P.2, P.5, P.12, P.13 berupa foto copy dari foto copy dan tidak diperlihatkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. NURHADI RAHMANTO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2006 sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dan saksi di komisi B;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 pernah diadakan rapat gabungan terdiri dari Komisi A, B, dan C serta pihak eksekutif oleh Bupati, Sekda, Asek I dan III serta dari Gapensi komisi yang membicarakan tentang adanya pekerjaan yang belum dibayarkan diantaranya proyek jembatan duren dengan kontraktor PB.Mandiri;
- Bahwa menurut pihak eksekutif, terhadap pekerjaan PB.Mandiri tidak dapat dibayarkan karena telah melewati tahun anggaran 2006;
- Bahwa selain rapat gabungan, pihak dewan dari Gapensi berinisiatif mengadakan konsultasi ke Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta pada tanggal 5 September 2007 dan juga di konsultasikan ke BPK-RI di Jakarta pada tanggal 20 September 2007;
- Bahwa dalam konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta maupun BPK RI di Jakarta, disarankan apabila hendak dibayarkan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2007;
- Bahwa dalam pembahasan APBD Kabupaten Gunungkidul, tidak pernah ada pembahasan tentang alokasi anggaran untuk pembayaran terhadap PB.Mandiri tersebut;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahuinya tentang pekerjaan jembatan Duren tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, sudah berapa kali pembayaran terhadap PB. Mandiri;
- Bahwa di DPRD dalam rapat antar komisi dibahas bahwa masih banyaknya proyek yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan pekerjaannya, kemudian dari komisi meninjau banyak proyek yang diantaranya Jembatan Serut dan Jembatan Duren, dari beberapa proyek ada, yang sudah dibayarkan dan ada proyek yang tidak dibayarkan yang menjadi permasalahan di Dewan adalah proyek yang tidak terbayarkan;
- Bahwa proyek PB.Mandiri tidak dibayar karena menurut Eksekutif sudah putus kontrak;
- Bahwa PB.Mandiri tidak mengajukan permasalahannya ke Dewan dan yang menjadi prinsip Dewan adalah keadilan;

- Bahwa PB.Mandiri putus kontrak dengan Eksekutif karena tutup tahun anggarannya dan proyek belum selesai;
- Bahwa uang yang seharusnya dibayarkan ke PB.Mandiri karena plus kontrak dan sudah tutup karena sudah akhir tahun, uang tersebut dikembalikan ke kas negara karena tidak dibayarkan;
- Bahwa pada waktu konsultasi dengan BPK-RI tidak ada perintah untuk membayar kepada PB.Mandiri;
- Bahwa dalam tahun anggran 2007 di APBD tidak ada item >ang un^uk membayar PB.Mandiri;
- Bahwa jembatan duren sekarang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

2. HERI DWI WAHYUDI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2006 sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dan saksi di komisi A;
- Bahwa pada Tanggal 13 Februari 2007 pernah diadakan rapat gabungan terdiri dari Komisi A, B, dan C serta pihak eksekutif oleh Bupati, Sekda, Asek I dan III serta dan Gapensi komisi yang membicarakan tentang adanya pekerjaan yang belum dibayarkan diantaranya proyek jembatan duren dengan kontraktor PB.Mandiri;
- Bahwa menurut pihak eksekutif, terhadap pekerjaan PB.Mandiri tidak dapat dibayarkan karena telah melewati tahun anggaran 2006;
- Bahwa selain rapat gabungan, pihak dewan dan Gapensi berinisiatif mengadakan konsultasi ke Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta pada tanggal September 2007 dan juga di konsultasikan ke BPK-RI di Jakarta pada tanggal 20 September 2007;
- Bahwa dalam konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta maupun BPK RI di Jakarta, disarankan apabila hendak dibayarkan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2007;
- Bahwa dalam pembahasan APBD Kabupaten Gunungkidul, tidak pernah ada pembahasan tentang alokasi anggaran untuk pembayaran terhadap PB.Mandiri tersebut;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahuinya tentang pekerjaan jembatan Duren tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak menetahui, sudah berapa kali pembayaran terhadap PB. Mandiri;
- Bahwa di DPRD dalam rapat antar komisi dibahas bahwa masih banyaknya proyek yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan pekerjaannya, kemudian dari komisi meninjau banyak proyek yang diantaranya Jembatan Serut dan Jembatan Duren, dari beberapa proyek ada yang sudah dibayarkan dan ada proyek yang tidak dibayarkan yang menjadi permasalahan di Dewan adalah proyek yang tidak terbayarkan;
- Bahwa proyek PB.Mandiri tidak dibayar karena menurut Eksekutif sudah putus kontrak;
- Bahwa PB.Mandiri tidak mengajukan permasalahannya ke Dewan dan yang menjadi prinsip Dewan adalah keadilan;
- Bahwa PB.Mandiri putus kontrak dengan Eksekutif karena tutup tahun anggarannya dan proyek belum selesai;
- Bahwa uang yang seharusnya dibayarkan ke PB.Mandiri karena putus kontrak dan sudah tutup karena sudah akhir tahun, uang tersebut dikembalikan ke kas negara karena tidak dibayarkan;
- Bahwa pada waktu konsultasi dengan BPK-RI tidak ada perintah untuk membayar kepada PB.Mandiri;

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 di APBD tidak ada item yang untuk membayar PB.Mandiri;
- Bahwa jembatan duren sekarang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi pernah meninjau di lokasi jembatan Duren tersebut, dan pelaksanaan pekerjaannya telah selesai;

Ir. IMAM TAUFIK;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2006 sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 pernah diadakan rapat gabungan terdiri dari Komisi A, B, dan C serta pihak eksekutif oleh Bupati, Sekda, Asek I dan III serta dari Gapensi komisi yang membicarakan tentang adanya pekerjaan yang belum dibayarkan diantaranya proyek jembatan duren dengan kontraktor PB.Mandiri;
- Bahwa menurut pihak eksekutif, terhadap pekerjaan PB.Mandiri tidak dapat dibayarkan karena telah melewati tahun anggaran 2006; Bahwa selain rapat gabungan, pihak dewan dan Gapensi berinisiatif mengadakan konsultasi ke Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta pada tanggal 5 September 2007 dan juga di konsultasikan ke BPK-RI di Jakarta pada tanggal 20 September 2007;
- Bahwa dalam konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta maupun SPK RI di Jakarta, disarankan apabila hendak dibayarkan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2007;
- Bahwa dalam pembahasan APBD Kabupaten Gunungkidul tidak pernah ada pembahasan tentang alokasi anggaran untuk pembayaran bertahap PB.Mandiri tersebut;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahuinya tentang pekerjaan jembatan Duren tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, sudah berapa kali pembayaran terhadap PB. Mandiri;
- Bahwa di DPRD dalam rapat antar komisi dibahas bahwa masih banyaknya proyek yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan pekerjaannya, kemudian dari komisi meninjau banyak proyek yang diantaranya Jembatan Serut dan Jembatan Duren, dari beberapa proyek ada yang sudah dibayarkan dan ada proyek yang tidak dibayarkan yang menjadi permasalahan di Dewan adalah proyek yang tidak terbayarkan;
- Bahwa proyek PB.Mandiri tidak dibayar karena menurut Eksekutif sudah putus kontrak;
- Bahwa PB.Mandiri tidak mengajukan permasalahannya ke Dewan dan yang menjadi prinsip Dewan adalah keadilan;
- Bahwa PB.Mandiri putus kontrak dengan Eksekutif karena tutup tahun anggarannya dan proyek belum selesai;
- Bahwa uang yang seharusnya dibayarkan ke PB.Mandiri karena putus kontrak dan sudah tutup karena sudah akhir tahun, uang tersebut dikembalikan ke kas negara karena tidak dibayarkan;
- Bahwa pada waktu konsultasi dengan BPK-RI tidak ada perintah untuk membayar kepada PB.Mandiri;
- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 di APBD tidak ada item yang untuk membayar PB. Mandiri;
- Bahwa jembatan duren sekarang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

- Bahwa saksi pernah meninjau di lokasi jembatan Duren tersebut, dan pelaksanaan pekerjaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalan, eksepsi dan rekompensinya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, dan diberi tanda TPR-01s/d T/PR-14, sebagai berikut:

1. Bukti T/PR-01 : Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor 05/ PPP/ PPJ/ IX/2006 tanggal 04 September 2006;
2. Bukti T/PR-02 : Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Duren No. 05/SPK.PPJ/2006 tanggal 13 September 2006;
3. Bukti T/PR-03: Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/ SPMK/PPJ/IX/2006 tanggal 13 September 2006;
4. Bukti T/PR-04: Foto Copy Berita Acara Pembayaran uang muka dari Dinas PU Kabupaten Gunungkidul kepada PB.Mandiri tanggal 18 September 2006;
5. Bukti T/PR-05: Foto Copy Surat perihal Tegoran Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 6 November 2006;
6. Bukti T/PR-06: Foto copy Surat perihal Pemberitahuan Pencairan Dana tanggal 27 Desember 2006;
7. Bukti T/PR-07: Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuian kesatu dari Dinas PU Kabupaten Gunungkidul kepada PB. Mandiri tanggal 15 Desember 2006;
8. Bukti T/PR-08: Foto Copy Surat perihal Pemberitahuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PB. Mandiri No. 05/PPJ/Pem/2006 tanggal 30 Desember 2006;
9. Bukti T/PR-09: Foto copy surat perihal Laporan Penyedia Jasa yang Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan TA. 2006 No. 602/513 tanggal 07 Mei 2007;
10. Bukti T/PR-10 : Foto Copy Surat perihal Perintah Tindak Lanjut dari Bupati Gunungkidul Nomor: 700/ 184 tanggal 30 Agustus 2007;
11. Bukti T/PR-11: Foto Copy tembusan Surat dari PB Mandiri ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 25 Februari 2008;
12. Bukti T/PR-12:Foto copy Akta Kuasa Notaris Ny. Koesharyanti Tito,SH No. 049 tanggal 09 Agustus 2006;
13. Bukti T/PR-13: Foto Copy Akta Kuasa Notaris Ny. Koesharyanti Tito,SH., Nomor: 001/11/2006 tanggal 01 Februari 2006;
14. Bukti T/PR-14: Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Kepala Dinas PU serta P3. Mandiri Nomor: 35/PB.MANDIRI-TERMIYN I/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006;

Bahwa bukti berupa foto copy (kecuali T/PR-6, T/PR-11,12,13) telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti T/PR-6, T/PR-11,12,13 berupa foto copy dari foto copy dan tidak diperlihatkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu;

1. S U K A R D I :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang pembangunan Jembatan di Dusun Ngawen, Gunungkidul karena saat itu saksi oleh Kasub Bina Marga ditugaskan sebagai petugas lapangan;
- Bahwa tugas saksi selaku petugas lapangan dalam proyek jembatan di Dusun Duren, Ngawen Gunungkidul antara lain : mengawasi pekerjaan di lapangan, dan

membuat laporan tentang kemajuan pekerjaan di lapangan untuk kepentingan laporan ke PPK;

- Bahwa saksi mulai bekerja setelah kontrak ditandatangani yakni tanggal 13 September 2006 namun efektif saksi mulai diperintah oleh Kasubbag Bina Marga selaku PPK mulai tanggal 20 September 2006;
- Bahwa seingat saksi pada saat mulai bekerja tanggal 20 September 2005 di lapangan belum ada pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi pertama kali ke lapangan yakni tanggal 20 September 2006 saat itu belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong, pekerjaan baru dilakukan oleh pemborong tanggal 23 November 2006;
- Bahwa seingat saksi material-material baru ada di lapangan sekitar kurang lebih seminggu sebelum pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau PPK pernah melakukan peneguran terhadap PB. Maiidiri yang memborong pekerjaan jembatan di Dusun Duren Ngawen Gunungkidul namun persisnya saksi lupa dan setahu setahu bahwa setelah dilakukan peneguran maka pemborong kemudian melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu prosentase perkembangan penyelesaian pekerjaan di lapangan dari sejak 20 September 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 yaitu :
 1. Pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 persentasenya yaitu 55,97 %;
 2. Pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 persentasenya 71,30 %;
 3. Pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 persentasenya 71,30 %;
- Bahwa setahu saksi untuk bahan baku yang pokok misalnya batu hitam / batu kali saat itu cukup tersedia dan tenaga kerja juga ada;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.3 berupa fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul yang menerangkan bahwa prestasi tahun anggaran 2006 berakhir 71,30%;
- Bahwa saksi pernah melihat keadaan jembatan duren setelah pekerjaan selesai dan keadaannya sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah 31 Desember 2006 masih ada pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong atau tidak sebab saksi sudah tidak ke lapangan lagi;
- Bahwa setahu saksi untuk pembangunan jembatan di Dusun Duren Ada 2 (dua) kali pembayarannya yakni pembayaran pertama yang 50% dan pembayaran kedua 100% namun setahu saksi yang dicairkan baru yang 50% yakni tanggal 15 Desember 2006;

2. (TIDAK DITULISKAN NAMANYA DALAM PUTUSAN):

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam proyek jembatan Duren, Ngawen Gunungkidul sebagai Pengawas lapangan jembatan Duren Ngawen Gunungkidul:
- Bahwa cara bekerja saksi di lapangan memantau baik fisik maupun dalam melaksanakan pekerjaannya dan melaorkan kepada PPK setiap hari senin;
- Bahwa tugas itu yang saksi laksanakan khususnya dalam proyek jembatan duren tersebut:
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Proyek Jembatan Duren Ngawen Gunungkidul tersebut pada tanggal 13 September 2005:
- Bahwa setelah satu minggu sesudah kontrak saksi melakukan pengecekan ke lapangan agar proyek lancar:

- Bahwa seminggu setelah kontrak saksi ke lapangan belum ada materialnya seharusnya satu minggu setelah penandatanganan kontrak harus sudah ada materialnya;
- Bahwa material jembatan duren tersebut baru terlihat ada pada tanggal 3 October 2006:
- Bahwa untuk Jembatan duren dalam kontraknya selesai 90 (sembilan puluh) hari kalender, berakhir pada tanggal 11 Desember 2006:
- Bahwa Jembatan duren tersebut tidak selesai sesuai kontraknya pada tanggal 31 Desember 2006 baru selesai 71.30%:
- Bahwa setelah Desember 2006 saksi tidak melakukan pengecekan karena kontraknya sudah habis;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan proyek jembatan duren berdasarkan perintah dari PPK:
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi PPK setelah habis masa kontraknya ternyata pekerjaan belum selesai:
- Bahwa saksi tahu prosentase pekerjaan jembatan duren sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 yaitu :
- Untuk sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 persentasenya 55.97%;
- Untuk sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 persentasenya 64.04%;
- Untuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 persentasenya 71.30%;
- Bahwa adanya Petugas pengawas lapangan di proyek jembatan duren tersebut atas inisiatif PPK:
- Bahwa setelah habis masa kontrak saksi tidak melakukan pengawasan tidak ada teguran dari PPK;
- Bahwa untuk pencairan uang dalam proyek jembatan duren tersebut ada tahapannya tahap pertama uang muka dicairkan setelah kontrak. Tahap kedua setelah 50% prosentase Pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi terhadap pekerjaan Jembatan Duren tersebut. Sampai sekarang belum ada penyerahan:

Menimbang bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan alat **bukti Ahli** yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu DR. Ridwan Khairandi.SH.MH.. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang ahli adalah Pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung sampai dengan S3 di Universitas Indonesia Jakarta:
- Pasal suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut;
- Menimbang bahwa namun demikian sesuai Pasal 1339 **KUHPerdata** dinyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang **dengan tegas** ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-undang :
- Bahwa kalau ada perjanjian kontrak tanggal 13 September 2006 dan habis masa kontraknya tanggal 11 Desember 2006 berarti tanggal 12 Desember **2006** sudah habis masa kontraknya:
- Bahwa apabila ternyata kontrak tersebut tidak dilaksanakan **sesuai dengan** jadwal kontraknya. menurut pendapat saksi tergantung bagaimana **niat baik** dalam melaksanakan perjanjian kontrak tersebut ada itikad baik **tidak**:
- Bahwa kalau kontrak masanya sudah habis tapi masih dikerjakan bisa dilakukan tetapi tidak baik karena dalam perjanjian kontraknya sudah **habis**:
- Bahwa saksi hanya menyampaikan pendapat tidak menilai tentang perjanjian kontrak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontraknya, **hal** itu merupakan kewenangan hakim yang menilai;

- Bahwa masa pemeliharaan itu harus diselesaikan kontraknya dulu **baru masa** pemeliharaan jadi masa pemeliharaan harus sudah selesai **pekerjaannya dulu**;
- Bahwa denda itu bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian kontrak / tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak **tersebut tetapi** kalau tidak diselesaikan kontraknya ada perubahan / adindumnya tinggal bagaimana bunyi perubahan atau adindum tersebut;
- Bahwa prinsip hukum dalam kontrak mulai berlakunya kedua **belah pihak** melakukan perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa didalam menilai tentang iktikad baik, maka tolok ukur ada **dua** hal, yaitu : kejujuran dan kepatutan;
- Bahwa ahli tidak berhak memberi penilaian tentang ada tidaknya iktikad baik pada para pihak, karena wewenang untuk memberi penilaian tentang ada/tidaknya iktikad baik tersebut diserahkan kepada hakim Bahwa Azas Kepatutan tersebut harus diikuti oleh kedua belaii **pihak yang** melakukan kontrak;
- Bahwa keputusan harus terlebih dahulu dilakukan teguran-teguran, **jadi** keputusan itu sebelum ada teguran tidak bisa keputusan, putus **itu ada 2** (dua) yaitu putus karena sanksi atau putus karena kontraknya habis;
- Bahwa kalau ada keterlambatan pelaksanaan kontrak dimungkinkan adanya denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para **Tergugat telah** menyerahkan konklusi/kesimpulannya masing-masing tertanggal **8 Maret 2011**, sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya keduabelah pihak yang **berperkara memohon** putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Diajukan tidak Berdasar Kuasa Khusus;
 - Bahwa Penggugat didalam mengajukan surat gugatannya mendasarkan pada kedudukan Penggugat selaku penerima kuasa usaha dari PB. Mandiri berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 049 tertanggal 09 Agustus 2006, sehingga telah nyata Kuasa Usaha yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah kuasa mutlak atau setidaknya sebagai kuasa umum karena tidak menyebutkan tentang kekhususan peruntukan untuk mengajukan gugatan;
 - Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ke Pengadilan oleh pemegang kuasa haruslah didasarkan kuasa khusus, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menggunakan kuasa khusus/teristimewa sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Penggugat Bukanlah Persona Standi in Judicio
 - Bahwa dalam pemberian kuasa; sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa Nomor: 49 tertanggal 09 Agustus 2006 tidak termasuk pelimpahan kewenangan untuk mewakili seorang bernama Andri Sinung Kartiko selaku direktur utama atau penanggungjawab perusahaan PB. Mandiri dalam urusan di Pengadilan, sehingga telah nyata dalam Akta Kuasa Nomor: 49 tertanggal 09 Agustus 2006 seseorang bernama Andri Sinung Kartiko selaku

direktur utama atau penanggungjawab perusahaan PB. Mandiri tidak tegas-tegas secara khusus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilinya mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa telah nyata bahwa gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau berwenang mewakili PB.Mandiri mengajukan gugatan pengadilan, maka sudah selayaknya Surat Gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya;
3. Gugatan Penggugat Kabur [obscure libellum)
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perselisihan hukum dijadikan dasar gugatan Penggugat apakah perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Nomor; 05/SPK/PPJ/2006 ataukah perselisihan pelunasan hutang antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang belum terbayar sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
 - Bahwa surat gugatan Penggugat yang kabur karena tidak jelasnya perselisihan hukum tersebut menunjukkan adanya keraguan Penggugat yang mengakibatkan kekaburan dari surat gugatan Penggugat lainnya yakni dalam penyusunan surat gugatan Penggugat yang dalam posita tidak menguraikan secara jelas dan pasti dasar wanprestasi Para Tergugat akan tetapi dalam petitum Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi.
 - Dengan demikian telah nyata surat gugatan Penggugat kabur, oleh karena sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya:

1. Gugatan Diajukan Tidak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Kuasa Usaha maka segala tindakan hukumnya adalah menggantikan kedudukan Direktur Utama, sehingga kalau dalam mengajukan gugatan masih harus menggunakan Surat Kuasa Khusus maka hal tersebut sangat berlebihan, terlebih lagi para pihak yang menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) adalah Para Tergugat sebagai pihak kesatu dan Penggugat sebagai pihak kedua, sehingga dengan demikian diajukannya gugatan oleh Penggugat selaku Kuasa Usaha PB. Mandiri tanpa dengan dengan Surat Kuasa Khusus adalah sudah tepat dan benar;
2. Penggugat Bukanlah Persona Standi in Judicio
Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Para Tergugat telah mengakui Penggugat sebagai pihak kedua, sehingga semua isi pasal-pasal dalam SPK berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang menandatangani karenanya untuk mengajukan gugatan tidak diperlukan lagi Surat Kuasa Khusus dari Andri Sinung Kartiko, karena Penggugat telah diakui oleh Para tergugat dalam menandatangani SPK tersebut, sehingga alasan atau dalil para Tergugat adalah tidak benar;
3. Gugatan Penggugat Kabuar (Obscure libellum)
Bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 58/2005 maupun Permendagri Nomor: 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk di dalamnya menyangkut Penggunaan Anggaran, sehingga dengan adanya pejabat SKPD (Pengguna Anggaran) maka kewenangan Bupati telah dilimpahkan kepada masing-masing Kepala Dinas selaku Pengguga Anggaran, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sudah tepat dan benar dan sesuai dengan SPK yang ditandatangani;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat hadap eksepsi tersebut di atas maka majelis berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang eksepsi ke - 1: Gugatan Diajukan Tidak Berdasar Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor: 49/VIU/2006 tanggal Agustus 2006 (bukti P.1 - T/PR-12) maka telah ternyata Penggugat mendapat kuasa "Khusus dan Istimewa" untuk dan atas nama Andri Sinung Kartiko guna melakukan perbuatan hukum yang bertalian dan atau berkaitan dengan urusan perusahaan perseorangan PB. Mandiri yang berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris tersebut maka kedudukan Penggugat sebagai Kuasa Usaha PB. Mandiri dapat bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perdata untuk kepentingan **PB.Mandiri, tidak harus** memperoleh lebih dahulu Surat Kuasa Khusus dari Direktur PB.Mandiri, sepanjang kuasa tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak **ditemukan fakta** tentang adanya pencabutan kuasa dari Penggugat tersebut, maka **sebagai Kuasa** usaha dari PB.Mandiri, Penggugat dapat mengajukan gugatan **yang berkaitan** dengan Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 **September 2006** tersebut tanpa I virus rllisrlai dngan Sural Kuasa Khusus lagi **dari Direktur** PB.Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat eksepsi keun'.u Para Tergugat ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

2. Tentang eksepsi ke-2; Penggugat Bukanlah Persona Standi In Judicie ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi ke-1 tersebut diatas, telah ternyata Penggugat adalah merupakan Kuasa Usaha PB. Mandiri yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 sebagai pihak **kedua dalam** perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menjadi pihak dalam **perjanjian** tersebut, maka selama Penggugat masih berkedudukan sebagai Kuasa **Usaha** PB. Mandiri, maka Penggugat tetap memilik legal standing untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian antara **Penggugat dengan** Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur [obscure Libellum);

Menimbang, bahwa tentang apakah perkara ini mengenai perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Nomor: 05/SPK/PPJ/2006, ataukah perselisihan pelunasan hutang antara Penggugat dengan Pemda Kabupaten gunungkidul, menurut majelis akan diketahui setelah pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara seksama terhadap dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Para Tergugat. maka majelis berpendapat terdapat dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap, dan terdapat pula dalil gugatan Penggugat yang belum menjadi tetap ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Para Tergugat atau setidaknya tidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup, pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pelaksana kegiatan penggantian jembatan Duren yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuputepn Gunungkidul tahun anggaran 2006 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 05/SPK/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 dengan nilai kontrak Rp.224.203.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah);
2. Bahwa jangka waktu pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah 90 hari kalender sejak dilandatanganinya kontrak, yaitu tanggal 13 September 2006 sampai dengan 11 Desember 2006;
3. Bahwa Penggugat baru berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada tanggal 20 Januari 2007;
4. Bahwa Penggugat. telah menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi No. 27.01.2.00268 senilai Rp. 11.210.150,- (sobelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) ; -
5. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran uang muka pada tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 56.050.750,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan pembayaran angsuran kedua atas prestasi pekerjaan 50% pada tanggal 15 Desember 2005, sebesar Rp. 84.076.125,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk **membayar denda** keterlambatan sebesar RP .3.587.248,- (tiga juta lima ratus **delapan puluh** tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai **dengan surat** dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 05/PPJ/PEM/2006;
7. Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat **yang telah** disangkal oleh Para Tergugat sehingga belum menjadi tetap, pada **pokoknya adalah** disatu pihak penggugat mendalilkan:
8. Bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp.84,076,125,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu.seratus dua puluh lima rupiah), Sedangkan dilain pihak, Para Tergugat menyangkal **telah** melakukan wanprestasi, dengan alasan Para Tergugat tidak berkewajiban **melunasi** kekurangan pembayaran oleh karena penyelesaian pekerjaan oleh **Penggugat** telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi **pokok** sengketa yang harus diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Apakah Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi kekurangan atas pekerjaan Penggugat yang penyelcsaiannya telah melewati jangka waktu yang diperjanjikan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat **telah disangkal oleh** Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) HIR, **maka Penggugat** berkewajiban untuk rnebuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut diatas, **maka yang** harus dibuktikan oleh Penggugat adalah: bahwa perbuatan Para **Tergugat telah** ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi kekurangan atas pekerjaan Penggugat yang penyelesaiannya telah melewati jangka waktu yang **diperjanjikan**;

HALAMAN 48 TIDAK ADA

personil, administrasi dan manajemen pelaksanaan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak.maka pihak pertama dapat melakukan: antara lain dalam butir ke-2 menyebutkan penangguhan pembayaran, dalam butir ke-6 menyebutkan pengenaan denda sebesar Rp.1 0'000 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa. dari bunyi isi perjanjian tersebut diatas maka dimungkinkan terjadi penyimpangan jadwal pelaksanaan yang memungkinkan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan melewati jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dan apabila terjadi demikian maka Penggugat dapat menangguhkan pembayaran, bukan tidak membayar sama sekali;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena kontrak antara Para Tergugat dan Penggugat menggunakan sistim kontrak tahun tunggal dimulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dan telah ternyata Penggugat baru dapat menyelesaikan pekerjaannya setelah melewati tahun anggaran 2006, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kewajiban membayar oleh Para Tergugat tersebut terhadap seluruh pekerjaan yang penyelesaiannya telah melewati tahun anggaran bersangkutan, ataukah terbatas pada pekerjaan yang diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan?

Menimbang, bahwa di dalam kontrak tidak terdapat ketentuan yang mengatur terhadap pembayaran pekerjaan yang selesai melampaui akhir tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dari praktek kebiasaan, kepatutan dan Undang-undang, sebagaimana keterangan ahli DR. Ridwan Khairandi,SH.MH., yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri, dan sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-undang;

Menimbang, bahwa kontrak pekerjaan pelaksanaan penggantian jembatan Duren tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006, dengan sistem kontrak tahun tunggal, maka kedua belah pihak sudah mengetahui atau demi hukum dianggap telah mengetahui bahwa kontrak tersebut terikat dengan dana anggaran tahun 2005 yang akan berakhir pada akhir masa tahun anggaran tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak tersebut menggunakan sistim, kontrak tahun tunggal maka kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat adalah sepanjang pekerjaan tersebut yang dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali secara nyata diadakan addendum/perubahan kontrak yang secara jelas menyatakan bahwa Para Tergugat bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar hasil pekerjaan sekalipun telah melewati tahun anggaran bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat baik berupa bukti surat, maupun saksi tidak diperoleh fakta adanya addendum/perubahan kontrak yang secara jelas menyatakan bahwa Para Tergugat bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar hasil pekerjaan sekalipun telah melewati tahun anggaran bersangkutan. Bahkan

sebagaimana dalil gugatan pada poin 4 disebutkan bahwa Penggugat pernah mengusulkan diadakannya addendum/perubahan kontrak, namun tidak ditanggapi oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.G yang sama dengan bukti T/PR-08 berupa Surat Pemberitahuan kepada Penggugat, justru diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah memberitahukan tentang tidak mungkinnya Para Tergugat membayar hasil pekerjaan Penggugat apabila melewati tahun anggaran 2006. Bahkan bukti T/PR-06 perihal Pemberitahuan Pencairan Dana, dengan jelas dan tegas telah memberitahukan kepada semua Penyedia barang/jasa termasuk didalamnya adalah Penggugat, bahwa berkas pencairan dana diterima BAKUDA Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 28 Desember 2006 jam 10.00 wib;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena berdasarkan keterangan saksi Sukardi dari Paingan selaku pengawas lapangan terbukti fakta Para Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan melewati jangka demikian pula sebaliknya Penggugat mengetahui atau demi hukum dianggap mengetahui bahwa dalam kontrak yang menggunakan sistem tahun tunggal, dimana Para Tergugat tidak dapat membayar prestasi pekerjaan yang melampaui tahun anggaran yang bersangkutan karena anggaran telah dikembalikan ke kas Negara pada akhir masa tahun anggaran tersebut, namun tanpa perintah/persetujuan Para Tergugat tetap melanjutkan pekerjaannya, maka majelis berpendapat adalah adil apabila diadakan pembagian risiko atas perbuatan Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak memberi persetujuan namun dipersidangan terbukti fakta Para Tergugat mengetahui kalau Penggugat melanjutkan pekerjaan setelah melewati jangka waktu pelaksanaan yang diperjanjikan yaitu pada tanggal 11 Desember 2006, namun Para Tergugat tidak berusaha mencegah atau melarangnya, maka adalah adil apabila pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat hingga akhir tahun anggaran 2006 tetap menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pekerjaan yang diselesaikan melewati tahun anggaran 2006, majelis berpendapat tidak menjadi kewajiban dari Para Tergugat untuk membayarnya, oleh karena hal tersebut merupakan resiko Penggugat sendiri yang telah melanjutkan pekerjaan melewati tahun anggaran 2006 tanpa adanya persetujuan atau perintah dari Para Tergugat yang dituangkan dalam addendum/perubahan kontrak;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mendapat pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dikerjakan setelah tahun anggaran 2006 tersebut, namun tidak sekali-kali berarti Penggugat berhak membongkar kembali hasil pekerjaan tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam repliknya halaman 2. Oleh karena sejak berakhirnya tahun anggaran 2006 tersebut, maka demi hukum kontrak antara Penggugat dan Para Tergugat telah berakhir, dan prestasi pekerjaan yang dikerjakan setelah berakhirnya tahun anggaran 2006 tersebut demi hukum harus dianggap sebagai wakaf Penggugat kepada Negara, sehingga seluruh hasil pekerjaan atas proyek penggantian jembatan Duren tersebut menjadi milik Negara cq Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk dipergunakan bagi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis berpendapat sekalipun didalam kontrak tidak diatur secara tegas bahwa pekerjaan yang diselesaikan melewati tahun anggaran tidak akan dibayar, namun apabila dikaitkan dengan berlakunya sistem kontrak tahun tunggal tersebut, maka demi kewajiban membayar bagi Para Tergugat kepada Penggugat adalah terhadap prestasi pekerjaan yang dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena apabila Para Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar atas hasil pekerjaan Penggugat yang diselesaikan melewati tahun anggaran yang bersangkutan,

maka majelis berpendapat hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam praktek penyediaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul, disebabkan para penyedia barang/jasa akan dengan mudahnya tidak mentaati jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak, karena toh pada akhirnya kapanpun selesainya pekerjaan akan dibayar juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan permohonan pembayaran sebelum habis tahun anggaran 2006 yaitu paling lambat tanggal 28 Desember 2006, seperti halnya yang dilakukan oleh PB.Muncul dimana berdasarkan bukti P. 17 telah mengajukan permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang baru 87.10% dan bukannya Penggugat memaksakan kehendak melanjutkan pekerjaan tanpa persetujuan dari Para Tergugat yang dituangkan dalam addendum/perubaaan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terjawab sudah pokok sengketa kedua pihak bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji/wanprestasi tidak melunasi pembayaran terhadap Pengguga';, namun kewajiban pelunasan pembayaran tersebut terbatas terhadap prestasi pekerjaan Penggugat yang telah diselesaikan sebelum tahun anggaran 2006 berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Laporan Penyedia Jasa Yang Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Tahun Anggaran 2006, sebutkan bahwa prestasi pekerjaan PT. Mandiri pada tahun anggaran 2006 berakhir adalah 71,30%;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat telah te'ah menerima pembayaran atas pretasi pekerjaan 50%, maka adil dan patut apabila Penggugat mempunyai hak atas pembayaran prestasi kerjanya sebesar $73,30\% - 50\% = 21,30\%$ dari nilai kontrak dan Para Tergugat wajib membayar pekerjaan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat telah menerima uang muka dan terhadap Penggugat akan dikenakan denda keterlambatan, maka kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: $(21,3\% \times \text{nilai kontrak}) - (\text{Uang muka}) - \text{Denda keterlambatan}$

I. 21,30% dari Nilai kontrak $(21,30\% \times \text{Rp.}224.203.000]$	Rp. 47.755.239,-
II. Uang muka $(50\% \times \text{Rp.}56.050.750,-)$	<u>Rp. 28.025.375,-</u> (-) Rp. 19.729.864,-
III. Denda keterlambatan	<u>Rp. 3.587.248,-</u> (-)
JUMLAH.....	Rp. 16.142.616,-

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Para Tergugat tidak melunasi pembayaran prestasi kerja Penggugat yang dapat ditelesaikan pada hingga akhir tahun anggaran 2006, maka terbukti fakta Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum butir ke 3 dan butir ke 5 dapat dikabulkan dengan jumlah yang harus dilunasi oleh Para Tergugat sebagaimana telah diperhitungkan diatas yairu sebesar Rp. 16.142.616,- (enam belas juta seratus empat puluh dua enam ratus enam belas rupiah), dan bukannya sejumlah Rp. 84.076.125,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) seperti yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, sedangkan tentang petitum butir ke 4 dan ke 6 majelis berpendapat oleh karena Penggugat telah gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai engan jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak, maka beralasan hukum abila uang jaminan pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penggugat Rp. 11,210.150,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum butir ke 4 dan butir ke 6 juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dipihak yang kalah perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi ini, pada pokoknya berdasarkan pada dalil-dalil bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telali tidak beriktikad baik untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPk/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006, oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah wanprestasi tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPk/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhubungan erat dengan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dimana gugatan Konpensi telah dikabulkan untuk sebagian termasuk didalamnya tentang perhitungan denda keterlambatan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang demikian harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ditolak maka kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi ini;

Mengingat, akan segala ketentuan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPk/PPJ/2006 tanggal 13 September 2006 yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 16.142.616,- (enam belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 16.142.616,- (enam belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi /Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011, oleh R. Heru Wibowo Sukaten,SH., sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayuningsih,SH., dan Eini Kusumawati,SH., Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada, hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. SRI RAHAYUNINGSIH.SH.
2. ERNI KUSOMAWATI.SH.

R. HERU WIBOWO SUXATEN, SH.

PANITERA PENGGANTI
DIRANTO

Pencian biaya:

Biaya Penclafaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp .380.000,-
Biaya proses	Rp. 75.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 496.000,-</u>

PUTUSAN
No.201K/PDT/2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Sebagai pengguna anggaran)
 2. KEPALA SUB DINAS BINAMARGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL, Keduanya berkedudukan di Jln. Brigjen Katamso No.2 Wonosari, Gunungkidul,
 3. BUPATI GUNUNGKIDUL, berkedudukan di Jln. Brigjen Katamso No.1 Wonosari, Gunungkidul,
- Dalam hal ini ketiganya member kuasa kepada BAMBANG WIRANTA, S.H., M.H., Dkk, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul, berkantor di Jln. Brigjen Katamso No.1 Wonosari, Gunungkidul;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I-III/para Terbanding;

Melawan:

WARDAYA, S.T., Kuasa Hukum CV. Nindya Bhuwana beralamat Kampung Kidul, Kampung Ngawen, Gunungkidul,

Temohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa klien kami (penggugat) tersebut adalah selaku pelaku pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawah di wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2006, sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundungsari-Sawah antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan CV. Nindya Bhuwana, Nomor: 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006 yang dilanjutkan dengan diterbitkannya SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor: 09/SPMK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006, dengan harga kontrak sebesar: Rp. 597.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat pernah menerima beberapa kali surat peringatan/teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Kebinamargaan untuk mempercepat pekerjaan, namun demikian akibat adanya gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 Penggugat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik, bahan baku dan angkutan serta alat berat/motor wales. Perangkat kerja itu semua baru pada tanggal 25 Desember 2006 kesulitan tersebut teratasi sehingga pelaksanaannya menjadi mundur. Pada tanggal 27 Desember 2006 Penggugat menghadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan dalam upaya menyelesaikan pekerjaan sampai 100% Penggugat meminta waktupaling lambat pada tanggal 30 Januari 2007 dengan pertimbangan agar tidak merugikan keuangan Negara dan rakyat dapat segera memanfaatkan jalan tersebut Penggugat mohon agar dana dapat dicairkan selanjutnya diblokir pada rekening yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran, namun usulan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif. Selain daripada hal

tersebut, agar tidak terjadi gejolak dari masyarakat khususnya pengguna jalan karena material sudah menumpuk di sepanjang lokasi pekerjaan dan dengan harapan agar pembangunan tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan pada tanggal 23 Januari 2007 pekerjaan tersebut sudah dapat selesai 100%, dengan pertimbangan karena tidak ada pemutusan hubungan kontrak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kontrak Bab IV tentang syarat-syarat umum kontrak pada poin ke-39,5 tentang penghentian dan pemutusan kontrak;

3. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat sudah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 149.375.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp. 597.500.000,- (---) Rp. 149.375.000,- + Rp. 448.125.000,- sisa pokok tersebut masih dikurangi dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 10.157.500,- Dengan demikian yang seharusnya dibayarkan oleh para Tergugat paling lambat Januari 2007 (selesainya pekerjaan) pada bulan Januari 2007 kewajiban tersebut sebelum juga dipenuhi oleh para Tergugat, bahkan sampai gugatan ini kami ajukan kekurangan pembayaran pekerjaan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh para Tergugat;
4. Bahwa disamping kekurangan pembayaran pekerjaan sebagaimana terurai diatas, masih terdapat kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan II yaitu memenuhi jaminan pelaksanaan pekerjaan, Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Bank Garansi kepada Tergugat senilai Rp. 29.857.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I dan II atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu dengan selesainya pekerjaan maka sudah seharusnya para Tergugat mengembalikan jaminan pelaksanaan tersebut;
5. Bahwa senyatanya para Tergugat tidak bersedia membayar kekurangan pembayaran pekerjaan dan mengembalikan jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan alasan melampaui batas akhir anggaran tahun 2006, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat I dan II terikat Perjanjian Kerja dan terhadapnya tidak pernah ada pemutusan hubungan kontrak, sedangkan dalam prosedur pemutusan kontrak tentunya adalah diawali dengan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa yang selanjutnya sekurang-kurangnya 30 hari terjadi pemutusan kontrak, dan ternyata prosedur tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pengguna jasa (Tergugat I dan II) bahkan tanpa adanya pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis maupun surat pemutusan kontrak, para Tergugat telah beranggapan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah putus, bahkan para Tergugat melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu, dengan dikeluarkannya surat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul (tergugat I) tersebut dengan nomor :606/513 tertanggal 7 Mei 2007 perihal laporan penyedia jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan tahun anggaran 2006, yang intisari pokok surat adalah tidak mengikut sertakan penyedia jasa antara lain CV NINDYA BHUWANA (Penggugat) dalam kesempatan pengadaan jasa (pekerjaan) pemerintah tahun anggaran 2007, maka dengan demikian telah memutuskan bahwa CV. NINSYA BHUWANA (Penggugat) adalah salah satu perusahaan yang dikenakan daftar hitam, dan surat tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataannya karena Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sampai 100% sehingga dengan demikian tindakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa kenyataannya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-Sawahan Kabupaten Gunungkidul telah dapat diselesaikan 100% oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2007, bahkan faktanya jalan tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Asset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertambah dan tentunya peningkatan pembangunan jalan tersebut telah dianggarkan di dalam APBD tahun 2006 yang seharusnya pemerintah segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan Kewajiban para Tergugat tersebut menjadi beban hutang Daerah yang timbul karena perjanjian atau sebab lain yang sah. Akibat tidak dilunasinya biaya proyek pembangunan peningkatan jalan Pundungsari –Sawahan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.437.967.500,- dan tidak dikembalikannya jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi senilai Rp. 29.857.000,- serta dimasukkannya CV. NINDYA BHUWANA selaku penyedia jasa materiil maupun immaterial;
7. Bahwa ternyata para Tergugat samapi dengan gugatan ini diajukan tidak melunasi kewajibannya membayar sisa uang pelaksanaan pekerjaan, tidak mengembalikan jaminan pelaksanaan dengan demikian para Tergugat telah ingkar janji, serta pembayaran nilai kontrak pekerjaan mengalami kemunduran (over time). Dan layak apabila para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi selama over time kepada Penggugat yang dihitung sejak bulan Februari 2007 sampai para Tergugat memenuhi kewajibannya yaitu sebesar 1 (satu) permil setiap harinya dari nilai sejumlah Rp. 437.967.500,- dan terhadap para Tergugat yang memasukkan Penggugat dalam daftar hitam merupakan perbuatan yang melawan hukum maka kepadanya wajib untuk memberikan ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Bahwa agar supaya para Tergugat bersedia melaksanakan putusan ini nantinya maka kami mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan pada tingkat pengadilan negeri sampai para Tegugat melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya-upaya menyelesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh DPRD Gunungkidul, dengan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Januari 2007 pertemuan antara DPRD dengan BPC GAPENSI dan DPRD menghimbau masalah ini tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan DPRD bersedia memfasilitasi;
 - b. Pada tanggal 10 Januari 2007 pertemuan antara DPRD, BPC GAPENSI dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan hasil DPRD akan memfasilitasi [ertemuan antara Bupati dengan BPC GAPENSI;
 - c. Pada tanggal 13 Februari 2007 pertemuan antara Bupati Bupati dengan BPC Gapensi yang difasilitasi DPRD dengan menghasilkan: Bupati akan menganggarkan pada APBD tahun anggaran 2007;
 - d. Bahwa hasil rapat tersebut ternyata oleh Tergugat III (Bupati) tidak ditindaklanjuti dan kemudian pada tanggal 4 Agustus 2007 saat rapat paripurna terhadap Reperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2006 dalam pemandangan umum fraksi-fraksi disoal tindaklanjut hasil kesepakatan rapat tanggal 13 Februari 2007 dipertanyakan oleh sebagian besar fraksi karena ada rekanan yang tidak dibayar lunas tetap mengerjakan pekerjaan dan telah selesai pada tanggal 23 Januari 2007 untuk peningkatan jalan Pundungsari-sawahan dan hasilnya telah dimanfaatkan masyarakat;
 - e. Dan oleh Bupati diberikan jawaban bahwa:

- 10 (sepuluh) paket kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2006 telah dianggarkan kembali pada tahun 2007 sesuai dengan lokasi dan jenis pekerjaan yang belum terealisasi;
 - Kepada rekanan yang mengerjakan telah diberi sanksi tidak boleh mengikuti pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2007;
- f. Kemudian dalam rapat gabungan eksekutif, fraksi dan komisi DPRD tanggal 10 Agustus 2007 dipertanyakan lagi karena ternyata tidak dianggarkan untuk membayar 2 (dua) paket pekerjaan yang sudah selesai tetapi anggaran tersebut digunakan untuk membuat kegiatan baru yaitu penyempurnaan jembatan Duren dan peningkatan jalan Pundungsari-sawahana yang lokasi dan jenis pekerjaan berbeda. Jawaban eksekutif terhadap pertanyaan tersebut setuju dianggarkan dalam perubahan APBD yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan perwakilan BPK RI di Yogyakarta, yang selanjutnya diadakan pertemuan antara DPRD dan eksekutif;
- g. Pada tanggal 14 Agustus 2007 pada pendapat terakhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006 yang belum dibayar untuk dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2007 yang didahului dengan konsultasi ke perwakilan BPK RI di Yogyakarta;
- h. Kemudian pada tanggal 5 September 2007 DPRD Kabupaten Gunungkidul memutuskan untuk konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta dengan mengajak Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta BPS Gapensi Kabupaten Gunungkidul dengan referensi dari Bapak Hari Nugroho, M.S.c (BPK RI di Yogyakarta)
Sebagai berikut:
- Pertama kontrak sudah berakhir, ini fakta;
Kedua, bangunan sudah selesai, ini fakta;
Ketiga, rekanan belum di bayar ini juga fakta;
Sehingga bias dilakukan pembayaran tapi aman dari segi peraturan;
 - Kegiatan sudah bias dimanfaatkan oleh masyarakat bagaimanapun juga harus dibayar, kalau tidak ada yang dirugikan;
 - Cara pembayarannya untuk bias membayarkan prinsip harus tersedia anggaran terlebih dahulu di APBD melalui DPA-SKPD yang bersangkutan (DPU), bisa dimasukan kegiatan lanjutan dari pekerjaan itu atau bisa dianggarkan sebagai hutang Pemerintah Daerah di pembiayaan, dasarnya adalah Pemerintah Daerah punya hutang pada rekanan atas bangunan yang sudah dibangun dari 2 (dua) cara tersebut cenderung dimasukan pada pos hutang Pemerintah Daerah;
 - Bisa juga Pemerintah Daerah melakukan opname fisik, dihitung total nilai pekerjaan, kemudian dibuatkan berita acara bersama Inspektorat. Dari hasil opname fisik, pihak rekanan melakukan tagihan, dari tagihan ini dijadikan dasar melakukan pembiayaan/ pembayaran hutang setelah dikurangi denda dan lain-lain;
 - Tidak terlihat bukti kuat terhadap pemutusan kontrak, kecuali kalau dulu ada pemutusan secara resmi maka black list bisa dikenakan;
- i. Bahwa dari hasil konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta tanggal 5 September 2007 tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna penetapan nota kesepakatan bersama tentang Plafond Prioritas Anggaran Perubahan APBD tahun 2007 pada tanggal 7 September 2007, ternyata dari Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul tetap belum berani membayar walaupun anggaran tersebut sudah dipersiapkan;

j. Berhubung Pemerintah Kabupaten masih tetap tidak mau melakukan pembayaran maka pada tanggal 20 September 2007 atas inisiatif DPRD dan Eksekutif berkonsultasi dengan BPK RI di Jakarta mengenai persoalan ini, dan kemudian BPK RI di Jakarta bertemu dengan Pejabat Eselon 1 Bapak Drs. Junaedi Adi Suanto, MM. Diberikan referensi sebagai berikut:

1. Menguatkan pendapat BPK RI di Yogyakarta sebagai pertimbangan;
2. Kemudian Bapak Drs. Junaedi Adi Suanto, MM., memberikan solusi sebagai berikut:

- Ini sebenarnya prestasi fisik sudah selesai, Cuma pekerjaan s/d tanggal 25 Desember 2006 tidak selesai dan seharusnya dibayar sesuai opname fisik, sisanya buat lagi kontrak berikutnya;
- Seharusnya pekerjaan itu secara rutin harus di cek, kalau perlu Pejabat Pembuat Komitmen juga melakukan cek;
- Kemudian ada pertanyaan dari Drs. Sutata (wakil DPRD), kalau Bupati tidak mau membayar ? dan dijawab: Lha wong hak dia kok tidak dibayar, dia (rekanan) berhak menuntut, kelalaian Bupati selaku Pengguna Anggaran tidak mengingatkan PPK.
- La itu salahnya PPK, makanya pembangunan itu harus bertahap;
- Enggak ada unsur merugikan Negara, rekanan berhak mendapat hasil dari pekerjaan itu, rekanan berhak mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, tekanan sudah selesai pekerjaan, dia punya hak. Persoalan keterlambatan itu ada konsekuensi lain;
- Bahwa seharusnya di opname fisik;
- Karena kontrak tidak diputus, rekanan benar mengerjakan tanpa menghiraukan waktu;
- Maju ke Pengadilan, KALAH Bupati itu....., yakin...saya;
- Jadi solusi saya, dialog lagi dengan Bupati karena tidak ada yang dilanggar, kalau tidak diputuskan dibuat addendum. Jadi ini kelalaian staf Bupati;
- Ada sanksi, bisa sanksi pidana (sesuai bobot kesalahan), lihat Pasal 9 dan Pasal 34 UU no.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 4 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

10. Bahwa dari hasil peretemuan antara DPRD dengan Bupati dengan beberapa stafnya maupun hasil konsultasi dengan BPK RI di Yogyakarta maupun BPK RI di Jakarta, yang intinya memberikan referensi untuk dibayar, tetapi ternyata para Tergugat tidak bersedia untuk membayar sisa uang pelaksanaan pekerjaan maupun tidak mengembalikan jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan upaya musyawah beberapa kali tetapi tidak ada titik temunya, oleh karena itu tidak ada jalan lain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapat keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menghukum dan memindahkan para Tergugat untuk mengeluarkan CV NINDYA BHUWANA dari daftar hitam sebagaimana yang termuat di dalam surat No. 606/513 tertanggal 7 Mei 2007.

2. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari, setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan pada tingkat Pengadilan Negeri sampai dilaksanakannya putusan,
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Surat Kuasa

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2007 dari Penggugat Wardaya ST kepada Joko Yunanto SH dan Muh. Ikhwan SH adalah tidak memenuhi Pasal 123 HIR karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat Wardaya SH dan digunakan oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan ST untuk beracara di Pengadilan tidak jelas yaitu tidak menunjuk kepada siapa-siapa saja yang menjadi subjek Tergugat sesuai yang ditunjuk dalam surat gugatannya dan tidak menunjuk dalam perkara apa mewakili Penggugat berperkara di pengadilan dengan menyebutkan dasar hukumnya, tetapi dalam surat kuasa khusus itu pada pokoknya hanya menyebutkan "mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul terhadap Bupati Gunungkidul, dkk." Dan siapa saja yang dimaksud kawan-kawan dalam surat kuasa khusus itu maupun telah melakukan pelanggaran peraturan hukum yang mana, pasal berapa tidaklah jelas. Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dengan berpijak pada ketentuan Pasal 123 HIR bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Wardaya ST kepada Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH yang dijadikan landasan mewakili Penggugat beracara dalam perkara perdata Nomor: 14/Pdt/G/2007/PN.Wns di Pengadilan Negeri Wonosari "TIDAK SAH" dan oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat Sdr. diJoko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH harus ditolak beracara di Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara Nomor: 14/PDT/G/2007/PN.Wns karena tidak memiliki kapasitas berperkara;

Merujuk Pasal 123 HIR bahwa kuasa yang dapat mewakili sebagaimana disebut dalam pasal ini ada dua macam yaitu "Kuasa Umum" dan "Kuasa Khusus". Kuasa umum adalah kuasa yang telah ditunjuk dalam surat gugatan (Vide Pasal 120 HIR jika gugatan itu diajukan secara lisan), sedangkan yang dimaksud dengan surat kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara. Dan prinsip berperkara menurut HIR bahwa kedua belah pihak supaya menghadap sendiri di Pengadilan namun jika dikehendaki boleh diwakili oleh kuasa;

Berpijak pada ketentuan Pasal 124 HIR, jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu meskipun dia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar perkara;

Mengingat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat Wardaya ST kepada kuasa Hukumnya Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH yang sesuai ketentuan Undang-Undang yang dalam hal ini tidak memenuhi syarat hukum Acara Perdata, maka surat kuasa khusus

tertanggal 22 November 2007 tersebut tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk beracara di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata Nomor:14/PDT/G/2007/PN.Wns dengan demikian Penggugat secara yuridis dianggap “TIDAK HADIR” dan oleh karena Penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut maka surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 26 November 2007 harus dinyatakan “GUGUR”

2. Tentang Surat Gugatan

Bahwa mencermati dengan seksama Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Wardaya ST melalui kuasa hukumnya Joko Yunanto SH dan Muh Ikhwan SH adalah “TIDAK JELAS” dan “KABUR” karena surat gugat tersebut campur aduk antara Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat mengatakan bahwa Para Tergugat dianggap telah melakukan perbauta Wan Prestasi tetapi Penggugat tidak dapat menunjuk Pasal berapa dalam perjanjian mana dan bunyinya bagaimana, demikian pula Penggugat dapat mengatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menunjuk pasal berapa dan Undang-Undang yang mana yang dilanggar;

Bahwa oleh karena dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugata untuk menuntut terhadap Para Tergugat tidak jelas, maka kami kuasa dari Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan tersebut “KABUR” (Obscuur Libel);

3. Tentang gugatan terhadap Tergugat I Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul

Bahwa memperhatikan surat gugatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Kepala Sub Dinas marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupataen Gunungkidul saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari sudah lama tidak ada lagi dan sudah berganti struktur, dengan demikian oleh karena gugatan terhadap Tergugat II salah alamat maka kami Kuasa Hukum Para Tergugat khususnya Tergugat II berpendapat bahwa gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Tentang gugatan terhadap Tergugat III Bupati Gunungkidul

Bahwa gugatan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap Tergugat III Bupati Gunungkidul adalah juga salah alamat, karena didalam surat perjanjian kerja pelaksanaan pekerjaan jalan pundungsari-Sawahana antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan CV Nindya Bhuwana Nomor 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006, Bupati Gunungkidul tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karenanya gugatan inipun “KABUR” atau “TIDAK JELAS” (obscur libel). Dan mengingat bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat III Bupati Gunungkidul kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) maka gugatan dimaksud harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 14/PDT/G/2007/PN.Wns tanggal 18 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, I, II, III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan kuasa Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan tinggi

Yogyakarta dengan putusan No. 27/PDT/2008/PTY tanggal 7 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2008 No: 14/PDT/G/PN.Wns yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum surat perjanjian kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006, tanggal 12 September 2006 yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan tergugat I dan II;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi, tidak melunasi kekurangan pembayaran uang proyek pembangunan jalan Pundungsari-Sawahana kepada Penggugata sebesar Rp. 437.968.000 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Bank garansi senilai Rp. 29.857.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 437.968.000 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan cara tunai seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Bank garansi senilai Rp. 29.857.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) secara tanggung rentang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terguga/Terbanding pada tanggal 25 September 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.: 14/PDT.G/2008/PN.Wns yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 5 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diebritahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI:

I. Mengani Pertimbangan Hukum Tentang Surat Kuasa

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memberikan pertimbangan hukum yang hanya menguatkan *judex factie* Pengadilan Negeri Wonosari pada halaman 44 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah dimana seseorang memberikan kekuasaan atas wewenang (*lastgeving*)...dst, adalah suatu putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, karena surat kuasa dari Penggugat dengan kausanya JOKO YUNANTO, SH dan MUH. IKHWAN SH yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat belum merupakan surat kuasa yang khusus karena tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang menjadi subjek dan dalam perkara apa mewakili Penggugat di Pengadilan, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi.
2. Bahwa Mengingat surat kuasa tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa saja yang menjadi subyek dan dalam perkara apa mewakili Penggugat di Pengadilan Negeri Wonosari, maka *judex factie* Pengadilan Negeri Wonosari yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memberikan pertimbangan hukum bertentangan dengan Pasal 123 Ayat 1 HIR (Pasal 147 ayat 1 Rbg) dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1959.
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas sudah sepatutnya dan elayaknya menurut hukum apabila *judex factie* Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak benar dan tidak cakap menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih dan mengadili sendiri dan menyatakan sependapat terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. Mengenai gugatan terhadap Tergugat III

1. Bahwa *Judex factie* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memberikan pertimbangan hukum yang hanya menguatkan *judex factie* Pengadilan Negeri Wonosari pada halaman 49 alinea pertama yang mngatajkan bahwa mengani Tergugat III senyatanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan II karena sebagai Kepala Daerah atau Bupati...dst, adalah suatu putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, karena yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian kerja nomor 09/SPK/PJSU/2006, yang mana dalam surat perjanjian kerja tersebut mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat Iii (Bupati Gunungkidul) tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat dalam hal pekerjaan proyek pembangunan peningkatan jalan pundungsari-sawahana yang dikerjakan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telh kami kemukakan diatas sudah sepatutnya dan selayaknya enurut hukum apabila *judex factie* Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak benar dan tidak cakap menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa guagtan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tinggi Yogyakarta bahwa untuk menyelesaikan perkara antara Termohon Kasasi/ Penggugat Asal dengan Para Termohon Kasasi/ Penggugat Asal dengan Para

Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal maka haruslah berpedoman atau merujuk pada Surat Perjanjian Kerja No. 09/SPK/PJSU/2006 tertanggal 12 September 2006 sebagaimana yang telah menjadi “Undang-Undang” bagi Para Pihak;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal tidak sependapat dan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 27/PDT/2008/PTY tertanggal 7 Agustus 2008 dalam eksepsi dan Konsepsi, karena putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, salah dalam menerapkan hukum, dan mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku yang seharusnya diterapkan dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat asal berkeberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 11 baris pertama serta paragraf pertama yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa tentang permasalahan tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak, telah beberapa kali diadakan pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat serta DPRD Kabupaten Gunungkidul,

- *Bahwa sesuai keterangan saksi...dst..., semuanya anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang menerangkan bahwa mereka pernah mengikuti rapat tanggal 13 Pebruairai 2007...dst,....hasil rapat, kesepakatan antara para pihak dengan hasil terhadap beberapa rekanan yang diputuskan kontraknya akan dianggarkan lagi untuk anggaran yang akan datang;*
- *Bahwa saksi beserta eksekutif pernah berkonsultasi di BPK di Yogyakarta, yang hasilnya adalah rekomendasi yang menyatakan BPK di Yogyakarta setuju dengan rekanan yang diputus kontraknya atau belum dibayar dengan menganggarkan dalam anggaran yang akan datang.*

Menimbang, bahwa atas hasil rapat dan rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan alasan terbentur dengan aturan;

Pertimbangan yang dikemukakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut salah dan tidak dapat dijadikan salah satu acuan dalam memutus sikap Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal yang tidak bersedia membayar Termohon Kasasi/ Penggugat Asal karena kenyataannya dalam persidangan tidak ada satupun fakta hukum (bukti tertulis) yang nampak jika kedua lembaga (DPRD Gunungkidul dan BPK Yogyakarta) tersebut mengeluarkan berita Acara Rekomendasi resmi dari kedua lembaga ini. Sehingga menjadi wajar dan berdasar hukum jika Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal tidak bersedia membayar Termohon Kasasi/ Penggugat Asal karena berbenturan dengan aturan-aturan pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti:

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - d. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bahwa Para pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal berkeberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 11 paragraf terakhir dan halaman 12 paragraf pertama yang menyebutkan:
Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dalam Surat Perjanjian Kerja No.: 09/SPK/PJSU/206 tanggal 12 September 2006 tentang sanksi dan denda keterlambatan (vide bukti P.3 = T.01) antara lain menyebutkan bahwa apabila terbukti pelaksanaan perjanjian ini tidak sesuai/ lalai dengan ketentuan-ketentuan

dalam dokumen kontrak antara lain meliputi: bahan, peralatan, personil...dst,...peneanaan denda sebesar 1 o/ooo (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Menimbang, bahwa dari bunyi isi perjanjian tersebut diatas...dst,...,pihak pertama dapat melakukan: penangguhan pembayaran bukan tidak dibayar sama sekali.

Pertimbangan hukum yang dikemukakan Pengadilan tinggi tersebut jelas tidak benar dan salah dalam penerapan hukumnya karena:

- a. Bahwa dalam Pasal 8 angka 3 Surat Perjanjian kerja No.; 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan (vide bukti P.3=T.01) secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal dan ditandatanganinya kontrak atau tanggal 12 September 2006 s.d 10 Desember 2006, namun baru dapat diselesaikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal pada 23 Januari 2007. Dimana sebelumnya Para pemohon Kasasi/ Para tergugat Asal telah memberi peringatan-peringatan (baik lisanmaupun tulisan) kepada Termohon Kasasi/Penggugat Asal;
- b. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pundungsari-sawahana didasarkan pada dan dibiayi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul tahun Anggaran 2006 yang tertuang dalam dokumen Anggaran satuan Kerja DPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 56/KPTS/DASK/2006 tanggal 29 Maret 2006 (Vide bukti P.3=t.01). Sesuati Pasal 19 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah ditentukan bahwa Tahun Tahung Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006, mengenai sanksi denda pada masa tahun anggaran 2006 yakni sampai 31 Desember 2006. Namun telah jelas dan tegas dalam judex factie terbukti sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya bisa dicapai sebatas 10% dari yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon Kasasi. Oleh karenanya Pemohon Kasasi telah tepat dalam menerapkan pasal 18 SPK tersebut.
- c. Bahwa telah jelas dan tegas dalam judex factie terbukti jika Termohon Kasasi telah meminta perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 30 Januari 2007, namun secara tegas dan nyata permintaan tersebut telah ditolak (tidak diijinkan) oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal mengingat aturan-aturan pengelolaan keuangan daerah yang mengikat dan berlaku bagi Pemohon Kasasi. Namun Termohon Kasasi tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai 23 Januari 2007, namun dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi adalah perbuatan yang tidak berdasar dan tanpa hak, sehingga tidak berdasar hukum untuk diberi suatu prestasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalam hal ini Pasal 18 Surat Perjanjian Kerja tidak dapat diterapkans ebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi yogyakarta tersebut diatas, dan oleh karenanya pula Pengadialn tinggi Yogyakarta telah salah dalam penerapan hukum.
- d. Bahwa dalam pasal 1603e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyebutkan: *Hubungan kerja berakhir demi hukum, dengan lewatnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian maupun reglemen, atau dalam ketentuan undang-undang atau lagi, jika itu tidak ada, oleh kebiasaan.*
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, secara otomatis Surat Perjanjian Kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 (Vide bukti P.3=T.01) yang menjadi kesepakatan antara para Pemohon Kasasi/ Terguagt Asal dengan Termohon kasai/ Penggugat Asal telah berakhir secara hukum dengan berakhirnya

lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tersebut sejak tanggal 10 Desember 2006. Karena telah berakhir secara hukum, maka **tidak ada kewajiban** bagi Para Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal untuk melakukan pemutusan kontrak (perjanjian kerja), mengingat Kontrak/ Perjanjian Kerja tersebut telah putus dengan sendirinya;

Kecuali jika para pihak menginginkan untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut sebelum waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian (10 Desember 2006) tersebut, maka para pihak sebelumnya dapat memberitahukannya untuk melakukan pemutusan kontrak;

- e. Bahwa Pasal 1602b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: *Tiada upah yang harus dibayar untuk waktu selama mana si buruh tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.*

Bahwa, telah jelas dalam *judex factie* jika Termohon Kasasi/ Penggugat Asal tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai 100% hingga tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat Perjanjian kerja antara Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi namun hanya sekitar 3,84%, dan telah terungkap pula dalam *judex factie* jika Termohon Kasasi/ Penggugat Asal telah diberi uang muka oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal sebesar Rp. 149.375-000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 25% dari nilai proyek. Namun senyatanya sampai waktu berakhirnya perjanjian (10 Desember 2006), termohon kasasi/ Penggugat Asal baru dapat menyelesaikan 3,84% dari yang seharusnya. Oleh karenanya tidak benar jika Termohon kasasi/ Penggugat asal tidak dibayar atas pekerjaan yang telah dilakukannya, bahkan Termohon Kasasi/ Penggugat Asal masih mempunyai hutang sebesar 21,16% atas uang muka yang telah diterimanya dahulu.

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal berkeberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan Tinggi pada halaman 12 yang menyebutkan:

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dari hasil pemeriksaan setempat yang dibenarkan oleh para pihak ternyata Penggugat dalam melaksanakan pembangunan peningkatan jalan pundungsari-sawahon telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2007, meskipun melewati waktu yang diperjanjikan yaitu tanggal 10 Desember 2006, maka sesuai Pasal 18 SPK tersebut, Para Tergugat seharusnya menanggung pembayaran bukannya tidak membayar hasil pekerjaan tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut diskriminasi/ tidak seimbang dan salah dalam penerapan hukum, karena:

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi telah membenarkan dan mengakui jika Termohon Kasasi/Penggugat Asal baru dapat menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 23 Januari 2007, meskipun melewati waktu yang diperjanjikan yaitu tanggal 10 Desember 2006.
- b. Bahwa pertimbangan tersebut juga seharusnya menjadi pertimbangan bagi Termohon Kasasi/ Penggugat Asal atas wanprestasinya Termohon/Penggugat Asal dan tidak hanya focus dalam mencari-cari kesalahan Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal karena senyatanya dari pertimbangan tersebut telah nampak bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan/kewajiban yang seharusnya dilakukan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan lewatnya waktu kontrak yang secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya perjanjian tersebut.
- c. Bahwa dalam persidangan *judex factie* telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah meminta pengunduran waktu sampai dengan tanggal

30 Januari 2007 namun tidak dikabulkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Asal karena tidak ada dasar hukum untuk memenuhi permintaan pengunduran waktu tersebut. Oleh karenanya Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah mengetahui, menyadari dan mengakui serta membenarkan jika perjanjian dalam SPK tersebut berakhir pada 10 Desember 2006.

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Asal berkebratan atau tidak sependapat edengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 12 paragraf ketiga yang menyebutkan:

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas keterangan saksi ahli Dr.Y.sarimurti Widiastuty, SH,Mhum yang diambil pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, dan sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdato bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang bersifat pada keadilan, kebiasaan dan kepatutan serta Undang-Undang..dst...dan Para Tergugat wajib membayar hasil Pekerjaan tersebut pada Penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut jelas tidak benar dan salah dalam penerapan hukum, karena:

- a. Bahwa benar sesuai pasal 1339 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Bahwa Pasal 1339 KUH Perdata tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat Asal ketika perjanjian kerja telah berakhir mengajukan perpanjangan masa perjanjian kerja, tetapi ditolak dengan tegas oleh Para Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, apabila Termohon Kasasi teatp bersikukuh melanjutkan pekerjaan yang dianggapnya belum selesai, maka hal itu telah diluar isi perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No.: 09/SPK/Pjsu/2006 tanggal 12 September 2006. Dengan demikian, adalah sangat tidak tepat jika dikatakan Para Pemohon Kasasi melanggar asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata;

- b. Bahwa telah jelas dalam persidangan judex factie Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat menyelesaikan pekrejaannya sampai 100% hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 Desember 2006. Dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal hanya mampu melaksanakan 3,48% (tiga koma empat puluh delapan persen) dari yang telah diperjanjikan dalam SPK tersebut, padahal telah nyata pula Termohon Kasasi/penggugat Asal telah menerima uang muka sebesar Rp. 149.375.000 (Seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 25% dari nilai proyek. Oleh karenanya sudah seharusnya uang atau dana yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat asal dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dikembalikan ke kas Daerah karena senyatanya Termohon kasasi/Penggugat Asal tidak dapat melaksanakan perjanjian hingga batas waktu yang telah ditentukan;

- c. Bahwa dikarenakan batas waktu yang telah ditentukan (10 Desember 2006) berakhir, maka dengan sendirinya Surat Perjanjian kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006 tangal 12 September 2006 berakhir demi hukum (berakhir dengan sendirinya).

Oleh karenanya segala perbuatan yang timbul setelah ebrakhirnya perjanjian tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing pihak, apalagi mengignat Para Pemohon Kasasi. Para Tergugat Asal tidak pernah memberi ijin/bersepakat kepada Termohon Kasasi/Pengguagt Asal untuk memperbaharui/memperpanjang Surat Perjanjian Kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 tersebut dengan demikian, apa yang telah dilakukan termohon Kasasi/Penggugat Asal

setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja No.: 09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 adalah perbuatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan menjadi tanggungjawab bagi Termohon Kasasi/Penggugat Asal sendiri/ dalam Pasal 1358 KUH Perdata telah jelas disebutkan bahwa: *Pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas sesuatu upah.*

- d. Bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya menjadi tidak adil jika Termohon Kasasi/Penggugat asal diberi prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, apalagi prestasi yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak berdasar dan mempunyai landasan hukum, mengingat perjanjian tersebut telah berakhir batas waktunya, yaitu 10 Desember 2006, dan bukan 23 Januari 2007, sedang yang dituntut adalah prestasi yang telah diekrjakannya yang baru selesai tanggal 23 Januari 2007. Sebagai ilustrasi, apakah kiranya adil dan patut jika saudara disuruh/dipaksa membayar seorang pengamen yang telah bernyanyi di depan saudara sedangkan sebelumnya saudara telah mengatakan “tidak” kepadanya, apalagi di satu sisi uang yang ada pada saudara adalah bukan uang saudara?
 - e. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh termohon Kasasi/Penggugat Asal adalah tuntutan atas prestasi yang telah diselesaikannya pada tanggal 23 Januari 2007 (\pm 42 hari setelah berakhirnya perjanjian), padahal sebelumnya Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat Asal tidak pernah memberikan ijin kepada Termohon Kasasi/Pengkuat Asal untuk meneruskan pekerjaan mengignat telah ebrakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Padahalt elah diketahui perjanjian tersebut berakhir sejak 10 Desember 2006 dan tidak ada perpanjangan perjanjian serta tidak ada ijin dari Pemberi Kerja (Pemohon Kasasi), namun dengan alasan tidak adanya pemutusan kontrak Termohon Kasasi/Penggugat Asal tetap melanjutkan pekerjaan yang seharusnya telah diselesaikannya sejak 10 Desembr 2006 dan bukan 23 Januari 2007;
Bahwa, dalam seura perjanjian No.: 09/SPk/PJSU/2006 tanggal 12 September 2006 Pasal 8 Angka 1 secara tegas menyebutkan bahwa: Pelaksanaan pekerjaan ini harus dimulai paling lamabt 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai kerja (SPMK). Namun berdasarkan fakta persidangan terungkap jika Termohon kasasi/Penggugat Asal baru mulai bekerja minggu ketiga, itupun setelah mendapat teguran dari Pemohon Kasasi/Tergugat sal. Dengan demikian, sejak awal Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah beritikad buruk dengan sengaja mengulur-ngulur waktu pelaksanaan perjanjian dan perbuatan wanprestasi lainnya. Oleh karenanya menjadi tidak pantas dan patut jika kemudian Para Pemohon Kasasi/Tergugat Asal harus membwayr wanpresatsi yang telah dilakukan oleh Termohon kasasi/Penggugat Asal.
 - f. Bahwa pada dasarnya setiappeserta lelang yang akan melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi adalah peserta yang mengerti akan segala aturan hukum yang mengikat dan terkait dengan Pemohon kasasi dan peserta lelang. Sehingga sudah menjadi kebiasaan bahwa masing-masing pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi) telah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipikulnya, termasuk diantaranya menyelesaikan pekerjaan sesuai denga jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Asal berkeberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 13 paragraf pertama yang menyebutkan:

Menimbang bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat adalah sebesar...dst...,II. Uang jaminan sebesar Rp. 29.857.000,-

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut jelas tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum, karena: pertimbangan pengadilan tinggi hanya melihat surat No.:09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 september 2006 tersebut secara parsial dan setenagh-setengah saja tanpa menghubungkannya atau mengakitkannya dengan pasal-Pasal lain yang ada dalam SPK tersebut. Atau dengan kata lain, pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak melihat Surat Perjanjian Kerja No.:09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 september 2006 secara komprehensif, dimana satu pasal didalamnya berkaitan dengan pasal lainnya. Oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi yang muncul adalah pertimbangan yang salah penerapan hukumnya.

Bahwa Pasal 7 mengenai Nilai Kontrak dalam Surat Perjanjian kerja No.:09/SPK/PJSU/2006 tanggal 12 september 2006 adalah sebesar Rp. 597.500.000,- (lima ratus sembilan tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pasal 8 mengatur mengenai jangka Waktu Pelaksanaan diantaranya mengharuskan hanya dilakukan selama 90 hari kalender atau sampai dengan 10 Desember 2006, namun tidak dapat dilaksanakan Termohon Kasasi.

Bahwa Pasal 3 mengharuskan bagi Termohon Kasasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (pasal 3), namun hal inipun dilanggat oleh Termohon Kasasi.

Bahwa dengan wanprestasinya Termohon Kassi/Penggugat Asal, maka nilai kontrak yang seharusnya sebesar Rp. 597.500.000,- (lima ratus sembilan tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tidak berlaku lagi bagi Termohon Kasasi. Sehingga penghitungan prestasi Termohon Kasasi hanya sebatas apa yang telah dikerjakannya sampai dengan 10 Desember 2006, yaitu 3,84% dari nilai kontrak tersebut, padahal disatu sisi Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah menerima uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersbut tidak dapat dibenarkan karena:

1. Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis benar yaitu perbuatan para Tergugat yang tidak melunasi kekurangan pembayaran uang proyek, sebesar Rp. 437.968.000,- merupakan ingkar janji (wanprestasi);
2. Sedangkan keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal terbut adalah merupakan Penilaian hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan diatas, lagipula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DKK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Unadng-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang no.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUpATEN GUNUNGKIDUL, 2. KEPALA SUB DINAS BINAMARGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 3. BUPATI GUNUNGKIDUL,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **jum'at** tanggal **21 Agustus 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSAR, SH. LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH, MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua:

TTD
R.IMAM HARJADI SH
LLM

TTD
DR ARTIDJO ALKOTSAR SH

TTD
HM SAHARUDDIN UTAMA SH MM

Biaya Kasasi:

1. Materai	Rp. 6.000
2. Redaksi	Rp. 1.000
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.493.000+</u>
Jumlah	Rp. 500.000

Panitera Pengganti

TTD
TUTY HARYATI SH MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
panitera Muda Perdata

TTD
SOEROSO ONO SH MH
NIP. 040044 809

BIODATA

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap : Eko Yulian Isnur
Nomor Pokok Mahasiswa : 09912489
Tempat /Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Juli 1976
Alamat : Jln. Lawu No.3 Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Bajong
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : SLTP Negeri 1 Sokaraja
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Purwokerto
Universitas : Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 24 Juli 2017

Eko Yulian Isnur